



DP3AP2KB PROVINSI SUMATERA BARAT

2025
LAPORAN
KINERJA



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
JL. RASUNA SAID NO.74 PADANG - SUMATERA BARAT
TELP. 0751 - 7053781 FAX. 0751-7053781 KODE POS : 25114



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat telah dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya LAKIP, diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada seluruh pejabat dan staf yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIP ini disampaikan terima kasih.

Padang, Januari 2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Barat


dr. Herlin Sridiani, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP.19710118 200212 2 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Mekanisme Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi adalah laporan kinerja yang memberikan penjelasan mengenai pertanggung jawaban kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat selama setahun dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor: B/37/AA.01/2025 tentang Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025.

Setiap program dan kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kinerja atau hasil akhir kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (TAP MPR XI/1998 & UU Nomor 28 Tahun 1999).

Mekanisme Pengukuran

Kebijakan pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2026 diuraikan dalam 8 (Delapan) sasaran strategis. Delapan sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 15 (Lima belas) indikator kinerja pada DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	a.	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	16 Kab/Kota	16 Kab/Kota	100 %	Sangat Tinggi
		b.	Perolehan Penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi	Nindya	Nindya	100 %	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	a.	Persentase perempuan di legislatif	12,30 %	15,38 %	125	Sangat Tinggi
		b.	Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan	15,09 %	23,08%	153	Sangat Tinggi
		c.	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37,55 %	37,85%* Realisasi tahun 2024, Realisasi tahun 2025 belum rilis BPS	100,80*	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas)	15	15,98	93,47	Sangat Tinggi	
4.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	60,42	68,57* Realisasi tahun 2024, Realisasi tahun 2025 belum rilis KemenPPPA	113,49	Sangat Tinggi	
5.	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 Tahun)	490	466	104,90	Sangat Tinggi	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
6.	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	a.	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	2,34	2,37	98,72	Sangat Tinggi
		b.	Median usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22,40	22,00	98,21	Sangat Tinggi
		c.	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15 - 19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	11,40	13,6	80,70	Tinggi
		d.	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	56,3	58,6	104,09	Sangat Tinggi
		e.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	15,5	15,40	100,65	Sangat Tinggi
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (79)	A (80,74)	102	Sangat Tinggi	
8.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	91	94	103,30	Sangat Tinggi	

□ Ringkasan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2025 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

□ **Pemanfaatan LAKIP**

- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN KINERJA	1
1.1 GAMBARAN ORGANISASI	1
1. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
3. STRUKTUR ORGANISASI	11
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	21
1.3 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
2.1 TUJUAN DAN SASARAN	24
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	35
3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA	36
3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	41
3.3.1 Sasaran Strategis I	47
3.3.2 Sasaran Strategis II	67
3.3.3 Sasaran Strategis III	100
3.3.4 Sasaran Strategis IV	116
3.3.5 Sasaran Strategis V	130
3.3.6 Sasaran Strategis VI	150
3.3.7 Sasaran Strategis VII	178
3.3.8 Sasaran Strategis VIII	188
3.4 REALISASI ANGGARAN	197
BAB IV PENUTUP	199

BAB I PENDAHULUAN KINERJA

1.1 GAMBARAN ORGANISASI

1. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas P3AP2KB sebelumnya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membidangi satu urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Per tanggal 21 Mei 2022 Dinas PPPA menjadi dinas DP3AP2KB dengan bertambahnya satu urusan yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang sebelumnya berada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan uraian sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kepala Dinas

Kepala dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas antara lain:

- a. Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Penyelenggaraan administrasi daerah.
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan dinas.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, asset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas.
- d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas.
- e. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi.
- f. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas.
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas.

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan dan Kualitas Keluarga. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- d. Pelaksanaan advokasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- f. Pelaksanaan pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan supervise dalam peningkatan sumber daya manusia pelaksana

pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

- g. Pelaksanaan penyiapan dan penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender serta pengembangan jejaring.
- h. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang kulaitas hidup perempuan dan pemberdayaan prempuan di kabupaten/kota.
- i. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan
- j. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan dan jejaring dalam peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.
- k. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan, mengkoordinasikan kebijakan teknis di bidang Pemenuhan Hak Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak.

- b. Penyiapan forum koordinasi pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak
- c. Penyiapan pengkajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya penyajian data dan informasi gender dan anak.
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak.
- e. Penyediaan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak.
- f. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak.
- g. Penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak dan data informasi pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan data informasi

- i. Penyiapan fasilitasi dan penguatan jaringan kerja pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat provinsi
 - j. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelebagaan layanan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan non pemerintah serta dunia usaha tingkat provinsi menuju provinsi layak anak
 - k. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya, penyajian data dan informasi gender dan anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak**
- Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan dan kajian kebijakan teknis di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
 - b. Penyiapan forum koordinasi di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi pencegahan kekerasan terhadap perempuan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.

- c. Penyiapan advokasi, koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
 - d. Penyiapan pendampingan, fasilitasi, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan terhadap perempuan dan anak.
 - e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise penerapan kebijakan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak.
 - f. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak, jejaring serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - g. Penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak yang meliputi pencegahan kekerasan, perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, perlindungan khusus anak dan lembaga layanan perempuan dan anak dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
- Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dinas di

bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- c. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah provinsi
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pendataan dan pemutakhiran data keluarga
- f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB
- g. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- h. Pelaksanaan pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk, keluarga berencana sesuai dengan kearifan local
- i. Pelaksanaan pengelolaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga

- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

- g. **UPTD**
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak. Untuk melaksanakan tugasnya, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan koordinasi perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
 - b. Pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
 - c. Pelaksanaan pembinaan lembaga perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Kabupaten/Kota
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian pada lingkup antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Lintas Provinsi dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.


- h. **Kelompok jabatan fungsional**, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Organisasi

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

Gambar 1.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT



Sumber : Pergub No.29 Tahun 2023

Gambar 1.2
Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA)



Sumber: Pergub No. 90 Tahun 2020

Sedangkan UPTD PPA berdasarkan Pergub Nomor 90 Tahun 2020, dikategorikan hasil pemetaan *type A*. UPTD PPA merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Adapun susunan UPTD PPA terdiri atas:

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengaduan
- d. Seksi Tindak Lanjut
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang

Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menyelenggarakan layanan terkait masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

a. Kepala UPTD

Kepala UPTD selain menjalankan tugasnya juga melaksanakan fungsi :

- a. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat terkait kekerasan perempuan dan anak;
- b. Pelaksanaan layanan penjangkauan korban kekerasan perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan layanan pengelolaan kasus kekerasan perempuan dan anak;
- d. Pelaksanaan layanan penampungan sementara korban kekerasan perempuan dan anak;
- e. Pelaksanaan layanan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Pelaksanaan layanan pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak;
- g. Pelaksanaan layanan pemulangan korban kekerasan perempuan dan anak;
- h. Pelaksanaan layanan pemeriksaan psikologi bagi korban kekerasan perempuan dan anak;
- i. Pelaksanaan layanan rujukan pada lingkup antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Lintas Provinsi dalam penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
- j. Pelaksanaan layanan pendampingan anak berhadapan hukum;
- k. Pelaksanaan urusan program, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

- l. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan data kekerasan perempuan dan anak;
- m. Pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi, peneglolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b. Melaksanakan pengelolaan adminstrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan pengelolaan adminstrasi keuangan dan pelaporan;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- e. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Seksi Pengaduan

Seksi pengaduan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak, penjangkauan kasus, pengelolaan kasus dan pengelolaan layanan sistem pengaduan perlindungan perempuan dan anak. Uraian tugas Seksi Pengaduaan meliputi:

- a. Melaksanakan tugas penerimaan pengaduan kasus perempuan dan anak;

- b. Melaksanakan tugas penjangkauan kasus perempuan dan anak;
- c. Melaksanakan pengelolaan kasus perempuan dan anak;
- d. Melaksanakan pengumpulan data pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. Melaksanakan tugas identifikasi dan klarifikasi kasus perempuan dan anak;
- f. Melaksanakan pengelolaan terhadap sistem pengaduan perlindungan perempuan dan anak;
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Tindak Lanjut

Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengkoordinasikan, menyiapkan bahan, dan melaksanakan mediasi, melakukan pendampingan psikologi, pendampingan hukum, proses diversifikasi, restitusi, konseling, psikososial, reintegrasi sosial, pendampingan proses peradilan, pendampingan kesehatan, bantuan hukum lainnya, melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan serta pengelolaan rumah perlindungan perempuan dan anak.

Uraian tugas Seksi Tindak Lanjut, meliputi :

- a. Melaksanakan pelayanan pendampingan kesehatan, rehabilitasi sosial dan bantuan hukum terhadap korban kekerasan perempuan dan anak serta Anak Berhadapan Hukum (ABH);
- b. Melaksanakan pengelolaan terhadap rumah perlindungan perempuan dan anak;
- c. Melaksanakan mediasi kasus dan pendampingan psikologi;
- d. Melaksanakan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak serta proses peradilan;

- e. Melaksanakan konseling dan terapi, psikologi, serta pemulihan korban dan reintegrasi sosial;
- f. Melaksanakan layanan psikososial dan mental spiritual bagi korban kekerasan perempuan dan anak;
- g. Melaksanakan pemulangan dan reintegrasi sosial terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. Melaksanakan pengumpulan dan tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD, maka program dan kegiatan DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 46 orang PNS dan 2 orang Pegawai Tidak Tetap dan Kontrak perorangan/ Outsourching 20 orang dengan total pegawai sebanyak 68 orang. Adapun susunan kepegawaian adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Struktur Pegawai DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Kepangkatannya Tahun 2025

No	Struktur Pegawai	Sekretariat	Bid. KHF	Bid. PHA	Bid. PHPA	Bid. PPKB	UPTD PPA	Jumlah
1	IV/d	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/c	1	-	-	-	-	-	1
3	IV/b	-	-	1	1	1	1	4
4	IV/a	2	3	2	-	1	-	8
	Jumlah	3	3	3	1	2	1	13
1	III/d	4	-	2	2	-	6	14
2	III/c	3	-	-	-	2	-	5
3	III/b	-	1	1	2	1	-	5
4	III/a	4	-	-	1	-	-	5
	Jumlah	11	1	3	5	3	6	29
1	II/d	-	-	2	-	-	1	3
2	II/c	1	-	-	-	-	-	1
3	II/b	-	-	-	-	-	-	-
4	II/a	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	-	2	0	0	1	4
1	I/d	-	-	-	-	-	-	-
2	I/c	-	-	-	-	-	-	-
3	I/b	-	-	-	-	-	-	-
4	I/a	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah ASN	15	4	8	6	5	8	46
	PTT	2	-	-	-	-	-	2
	Kontrak Perorangan/ Outsourcing	20	-	-	-	-	-	20
	Jumlah Pegawai	17	4	8	6	5	8	68

Sumber Data : Sekretariat DP3AP2KB Tahun 2025

Tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Tingkat Pendidikan Pegawai DP3AP2KB
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-
3	SLTA	4	1	18	4

No.	Tingkat Pendidikan	Kategori			
		PNS		Non PNS	
		L	P	L	P
4	D-I	-	-	-	-
5	D-II	-	-	-	-
6	D-III	-	3	-	-
7	D-IV	-	1	-	-
8	S.I	3	17	-	-
9	S.2	3	13	-	-
10	S.3	1	-	-	-
Jumlah		11	35	18	4

Sumber Data : Sekretariat DP3AP2KB Tahun 2025

Saat ini DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 68 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SLTA sampai dengan S3. Berdasarkan kajian kebutuhan pegawai, jumlah pegawai ideal yang dibutuhkan pada tahun 2025 adalah 53 orang dengan komposisi S2, S1, D3, dan SLTA masing-masing 7 orang, 29 orang, 15 orang dan 2 orang seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Kebutuhan Tambahan Pegawai
DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Bidang	Pendidikan				Keterangan Kebutuhan
		S2	S1	D3	SLTA	
1	Sekretariat		3	4	2	2 orang Lulusan SMA sebagai Penata Layanan Operasional 2 orang D3 sebagai Pengadministrasi Perkantoran 2 orang D3 sebagai Pengolah Data dan Informasi 1 orang Sarjana sebagai Penelaah Teknis Kebijakan 2 orang Sarjana sebagai Fungsional Perencana Ahli Pertama dan Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama
2	Bidang KHP	1	7			1 orang Magister sebagai Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

					7 orang Sarjana sebagai Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, dan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Bidang PHA	2	6	2	2 orang Magister sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 6 orang Sarjana sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama, Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, dan Penata Kelola pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					2 orang D3 sebagai Pengolah Data dan Informasi
4	Bidang PHPA	3	4	1	3 orang Magister sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda, dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda 4 orang Sarjana sebagai Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama, Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama, dan Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 orang D3 sebagai Pengadministrasi Perkantoran
5	Bidang PPKB		5	4	5 orang Sarjana sebagai Fungsional Penata KKB Ahli Pertama dan Penelaah teknis Kebijakan 3 orang D3 sebagai Pengadministrasi Perkantoran 1 orang D3 sebagai Pengolah data dan Informasi
6	UPTD PPA	1	4	4	1 orang Magister sebagai Psikolog Klinis Ahli Muda 1 orang Sarjana sebagai Psikolog Klinis Ahli Pertama 3 orang Sarjana sebagai Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 orang D3 sebagai Pekerja Sosial Pelaksana dan Pekerja Sosial Pemula

						1 orang D3 sebagai Pengadministrasi Perkantoran 1 orang D3 sebagai Pengolah Data dan Informasi
--	--	--	--	--	--	---

Sumber Data : Sekretariat DP3AP2KB Tahun 2025

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai ini adalah dengan melakukan rekrutmen pegawai yang berkualitas dan melakukan pelatihan jangka panjang dan pendek untuk meningkatkan kapasitasnya.

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan **Misi 2** yaitu *“Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”* dan **Misi 7** yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.”*

Dari Visi, Misi dan Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan
4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
5. Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak
6. Meningkatnya usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi

1.3 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat dalam upaya pengembangan pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menghadapi permasalahan sebagai berikut:

1. Keberdayaan ekonomi perempuan meliputi wawasan, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan perempuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha
2. Belum optimalnya Ketahanan Keluarga untuk mewujudkan tatanan sosial yang berbasis adat dan budaya
3. Masih tingginya Angka Perceraian di Sumatera Barat.
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
5. Belum optimalnya pemenuhan hak- hak anak.
6. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kependudukan
7. Belum optimalnya pencapaian indikator kinerja KB.
8. Masih terdapat beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan Laju Pertumbuhan Penduduk tinggi dikarenakan tumbuhnya pusat perekonomian baru berbasis Keluarga dan perlunya pemanfaatan NIK pada database Kependudukan berbasis Keluarga hasil Pendataan Keluarga
9. Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan unmet need antar wilayah.

10. Tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria.
11. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
12. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/penyiapan kehidupan berkeluarga.
13. Masih lemahnya kualitas hidup lansia dan belum optimalnya kemampuan keluarga dalam melakukan pendampingan perawatan jangka panjang lansia.
14. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

VISI dan MISI

Visi Kepala Daerah yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**, dengan 7 Misi. Dari tujuh misi Gubernur dan Wakil Gubernur, keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan mempengaruhi **Misi 2** yaitu *“Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”* dan **Misi 7** yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.”*

TUJUAN

1. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel

Berdasarkan visi, misi kepala daerah, telah dirumuskan tujuan dan sasaran OPD yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2021-2026.

Tabel 2.1

Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

NO.	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN OPD	SASARAN OPD
1.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah <i>Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah</i> .	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indikator Kinerja : 1. Ibangga (Indeks Pembangunan keluarga) 2. IPG (Indeks Pembangunan Gender) 3. IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) 4. IPA (Indeks Perlindungan Anak)	1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan 3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan 4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak 5. Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak. 6. Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk
2	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja 2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak merupakan aspek penting dalam pembangunan social yang berkelanjutan. Ketahanan

keluarga yang kuat menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pemberdayaan perempuan, baik dalam aspek ekonomi, Pendidikan, maupun sosial berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan pengurangan kesenjangan gender. Sementara itu, perlindungan anak memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemerintah daerah berperan strategis dalam upaya ini melalui kebijakan, program, dan layanan yang mendukung, memberdayakan perempuan serta melindungi anak.

Dalam hal ini, pada tahun 2025 DP3AP2KB berupaya untuk mencapai tujuan sehingga target indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik melalui:

1. Pembinaan kepada kabupaten/kota dengan kategori Pratama (5 Kab/Kota), kategori Madya (7 Kab/Kota), dan 3 Kab/Kota yang belum dapat PPE
2. Meningkatkan Koordinasi dengan Bappeda Provinsi dan Driver Kab/Kota dalam Rencana Aksi Daerah PUG (Randa PUG)
3. Advokasi Pengarustamaan Gender (PUG) dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
4. Mendorong terlaksanannya Rakor Randa PUG tentang Pelaporan Implementasi Pelaksanaan PUG di daerah (Bo3, B06, B09, dan B12)
5. Mendorong terlaksananya Pelatihan PPRG dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM PPRG
6. Mendorong Penyiapan Anggaran Responsif Gender (ARG)

7. Penguatan Kapasitas SDM KPPI Sumatera Barat bagi calon Legislatif
8. Peningkatan Partisipasi Perempuan Politik bagi pemula dan masyarakat umum
9. Pendampingan Kegiatan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) dan Dharma Wanita (DWP) terkait pemberdayaan perempuan
10. Mendorong terlaksananya pertemuan Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)/LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam rangka standarisasi Lembaga
11. Mendorong terlaksananya bimbingan teknis peningkatan ekonomi terhadap perempuan rentan ekonomi di Kab/Kota
12. Terlaksananya workshop untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan
13. Meningkatnya layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dengan melaksanakan fungsi layanan: pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.
14. Peningkatan Kapasitas SDM pengelola Data Gender dan Anak kepada pengelola data Kab/Kota
15. Advokasi Sekolah Ramah Anak di tingkat SMA, SMK dan MAN untuk memenuhi hak anak di bidang pendidikan
16. Mengadvokasi dan pendampingan perangkat daerah dalam penanganan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)

17. Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan dalam melindungi AMPK melalui Bimbingan Teknis Simfoni PPA, Bimbingan Teknis Manajemen Kasus dan Pelatihan Mediator
18. Pendampingan dan advokasi terkait lembaga PHA agar tersosialisasinya pemenuhan hak anak secara masif dan merata dengan stakeholder terkait
19. Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga: Bimbingan Teknis Ketahanan Keluarga, Bimbingan Teknis Parenting, Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Keluarga, dan Bimbingan Teknis Bina Keluarga Balita (BKB)
20. Melakukan penyerasian terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat agar program Bangga Kencana dapat dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan lintas sector melalui kegiatan reviu GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan) Provinsi Sumatera Barat
21. Melaksanakan advokasi dan KIE Program Bangga Kencana melalui mitra kerja
22. Seleksi dan Penetapan ASN Model
23. Promosi KIE Bangga Kencana melalui media cetak dan online
24. Mendorong terlaksananya sosialisasi terkait hak-hak anak melalui KIE (komunikasi, Informasi dan Edukasi)

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan keluarga			51,74	59,30	61,38	63,46	65,54	67,62
	2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)			94,09	94,11	94,25	94,60	95,00	95,08
	3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			59,09	59,12	60,01	61,20	61,75	62,42
	4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)			65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25
		1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	17	17	18	18	19	19
			2. Perolehan Penghargaan APE untuk Provinsi	Utama	Utama	Utama	Utama	Mentor	Mentor
		2. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase Perempuan di Legislatif	10,76	10,76	10,76	12,30	12,30	12,30
			2. Persentase Perempuan dalam Pengambil kebijakan	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09
			3. Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan kerja	37,60	37,65	37,70	37,75	37,80	37,85

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		3. Meningkatnya Perlindungan perempuan	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun keatas)	17	16	15	14	13	12
		4. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23
		5. Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak di tingkat Provinsi (usia kandungan-18 Tahun)	406	405	404	403	402	401
		6. Meningkatnya usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk	1. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	2,73	2,70	2,67	2,64	2,61	2,58
			2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	21,60	21,80	22,00	22,00	22,40	22,60
			3. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	19,60	19,10	18,60	18,10	17,60	17,10
			4. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (<i>Modren Contraceptive Prevelence Rate/mCPR</i>)	62,18	62,58	63,00	63,41	63,92	64,32
			5. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	13,00	12,44	11,22	10,66	10,00	9,34
2. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	A

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	2. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Organisasi	90	92	92	92	92	93

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas bersama Gubernur.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025 mengacu kepada Renstra SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat yang diturunkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai dasar untuk mengukur kinerja untuk tahun 2025.

Kepala Dinas telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama tahun 2025, merupakan perjanjian kinerja antara Gubernur Sumatera Barat dengan Kepala DP3AP2KB sesuai RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	a. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE b. Perolehan Penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi	16 Kab/Kota Nindya
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	c. Persentase Perempuan di Legislatif d. Persentase perempuan pengambil kebijakan e. Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	12,30 % 15,09 % 37,55 %
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Perempuan korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas)	15
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	60,42
5	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia kandungan -18 tahun)	490
6	Meningkatnya usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk	a. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) b. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) c. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>) d. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) e. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	2,34 22,40 11,4 56,3 15,5
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (79)
8	Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	91

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.512.980.188	11.063.729.967	APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	943.787.000	940.625.000	APBD
3.	Program Perlindungan Perempuan	1.097.031.000	1.048.577.000	APBD DAK
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	46.275.000	606.326.000	APBD
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.759.000	6.705.000	APBD
6.	Program Pemenuhan Hak Anak	254.256.000	398.825.000	APBD
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	2.566.626.000	2.536.949.000	APBD DAK
8.	Program Pengendalian Penduduk	17.920.000	14.840.000	APBD
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	99.670.000	51.616.000	APBD
10.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.337.396.000	1.172.224.000	APBD DAK
	JUMLAH	18.894.000.188	17.840.416.967.	APBD+DAK

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$


- ✓ Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk :

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{tingkat efisiensi})}{20} \times 50\%$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dengan 8 (Delapan) Sasaran Strategis dan 15 (Lima belas) Indikator Kinerja secara rinci disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
 Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
							TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Keluarga	65,54	68,1					
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,00	95,25* Realisasi Tahun 2024, Realisasi Tahun 2025 belum rilis BPS					
		3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,75	70,47* Realisasi Tahun 2024, Realisasi Tahun 2025 belum rilis BPS					
		4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15	70,78* Realisasi Tahun 2024, Realisasi Tahun 2025 belum rilis BPS					

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
							TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
					Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE - Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi 	<p>16 Kab/Kota</p> <p>Nindya</p>	<p>16 Kab/Kota</p> <p>Nindya</p>	<p>100</p> <p>100</p>
					Meningkatnya pemberdayaan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase perempuan di legislatif - Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan. - Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja 	<p>12,30%</p> <p>15,09%</p> <p>37,55%</p>	<p>15,38 %</p> <p>23,08%</p> <p>37,85%* Realisasi tahun 2024, Realisasi tahun 2025 belum rilis BPS</p>	<p>125</p> <p>153</p> <p>100,80*</p>
					Meningkatnya perlindungan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas) 	<p>15</p>	<p>15,98</p>	<p>93,47</p>

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
							TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
					Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	- Indeks Pemenuhan Hak Anak	60,42	68,57* Realisasi tahun 2024, Realisasi tahun 2025 belum rilis KemenPPPA	113,49*
					Meningkatnya Perlindungan Anak	- Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak di tingkat provinsi (usia kandungan-18Tahun)	490	466	104,89
					Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	- Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,34	2,37	98,72
						- Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22,40	22,00	98,21
						- Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility)	11,4	13,6	80,70

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	REALISASI INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
							TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
						Ratio/ASFR)			
						- Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (<i>Modren Contraceptive Prevelence Rate/mCPR</i>)	56,3	58,6	104,09
						- Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	15,,5	15,4	100,65
2.	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani				Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai akuntabilitas kinerja	BB (79)	A (80,74)	102
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	91	94	103,30
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA									105,22

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1, berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis.

3.3.1 Sasaran Strategis I



Sasaran Strategis I Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 adalah kebijakan yang mengamanatkan semua kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan nasional. PUG bertujuan agar kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud dalam semua aspek pembangunan nasional, dimana laki-laki dan perempuan memiliki akses, manfaat, partisipasi dan kontrol dalam memperoleh manfaat pembangunan. Pelaksanaan PUG harus diintegrasikan kedalam semua kebijakan, program dan kegiatan baik tingkat pusat dan daerah. Pedoman Pelaksanaan PUG di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah.

Dalam RPMJD telah menunjukkan perhatian pemerintah terhadap permasalahan gender. keberpihakan bagi perempuan, anak serta kaum disabilitas mengandung arti bahwa Pemerintah memperhatikan persamaan bagi mereka untuk akses, partisipasi, kontrol serta manfaat dari program-program pembangunan yang sudah disusun. Untuk mencapai visi dan misi disusun berbagai strategi dan

kebijakan pembangunan, diantaranya adalah strategi peningkatan kualitas hidup perempuan. Strategi tersebut di turunkan dalam kebijakan peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan anak (PUG dan PUHA). Strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang-bidang yang lain seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi tersebut harus didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender.

Komitmen dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan percepatan pengarusutamaan gender sesuai Amanat Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, yang merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, hal ini dibuktikan dengan dilakukan evaluasi Pengarusutamaan Gender untuk tahun 2024 dan 2025.

Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). Penghargaan PPE ini merupakan penghargaan yang atas penilaian kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota yang telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak. Penganugerahan Parahita Ekapraya merupakan penghargaan atas komitmen dan peran para pimpinan daerah dalam upaya wujudkan kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender dapat dilihat dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan mengintegrasikan isu gender dengan inovasi pembangunan, serta Indeks Ketimpangan Gender.

Evaluasi PUG tahun 2024 dan 2025 ini menggunakan sistem penilaian terkait implementasi PUG yang terdiri dari pelembagaan PUG, penyelenggaraan PUG dalam proses pembangunan dan Inovasi. Ada perbedaan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana salah satunya adanya implementasi dari organisasi masyarakat tentang implementasi PUG yaitu berupa Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan, dan selanjutnya organisasi tersebut dilakukan standarisasi oleh pusat. Untuk hal ini LPLPP menjadi perhatian untuk dilakukan mendapatkan standarisasi.

Penilaian Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) dinilai dari Revitalisasi PUG yang terdiri dari :

- a. Pelembagaan PUG terdiri dari:
 - Kebijakan K/L/D di 7 Proses
 - SDM dan Internalisasi K/L/D di 7 Proses
 - Data Terpilah K/L/D (data sektor, non BPS)
- b. PUG dalam proses pembangunan
 - PUG dalam Perencanaan
 - PUG dalam Penganggaran
 - PUG dalam Pelaksanaan
 - PUG dalam Pemantauan
 - PUG dalam Evaluasi
 - PUG dalam Pengawasan
 - PUG dalam Pelaporan
- c. Inovasi

Sehubungan dengan Penilaian Penghargaan Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) tahun 2024 dan 2025 ditetapkan pada tahun 2026, karena bulan Desember 2025 merupakan awal sosialisasi dan Bimbingan Teknis untuk program aplikasi evaluasi pengarusutamaan gender. Hal ini sesuai dengan surat Deputi

Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor B-243/D.KG2/KG.05/12/2025 tanggal 13 Desember 2025 perihal Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Tahun 2024 dan 2025 (PPE Tahun 2026) untuk Pemerintah Provinsi, merupakan tindaklanjut terkait dengan evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender tahun 2024 dan 2025. Berdasarkan surat ini bahwa Penilaian untuk Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) untuk tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan evaluasi mandiri sampai tanggal 23 Januari 2026, dan selanjutnya dilakukan verifikasi awal oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai 11 Februari 2026 dan verifikasi lapangan Final sampai 26 Februari 2026 kemudian final di tetapkan pada bulan 27 Februari 2026 (sesuai jadwal tentative PPE).

Berdasarkan hal tersebut, Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai Sasaran Pertama yang diukur dengan 2 (Dua) indikator yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan PPE dan Perolehan PPE untuk Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan surat Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor B-243/D.KG2/KG.05/12/2025 tanggal 13 Desember 2025 perihal Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Tahun 2024 dan 2025 (PPE Tahun 2026) ditetapkan penilaian PPE 2024 dan 2025 di Februari 2026. Penilaian PPE dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun maka penilaiannya dilakukan final di bulan Februari 2026, maka data terkait dengan indikator tetap memakai data tahun 2023.

I. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan PPE
a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota diukur dengan menggunakan

indikator yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan PPE. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan PPE pada tahun 2025 ditargetkan tercapai 16 Kab/Kota. Karena penilaian PPE dilaksanakan sekali 2 tahun, maka penetapan target ini berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya (tahun 2024).

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE	16 Kab/Kota	16 Kab/Kota	100 %	Sangat Tinggi

Indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE ditargetkan 16 Kab/Kota pada tahun 2025 terealisasi 16 Kab/Kota dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan “sangat tinggi”. DP3AP2KB dapat mencapai target ini dengan melakukan:

1. Menyiapkan Surat Edaran Gubernur Nomor 463/301/DP3AP2KB/VII/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah di Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat. Implementasi PUG akan dilaporkan secara triwulan pada B03, B06, B09 dan B12 oleh Driver PUG di Kabupaten/Kota. Pelaporan akan dilakukan penilaian menggunakan aplikasi Sismonev.PUG pada aplikasi yang dilakukan kerjasama masa dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Setiap pelaporan akan nampak hasil

- penilaian implementasi PUG dengan warna merah, kuning, biru dan hijau.
2. Melakukan pertemuan dan pembahasan penyiapan Pedoman RANDA PUG Tahun 2025 bersama Driver PUG Provinsi dan Kabupaten/Kota (Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Dinas Pengampu Urusan PP dan PA). Juga sekaligus pembahasan indikator kinerja RPJMD dan Renstra yaitu Indek Ketimpangan Gender (IKG), Indek Pembangunan Gender (IPG), Indek Pemberdayaan Gender (IDG), Anggaran Responsif Gender (ARG), dan Indek Perlindungan Anak (IPA) dan lainnya. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 melalui via Zoom Meeting.
 3. Melaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah (RANDA PUG) di ikuti oleh Driver PUG Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat dengan peserta 62 orang dengan via Zoom Meeting pada tanggal 12 September 2025. Juga sekaligus pembahasan terkait dengan Evaluasi PUG dalam rangka Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) untuk tahun 2025, disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
 4. Melakukan Bimbingan Teknis Perencana PUG bagi Focal Point di Daerah, yang pesertanya merupakan Focal Point di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dalam rangka percepatan penyusunan Analisis Gender menggunakan GAP dan GAB menggunakan analisis 4 langkah. Jumlah peserta 50 orang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 – 9 Oktober 2025 bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
 5. Bimbingan Teknis Perencana PUG bagi Focal Point Provinsi, dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 yang pesertanya sebanyak 80 orang berasal dari OPD Provinsi dan Tim PPRG Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan Bimtek untuk percepatan PUG

- melalui Anggaran Responsif Gender (ARG) dan penyusunan analisis gender (GAP dan GAB).
6. Pendampingan dan advokasi pelaksanaan PUG di Kabupaten dan Kota, terkait dengan penyusunan analisis gender dan penguatan PUG bagi Driver PUG dan Focal Point di Kabupaten Solok, Lima Puluh Kota, Padang, Bukittinggi, Solok Selatan, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam serta Kepulauan Mentawai.
 7. Monitoring pelaporan Randa PUG pada checkpoint B03, B06, B09 dan B12 setiap triwulan dan hasil laporan ke pada Bupati dan Walikota se Sumatera Barat.
 8. Mendorong OPD Provinsi melalui Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan Anggaran Responsif Gender setiap OPD pada tahun 2025.
 9. Melaksanakan kegiatan Advokasi dan Pendampingan Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi dalam bentuk Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Perempuan, kegiatan dilaksanakan 3 angkatan dengan jumlah peserta 125 orang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan IPG dan menurunkan IKG serta pemberdayaan perempuan bidang ekonomi (kewirausahaan perempuan).
 10. Melaksanakan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik merupakan untuk peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif, kegiatan sebanyak 5 angkatan dengan jumlah peserta 330 orang yang tersebar di beberapa daerah dan indikator utamanya adalah IKG.

Realisasi indikator kinerja Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE tahun 2025 sama dengan realisasi tahun 2024 karena penghargaan PPE dilaksanakan sekali 2 (dua) tahun.

Realisasi Indikator Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penghargaan PPE, yaitu:

Kategori Pratama: Kab. Agam, Kab Dharmasraya, Kota Padang Panjang dan Kab. Pasaman Barat. **Kategori Madya:** Kota Solok, Kota Pariaman, Kab Pesisir Selatan, Kab. Mentawai, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Pasaman. Selanjutnya **Kategori Nindya:** Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kab Sijunjung, Kab. Padang Pariaman. Sedangkan untuk **Kategori Utama** diperoleh Kota Sawahlunto. Realisasi Kinerja Tahun 2025 dari Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penghargaan PPE dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Peraih Penghargaan PPE 2025

NO	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI PENGHARGAAN
1	PROVINSI SUMATERA BARAT	NINDYA
2	PESISIR SELATAN	MADYA
3	SOLOK	-
4	SIJUNJUNG	NINDYA
5	TANAH DATAR	MADYA
6	PADANG PARIAMAN	NINDYA
7	AGAM	PRATAMA
8	LIMA PULUH KOTA	MADYA
9	PASAMAN	MADYA
10	KEPULAUAN MENTAWAI	MADYA
11	DHARMASRAYA	PRATAMA
12	SOLOK SELATAN	-
13	PASAMAN BARAT	PRATAMA
14	KOTA PADANG	-
15	KOTA SOLOK	MADYA
16	KOTA SAWAHLUNTO	UTAMA
17	KOTA PADANG PANJANG	PRATAMA
18	KOTA BUKITINGGI	NINDYA
19	KOTA PAYAKUMBUH	NINDYA
20	KOTA PARIAMAN	MADYA

Sumber : Kementerian PPPA Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 3 Kab/Kota yg tidak mendapatkan penghargaan PPE. Sementara Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penghargaan PPE tahun 2025 ada 16 Kab/Kota (Realisasi tahun 2025 sama dengan tahun 2023 karena penghargaan dilaksanakan sekali 2 tahun).

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu

Perhitungan capaian Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penghargaan PPE menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian indikator tahun 2025 yaitu sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi, sama dengan tahun 2024. Namun pada tahun 2024 ada penurunan target yang ditetapkan yaitu menjadi 16 Kab/Kota, dimana pada tahun 2023 target indikator 17 Kab/Kota. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023, realisasi indikator hanya 16 Kab/Kota dari target 17 Kab/Kota dengan capaian hanya 94,12%. Target ini tidak tercapai karena ada 3 Kab/Kota yang tidak mendapatkan penghargaan PPE karena hasil dari verifikasi administrasi dan verifikasi lapangannya berada dibawah angka 60 setelah semua Kab/Kota ikut dan telah melakukan verifikasi mandiri. Capaian Indikator Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penghargaan PPE tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 106,25% dan terendah di tahun 2023 (94,12%) yaitu mengalami penurunan sebesar 12,13 poin.

Capaian Indikator Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan penghargaan PPE dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE dari Tahun 2021 s.d Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE	Target	16	17	17	16	16
			Realisasi	17	17	16	16	16
			Capaian (%)	106,25	100	94,12	100	100

Gambar 3.1

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE dari Tahun 2021 s.d Tahun 2025



- d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Dari Tabel 3.5 di bawah ini, dapat dilihat bahwa target tahun terakhir indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE pada Renstra DP3AP2KB diharapkan tercapai 19 Kab/Kota. Realisasi tahun 2025 yang tercapai adalah sebanyak 16 Kab/Kota menunjukkan pencapaian sebesar 84,21% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. DP3AP2KB Prov. Sumbar akan

berusaha untuk meningkatkan capaian Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE tahun 2026 sehingga target akhir Renstra bisa dicapai.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian Tahun 2025 terhadap Target akhir Renstra
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE	16 Kab/Kota	19 Kab/Kota	84,21%

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir

Gambar 3.2
Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE dari Tahun 2021 s.d Tahun 2025



Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE menunjukkan fluktuasi. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2021 dan 2022 sedangkan penurunan terjadi tahun 2023 sebesar 1 poin.

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Untuk Indikator Kinerja pada Sasaran 1 yaitu Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan PPE tidak ada Standar Nasional sebagai Pembanding.

2. Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi.

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota diukur dengan menggunakan indikator kedua yaitu Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi. Karena penilaian PPE dilaksanakan sekali 2 tahun, maka penetapan target ini berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya (tahun 2024). Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi pada tahun 2025 ditargetkan Nindya

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi	Nindya	Nindya	100 %	Sangat Tinggi

Indikator kinerja Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi Tahun 2025 dengan target Nindya terealisasi Nindya dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan “Sangat Tinggi” Penghargaan PPE ini dilakukan sekali 2 tahun oleh

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kementerian PP dan PA). Target ini dapat dicapai DP3AP2KB dengan melakukan:

1. Penyiapan Kelompok Pokja Pengarusutamaan Gender yang Ketua Bappeda dan Sekretaris Dinas Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan anggota seluruh OPD Provinsi. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat.
 2. Penyiapan Focal Point PUG yang berada di setiap OPD sebagai perencana PUG di OPD dan bertanggungjawab untuk terlaksanakannya anggaran responsive Gender (ARG) dan menyusun analisis gender.
 3. Adanya dukungan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) serta Indeks Perlindungan Anak (IPA) serta indikator pendukung lain. Hal ini sudah masuk pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
 4. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG bagi Focal Point OPD dalam rangka penyusunan Anggaran Responsif Gender.
 5. Adanya SDM terlatih PUG sebagai Fasilitator PUG yang terlatih dan SDM OPD yang memahami penyelenggaraan PUG di OPD.
 6. Advokasi dan pendampingan PUG dalam rangka penyusunan analisis gender (GAP dan GAB).
 7. Kebijakan daerah yang mendukung pelaksanaan PUG di daerah.
- c. **Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu**

Capaian Indikator Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi dari Tahun 2021 s.d Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7

Realisasi Indikator Perolehan Penghargaan PPE untuk Pemerintah Provinsi dari Tahun 2021 s.d Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perolehan Penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi)	Target	Utama	Utama	Utama	Nindya	Nindya
			Realisasi	Utama	Utama	Nindya	Nindya	Nindya
			Capaian (%)	100	100	88,89	100	100

Perhitungan capaian Perolehan Penghargaan PPE untuk Pemerintah Provinsi menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian indikator Perolehan Penghargaan PPE untuk Pemerintah Provinsi tahun 2025 yaitu 100% dengan kategori sangat tinggi. Capaian ini juga sama di tahun 2021, 2022 dan 2024 yaitu 100%. Namun pada tahun 2024 ada penurunan dari target yaitu Nindya, yang mana pada tahun sebelumnya adalah Utama (target dari tahun 2021-2023). Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 realisasi indikator mengalami penurunan yaitu menjadi Nindya dari target Utama dengan capaian hanya 88,89%. Untuk evaluasi PUG tahun 2023 menggunakan konsep baru dengan aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian PP dan PA dalam bentuk Evaluasi PUG. Penilaian Nindya merupakan range yang hampir sama dengan kategori Utama. Pada tahun 2023 ini menggunakan 5 (lima) range nilai yaitu >100 adalah mentor, 90-100 adalah Utama, 80-90 adalah Nindya, 70-80 adalah Madya sedang 60-70 adalah Pratama. Hal ini beda dengan penilaian tahun 2020 yang punya range nilai kategori Pratama, Madya, Utama dan Mentor.

Penilaian Penghargaan Parahitta Ekapraya Tahun 2024 dan 2025 dilakukuan mulai akhir Desember 2025 sampai dengan 29 Januari 2026 adalah evaluasi mandiri, dan selanjutnya dilakukan evaluasi lapangan oleh Tim Pusat dan evaluasi final pada akhir

Februari 2026. Sesuai dengan surat Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor B-243/D.KG2/KG.05/12/2025 tanggal 13 Desember 2025 perihal Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Tahun 2024 dan 2025 maka ditetapkan penilaian PPE 2024 dan 2025 pada akhir Februari 2026.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Realisasi tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian s.d akhir Renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi	Nindya	Mentor	60%

Dari Tabel 3.8, di atas dapat dilihat bahwa target tahun terakhir indikator kinerja Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi pada Renstra DP3AP2KB diharapkan tercapai Mentor. Realisasi tahun 2025 yang tercapai yaitu Nindya dan menunjukkan pencapaian sebesar 60% dari target tahun akhir Renstra. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berusaha untuk meningkatkan capaian Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi untuk tahun 2025 sehingga target akhir Renstra bisa dicapai.

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi menunjukkan fluktuatif, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, untuk tahun 2021 s.d 2022, realisasi Perolehan Penghargaan PPE adalah Utama. Namun pada tahun 2023 realisasi tidak mencapai target, hanya terealisasi Nindya, sehingga untuk tahun 2024 dan 2025 target diturunkan menjadi Nindya. Untuk evaluasi PUG tahun 2023 menggunakan konsep baru dengan aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian PP dan PA dalam bentuk Evaluasi PUG. Penilaian Nindya merupakan range yang hampir sama dengan kategori Utama. Pada tahun 2023 ini menggunakan 5 (lima) range nilai yaitu >100 adalah mentor, 90-100 adalah Utama, 80-90 adalah Nindya, 70-80 adalah Madya sedang 60-70 adalah Pratama.

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Untuk Indikator Kinerja pada Sasaran 1 yaitu Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi tidak ada Standar Nasional sebagai Pembanding.

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya,

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan:

- PA : Pagu Anggaran
 CK : Capaian Kinerja (%)
 RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk Kinerja Perolehan Penghargaan PPE untuk Provinsi, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(24.156.000 \times 100\%) - 17.650.000}{(24.156.000)} \times 100\% \\ &= 26,93\% \end{aligned}$$

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis I dalam APBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 dengan total sebesar Rp. 24.156.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.650.000,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 73,07%. Sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 6.506.000,- (26,93%). berasal dari sisa belanja makan minum dan honor narasumber.

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian Sasaran I Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota di pengaruhi oleh faktor di antaranya:

- Pendekatan berbasis data untuk perencanaan & penganggaran inklusif dan Penguatan kelembagaan dan dukungan teknis serta umpan balik dari hasil evaluasi PUG untuk perbaikan berkelanjutan.
- Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait Pelaksanaa PUG diantaranya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011, dan surat Edaran Bersama Empat Menteri.
- Adanya kebijakan daerah terkait pelaksanaan PUG di Sumatera Barat diantaranya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usuan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DP3P2KB Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah PUG Provinsi Sumatera Barat,

- Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi untuk pelaksanaan pemantauan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG)
 - Adanya kebijakan terkait PUG di Kabupaten/Kota Sumatera Barat
 - Terbentuknya kelembagaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu Kelompok Kerja PUG, Focal Point, Tim Peggerak PPRG dan Tim Teknis PPRG
 - Dukungan dari Kementerian PPPA dalam bentuk program dan kegiatan, pedoman teknis kegiatan
 - Dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk melaksanakan percepatan PUG di Daerah.
- Terwujudnya revitalisasi pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan diantaranya Pelembagaan PUG terdiri dari kebijakan daerah berupa Perda PUG, Pergub PUG, RPJMB, Renstra OPD serta kelembagaan berupa POKJA, PUG, Focal POINT. Serta dukungan SDM dan Internalisasi PUG dan Data Terpilah.

- Implementasi dan percepatan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan yang terdiri dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengawasan dan pelaporan.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

- Melakukan rapat koordinasi Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA PUG) baik secara daring ataupun luring.
- Menyiapkan Surat Edaran Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan Sosialisasi PUG kepada OPD Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Bimbingan Teknik Pengarusutamaan Gender bagi Driver Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Melakukan Bimbingan Teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada Focal Point untuk perencanaan dan program di lingkup OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan advokasi dan pendampingan pelaksanaan PUG ke Kabupaten dan Kota
- Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Mendorong Percepatan Pengisian Indikator PPE di Kabupaten/Kota dalam Penilaian PPE
- Advokasi dan pendampingan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- Mendorong percepatan LPLPP sebagai lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan untuk menyiapkan Standardisasi bagi organisasi perempuan.

Sedangkan Hambatan yang dihadapi diantaranya adalah :

- Belum optimalnya SDM terlatih PUG di setiap OPD, karena adanya mutasi dan perpindahan pegawai.
- Keterlambatan dan belum dilaksanakan item-item pelaksanaan pengarusutamaan gender pada proses pembangunan dikarenakan kerbatasan SDM dan dukungan anggaran responsive gender.
- Keterlambatan dalam internasilisasi pengarusutamaan gender karena adanya penggantian dan perpindahan pegawai lintas sektor.
- Belum adanya kebijakan baru tentang revitalisasi pengarusutamaan gender semula adalah 7 (tujuh) prasarat PUG menjadi proses pembangunan yaitu menjadi 3 (tiga) diantaranya pelembagaan pug (ada tiga bagian) dan PUG dalam proses pembangunan dan inovasi. Sampai saat ini masih menunggu kebijakan baru terkait revitalisasi PUG (Peraturan Presiden atau Undang-Undang).
- Masih adanya kebijakan di persyaratkan khusus terkait adanya Peraturan Daerah yang isinya khusus membahas Pengarusutamaan Gender (PUG) dan harus dipisahkan dengan urusan lainnya. Contoh : adanya Perda PUG dan tidak digabungkan dengan urusan lainnya. Sedangkan di Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Daerah ini telah mengakomodir di beberapa pasal terkait dengan pengarusutamaan gender.
- Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Provinsi Sumatera Barat yang telah diusulkan untuk standardisasi belum final oleh pusat, sedangkan LPLPP telah memperbaiki isian boarang pengisian standardisasinya. Hal ini adalah kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah. LPLPP masih banyak yang belum mengusulkan untuk standardisasi, dan menunggu dari pusat untuk usulan standardisasi. Melakukan standardisasi adalah pusat sedangkan daerah untuk memfasilitasi dan mendorong LPLPP untuk menyiapkan kelengkapan standarisasi.

- Masih ada 3 Kabupaten/Kota (Kota Padang, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan) belum memperoleh PPE. Namun semua Kabupaten dan Kota tersebut telah mengisi pada aplikasi evaluasi PUG, disebabkan penilaian mandiri masih dibawah standar penilaian pada evaluasi PUG.
- Pedoman review pola baru penyusunan Analisis gender menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Analisis Budget (GAB) versi 4 (empat) langkah belum tersedianya kebijakan baru sampai saat ini, untuk pengawasan sesuai revitalisasi PUG perlu aturan baru sebagai pedoman.
- Dukungan anggaran yang belum optimal.
- Belum optimal tenaga terlatih PUG dan dan fasilitator yang kompeten dalam percepatan pelaksanaan PUG belum optimal di Provinsi dan Kabupaten dan Kota.
- Belum adanya kebijakan baru tentang revitalisasi pengarusutamaan gender semula adalah 7 (tujuh) prasarat PUG menjadi proses pembangunan yaitu menjadi 3 (tiga) diantaranya pelembagaan pug (ada tiga bagian) dan PUG dalam proses pembangunan dan inovasi. Sampai saat ini masih menunggu kebijakan baru terkait revitalisasi PUG (Peraturan Presiden atau Undang-Undang).
- Masih adanya kebijakan di persyaratkan khusus terkait adanya Peraturan Daerah yang isinya khusus membahas Pengarusutamaan Gender (PUG) dan harus dipisahkan dengan urusan lainnya. Contoh: adanya Perda PUG dan tidak digabungkan dengan urusan lainnya. Sedangkan di Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Peraturan Daerah ini telah mengakomodir di beberapa pasal terkait dengan pengarusutamaan gender.

- Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) di Provinsi Sumatera Barat yang telah diusulkan untuk standardisasi belum final oleh pusat, sedangkan LPLPP telah memperbaiki isian boarang pengisian standardisasinya. Hal ini adalah kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPLPP masih banyak yang belum mengusulkan untuk standardisasi, dan menunggu dari pusat untuk usulan standardisas. Melakukan standardisasi adalah pusat sedangkan daerah untuk memfasilitasi dan mendorong LPLPP untuk menyiapkan kelengkapan standarisasi.
- Masih ada 3 Kabupaten/Kota (Kota Padang, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan) belum memperoleh PPE. Namun semua Kabupaten dan Kota tersebut telah mengisi pada aplikasi evaluasi PUG, disebabkan penilaian mandiri masih dibawah standar penilaian pada evaluasi PUG.
- Pedoman reviu pola baru penyusunan Analisis gender menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Analisis Budget (GAB) versi 4 (empat) langkah belum tersedianya kebijakan baru sampai saat ini, untuk pengawasan sesuai revitalisasi PUG perlu aturan baru sebagai pedoman.
- Dukungan anggaran yang belum optimal.
- Belum optimal tenaga terlatih PUG dan dan fasilitator yang kompeten dalam percepatan pelaksanaan PUG belum optimal di Provinsi dan Kabupaten dan Kota.

Untuk menghadapi hambatan yang dihadapi tersebut maka pada masa yang akan datang akan dilakukan beberapa upaya antara lain :

- Mendorong pusat untuk percepatan melahirkan kebijakan baru terkait revitalisasi PUG dalam bentuk peraturan pemerintah atau undang-undang.
- Penyediaan anggaran yang Optimal untuk Program dan Kegiatan PUG
- Menyiapkan TOT bagi Fasilitator PUG di Provinsi dan Daerah, Fasilitator melibatkan lintas sektor (instansi/lembaga dan organisasi terkait).
- Melakukan Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah.
- Melakukan klarifikasi data Anggaran Responsif Gender
- Melakukan pelatihan PUG dan PPRG baik secara tatap muka atau zoom meeting
- Melakukan advokasi dan pendampingan PUG dan PPRG ke Kabupaten dan Kota yang nilai PPE terendah.
- Peningkatan sosialisasi PUG dan PPRG di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Dukungan penguatan SDM terlatih dan kompeten dari pusat untuk menyiapkan tenaga terampil di setiap OPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Melakukan advokasi dan pendampingan dalam kebijakan PUG di Daerah.

i. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya,

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota, diperlukan sumberdaya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan PPE dan perolehan Penghargaan PPE untuk Pemerintah Provinsi.
2. Sumber Anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam Peningkatan Kualitas PUG.	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup (memadai).	Diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan	1. Mengoptimalkan SDM yang ada 2. Mengusulkan formasi jabatan yang kosong ke BKD
2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat di optimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis dengan membentuk Tim PPRG Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Anggaran belum semua dapat mengakomodir Pelatihan ToT PUG dan PPRG bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan berkolaborasi dengan instansi vertikal/lembaga terkait/organisasi masyarakat dan jejaring terkait dalam percepatan pelaksanaan PUG dan PPRG di Daerah dan adanya Komitmen dari Kepala Daerah
3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung capaian kinerja	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta penggunaan sapsras tepat guna

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

- PA : Pagu Anggaran
 CK : Capaian Kinerja (%)
 RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(24.156.000 \times 100\%) - 17.650.000}{(24.156.000)} \times 100\% \\ &= 26,93\% \end{aligned}$$

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis I dalam APBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 dengan total sebesar **Rp. 24.156.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 17.650.000,-** dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar **73,07%**. Sisa penggunaan anggaran sebesar **Rp 6.506.000,- (26,93%)**. berasal dari sisa belanja makan minum dan honor narasumber.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota 100% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 26,93%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain melakukan kegiatan Rakor Randa PUG melalui Zoom Meeting

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{tingkat efisiensi})}{20} \times 50\%$$

Keterangan:

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan lebih dari 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(26,93\%)}{20} \times 50\% \\ &= 50,67\% \end{aligned}$$

j. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Anggaran sebesar Rp 24.156.000,- berada pada Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi dengan 2 output dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi dengan 2 output. Output dari sub kegiatan ini tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel. 3.9

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja
Sasaran I

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
			FISIK	Rp	%
1	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	24.156.000	100	17.650.000	73,07
I	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	24.156.000	100	17.650.000	73,07
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	13.320.000	100	8.150.000	61,19
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	10.836.000	100	9.500.000	87,67

3.3.2 Sasaran Strategis II



Sasaran Strategis II

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar

lebih mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya di ikut sertakan dalam pembangunan.

Tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah :

- 1) Untuk membangun kesadaran perempuan tentang kesetaraan gender agar mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga perempuan dapat mandiri dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan.
- 2) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan untuk melibatkan diri dalam program pembangunan, sebagai partisipasi aktif (subjek) agar tidak sekedar menjadi objek pembangunan seperti yang terjadi selama ini.
- 3) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, untuk meningkatkan posisi tawar-menawar dan keterlibatan dalam setiap pembangunan baik sebagai perencana, pelaksana, maupun melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- 4) Meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga, industri kecil maupun industri besar untuk menunjang peningkatan kebutuhan rumah tangga, maupun untuk membuka peluang kerja produktif dan mandiri.
- 5) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal sebagai wadah pemberdayaan kaum perempuan agar dapat terlibat secara aktif dalam program pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya.

Pemberdayaan perempuan merupakan cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun domestik. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan strategi :

- 1) Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga.
- 2) Memberi beragam ketrampilan bagi kaum perempuan.
- 3) Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan seluas mungkin.

Peningkatan pemberdayaan perempuan dapat dilakukan, yaitu:

1. Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari kampung hingga nasional
2. Peningkatan fungsi dan peran organisasi perempuan dalam pemasaran sosial program-program pemberdayaan.
3. Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring semua program pembangunan yang ada.
4. Keterlibatan perempuan meliputi program pembangunan fisik, penguatan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan kemampuan kepemimpinan perempuan, agar mempunyai posisi tawar yang setara serta memiliki akses dan peluang untuk terlibat dalam pembangunan.
6. Peningkatan kemampuan anggota kelompok perempuan dalam bidang usaha dengan berbagai keterampilan yang menunjang seperti kemampuan produksi, kemampuan manajemen usaha serta kemampuan untuk mengakses kredit dan pemasaran yang lebih luas.

Dalam kebijakan Rencana Pembangunan dijelaskan bahwa kualitas hidup perempuan relatif rendah, kesetaraan gender masih harus ditingkatkan. Kualitas hidup perempuan yang masih rendah antara lain disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, gejolak ekonomi, krisis pangan dan energi, bencana alam dan konflik sosial. Hal ini bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Percepatan kualitas hidup perempuan telah didukung oleh program unggulan 100 ribu millineal entrepreneur, women entrepreneur dan pelaku ekonomi kreatif. Dukungan kegiatan berupa peningkatan ekonomi perempuan melalui peningkatan sumberdaya manusia terkait kewirausahaan perempuan. Kewirausahaan perempuan dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan berbagai jenis kegiatan seperti kuiner, menjahit, souvenir, anyaman, membantik, papan bunga dan akrilik. Tujuan akhir dari kegiatan ini terwujudnya kesejahteraan keluarga dan ketahanan keluarga.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, maka ditetapkanlah 3 (tiga) Indikator yaitu Persentase perempuan di Legislatif, Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan dan Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan.

1. Persentase Perempuan di Legislatif

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 2 Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan yang diukur dengan 3 Indikator salah satunya Persentase Perempuan di Legislatif. Persentase Perempuan di Legislatif pada

tahun 2025 ditargetkan 12,30 %. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen Renstra DP3AP2KB.

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Perempuan di Legislatif Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Persentase perempuan di legislatif.	12,30%	15,38%	125 %	Sangat Tinggi

Indikator kinerja Persentase Perempuan di Legislatif untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar 12,30% terealisasi 15,38% dengan capaian 125% termasuk kategori keberhasilan “sangat tinggi”. Target dapat dicapai dengan melakukan:

1. Penguatan kapasitas perempuan politik melalui Kaukus Perempuan Politik (KPPI) Provinsi
2. Mendorong KPPI Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat untuk internalisasi anggota untuk mencalonkan sebagai anggota legislative.
3. Advokasi dan sosialisasi terkait partisipasi perempuan politik
4. Adanya dukungan bagi perempuan untuk duduk menjadi anggota perempuan legislative

5. Dukungan organisasi perempuan di provinsi dan kabupaten/kota atas perempuan politik dan serta kepemimpinan perempuan di ranah publik.

Realisasi kinerja tahun 2025 dari Indikator Persentase Perempuan di Legislatif dapat dihitung dengan membandingkan Jumlah Anggota DPRD Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Jumlah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

$$\frac{\text{Jumlah Anggota DPRD Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Barat}}{\text{Jumlah Anggota Perempuan Di DPRD Provinsi Sumbar}} \times 100 \%$$

Tabel 3.11

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2024-2029

NO	NAMA PARTAI	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PKS	9	1	10
2	PPP	4	1	5
3	GERINDRA	10	0	10
4	DEMOKRAT	6	2	8
5	PAN	7	1	8
6	GOLKAR	6	3	9
7	NASDEM	8	1	9
8	PDI - P	2	1	3
9	PKB	3	0	3
TOTAL		55	10	65

Sumber : DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Agustus 2024

Berdasarkan data yang didapatkan dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Agustus 2024, atas dilantikannya Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2024 - 2029 yang mana jumlah perempuan di Legislatif Provinsi Sumatera Barat adalah : sebanyak 10 (sepuluh orang). Untuk tahun 2025 jumlah

perempuan di Legislatif masih sama dengan tahun 2024 (pemilihan umum dilaksanakan sekali 5 tahun).

Adapun Persentase Perempuan di Legislatif adalah :

$$\text{Persentase perempuan di legislatif} = \frac{10}{65} \times 100\%$$

$$= 15,38 \%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{15,38\%}{12,30\%} \times 100\%$$

$$= 125\%$$

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Perempuan di Legislatif dari tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut:

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan di Legislatif dari tahun 2021 s.d Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan di legislatif	Target	10,76	10,76	10,76	10,77	12,30
			Realisasi	10,77	10,77	10,77	15,38	15,38
			Capaian (%)	100,09	100,09	100,09	142,80	125

Perhitungan Capaian Persentase Perempuan di Legislatif menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Pada tahun 2024 dilaksanakan pemilihan anggota legislatif periode 2024-2029. Jika dilihat dari Tabel 3.12, Capaian indikator kinerja Persentase Perempuan di Legislatif mengalami peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu

naik sebesar 42,71 poin dari tahun sebelumnya. dan peningkatan terendah terjadi tahun 2021-2023 (pemilihan anggota legislatif periode 2019-2024). Untuk tahun 2025 ada peningkatan target dari tahun sebelumnya sehingga terjadi penurunan capaian sebesar 17,8 poin.

Gambar 3.3

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan di Legislatif dari tahun 2021 s.d Tahun 2025



- d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.13

Perbandingan capaian kinerja Persentase Perempuan di Legislatif dengan target akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025 (%)	Target Akhir Renstra(%)	Capaian Tahun 2025 terhadap akhir Renstra(%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan di legislatif.	15,38	12,30	125

Perhitungan capaian Persentase Perempuan di Legislatif menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Dari Tabel 3.13, di atas dapat dilihat bahwa target tahun terakhir indikator kinerja Persentase Perempuan di Legislatif pada Renstra DP3AP2KB diharapkan dapat tercapai 12,30%. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 15,38 dan menunjukkan pencapaian sebesar 125% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Capaian ini sudah melebihi target akhir Renstra.

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Persentase Perempuan di Legislatif terus menunjukkan peningkatan. Dari tahun 2021 -2023 realisasi menunjukkan angka yang sama karena jumlah perempuan di legislatif tetap (pemilihan umum anggota legislatif periode 2019-2024) dan untuk tahun 2024-2025 realisasi menunjukkan adanya peningkatan sebesar 4,61% (pemilihan umum anggota legislatif periode 2024-2029). Perkembangan Persentase Perempuan di Legislatif dari tahun 2021-2025 dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 3.4

Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Perempuan di Legislatif dari tahun 2021 s.d Tahun 2025



f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Untuk Indikator Kinerja Persentase Perempuan di Legislatif belum ada data pembandingnya dengan Standar Nasional.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ;

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

- PA : Pagu Anggaran
- CK : Capaian Kinerja (%)
- RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk Indikator Kinerja Persentase Perempuan di Legislatif, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(273.922.000 \times 125\%) - 260.280.000}{(273.922.000)} \times 100\% \\ &= 30\% \end{aligned}$$

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan di Legislatif adalah sebesar Rp 273.922.000,- dan terealisasi sebesar Rp

260.280.000,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 95,02%. Sisa anggaran sebesar Rp 13.642.000,- (4,98%) berasal dari sisa belanja makan minum, belanja honorarium narasumber, honorarium tenaga ahli dan sisa kontrak hotel.

Jika dibandingkan antara capaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan di Legislatif 125% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 30%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan di Legislatif antara lain menggabung 2 kegiatan menjadi satu kegiatan. Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{tingkat efisiensi})}{20} \times 50\%$$

Keterangan:

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan lebih dari 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(30\%)}{20} \times 50\% \\ &= 51\% \end{aligned}$$

2. Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 2 dengan Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan pada tahun 2025 ditargetkan 12,30%. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen Renstra 2021-2026 DP3AP2KB

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.14

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan.	15,09%	23,08%	153 %	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan dengan target 15,09% terealisasi 23,08% dengan capaian 153% termasuk kategori keberhasilan “sangat tinggi”. Target indikator ini tercapai karena:

1. Adanya dukungan Pimpinan Daerah dalam peningkatan pengarusutamaan gender, bahwa kepemimpinan perempuan harus di setarakan dan tidak dibeda-bedakan dalam pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Adanya peningkatan IPG dan IDG sebagai bukti bahwa adanya peningkatan proses pembangunan gender di Sumatera Barat, perempuan pengambil kebijakan sudah mencapai 23,08 % (12 OPD dari 52 OPD) di tahun 2025 artinya konsep gender di Sumatera Barat sudah terwujud dan tidak ada ketimpangan gender secara signifikan.
3. Perempuan sudah memiliki kemampuan dan keahlian dalam memimpin di tingkatan Eselon II di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.15
Jumlah Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Unit Organisasi	II		
		LK	PR	JML

1	2	3	4	5
1	SEKRETARIAT DAERAH	6	0	6
2	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1	0	0
3	BIRO HUKUM	1	0	1
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	1	0	1
5	BIRO PEREKONOMIAN	0	1	1
6	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	1	0	1
7	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0	1	1
8	BIRO ORGANISASI	0	1	1
9	BIRO UMUM	1	0	1
10	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	0	0	0
11	SEKRETARIAT DPRD	1	0	1
12	INSPEKTORAT	1	0	1
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	1	1
14	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1	0	1
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	0	1
17	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	0	1
18	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	1	1
19	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	0	1
20	BADAN PENGHUBUNG	0	0	0
21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	0	1
22	DINAS PENDIDIKAN	1	0	1
23	DINAS KESEHATAN	0	1	1
24	DINAS SOSIAL	1	0	1
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1	0	1
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	0	1
27	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	0	1
28	DINAS PERHUBUNGAN	1	0	1
29	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1	0	1
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	0	1
31	DINAS KEBUDAYAAN	1	0	1
32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	1	1
33	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1	0	1
34	DINAS KEHUTANAN	1	0	1
35	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1	0	1
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	0	1
37	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	0	0	0
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	0	1
39	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN	1	0	1

No	Unit Organisasi	II		
		LK	PR	JML
1	2	3	4	5
	STATISTIK			
40	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	0	1
41	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	0	1	1
42	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	1	1
43	DINAS PANGAN	1	0	1
44	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	0	1
45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	0	0	0
46	DINAS PARIWISATA	0	1	1
47	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	0	0	0
48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	0	1
49	RS DR ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	1	0	1
50	RSUD MOHAMMAD YAMIN	0	1	1
51	RSUD M NATSIR	0	1	1
52	RSJ HB SAANIN PADANG	0	0	0
Jumlah		38	12	50

Sumber : BKD Prov. Sumbar data per 12 September 2025

Dari Tabel 3.15 di atas menunjukkan jumlah Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 52 (*Jumlah Jabatan Eselon II =50*) dimana 12 pemangku Jabatannya diantaranya adalah perempuan.

Jumlah Perempuan Pemangku Eselon II
di Provinsi Sumatera Barat

----- x 100 %

Jumlah Eselon II di Provinsi Sumatera Barat

$$\begin{aligned}
 &= \frac{12 \text{ Orang}}{52 \text{ OPD}} \times 100 \\
 &= 23,08 \%
 \end{aligned}$$

Pada indikator Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan, tingkat Capaian Kinerja Indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk capaian kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{23,08\%}{15,09\%} \times 100\% \\ &= 153\% \end{aligned}$$

c. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun ini dengan Tahun Lalu

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan tahun 2021 s.d Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan di legislatif	Target	12,00	11,54	11,54	23	15,09
			Realisasi	14,03	21,15	23	25	23,08
			Capaian (%)	116,91	183,28	199,3	108,69	153

Perhitungan capaian Persentase Perempuan Pengambil Kebijakan menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Jika dilihat dari Tabel 3.16, capaian indikator kinerja Persentase Perempuan Pengambil Kebijakan mengalami peningkatan tertinggi tahun 2023 sebesar 16,02 dan pada tahun 2024 terjadi penurunan capaian sebesar 90,61 dengan target yang dinaikkan dari 11,54% (tahun 2023) menjadi 23% (tahun 2024).

Gambar 3.5

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan tahun 2021 s.d Tahun 2025



d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.17

Perbandingan capaian kinerja Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan dengan Target akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025 (%)	Target Akhir Renstra (%)	Capaian terhadap akhir Renstra (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan	23,08	15,09	153

Dari Tabel 3.17, di atas dapat dilihat bahwa target tahun terakhir indikator kinerja Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan pada Renstra DP3AP2KB diharapkan tercapai 15,09%. Realisasi tahun 2025 yaitu 23,08% dan menunjukkan pencapaian sebesar 153%, artinya capaian sudah melebihi target akhir Renstra.

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif dengan rata peningkatan sebesar 2,31%. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 7,12 dan pada tahun 2025 terjadi penurunan sebesar 1,92. Perkembangan realisasi Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan tahun 2020-2025 dapat dilihat dari grafik di bawah ini :

Gambar 3.6
Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan Tahun 2021 s.d Tahun 2025



f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Pada sasaran Strategis II dengan Indikator Persentase perempuan dalam pengambil kebijakan belum ada data pembandingnya dengan standar Nasional.

g. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ;

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan:

- PA : Pagu Anggaran
 CK : Capaian Kinerja (%)
 RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk Indikator Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(633.967.000 \times 153\%) - 612.743.000}{(633.967.000)} \times 100\% \\ &= 56,35\% \end{aligned}$$

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan adalah sebesar **Rp 633.967.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp 612.743.000,-** dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar **96,65%**. Sisa anggaran sebesar **Rp 21.224.000,- (3,35%)** berasal dari sisa belanja makan minum, belanja honorarium narasumber, honorarium moderator, honorarium MC, belanja hadiah dan sisa kontrak hotel.

Jika dibandingkan antara capaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan **153%** dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar **56,35%**. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pengambil Kebijakan antara lain menggabung 2 kegiatan menjadi satu kegiatan. Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{tingkat efisiensi})}{20} \times 50\%$$

Keterangan:

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan lebih dari 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(56,35\%)}{20} \times 50\% \\ &= 51,5\% \end{aligned}$$

3. Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dengan Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja ditargetkan 37,55%. Target ini ditetapkan berdasarkan pada realisasi tahun sebelumnya (tahun 2024).

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.18

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37,55 %	37,85%	100,80	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja dengan target 37,55% terealisasi sebesar 37,85% dengan capaian 100,80% dan termasuk kategori “Sangat Tinggi”. DP3AP2KB mencapai target ini dengan melakukan:

1. Mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Perempuan (PEP) dengan materi peningkatan SDM dan Kapasitas serta praktek keterampilan untuk peserta dalam bentuk kuliner,

souvenir, menjahit, anyaman, membantik, akrilik, buat papan bunga dan sulaman. Peningkatan Ekonomi Perempuan mayoritas untuk perempuan rentan/marginal yang terdiri dari perempuan Kepala Keluarga, perempuan Penyandang cacat, perempuan pemula usaha, perempuan pelaku industri Rumahang, perempuan korban kekerasan, perempuan putus sekolah, mahasiswi dan lainnya. Kegiatan dilaksanakan agar dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi Keluarga melalui Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan maupun Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Jumlah Bimtek PEP tahun 2025 sebanyak 18 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 660 orang, adalah sebagai berikut :

NO	ASAL PESERTA	JUMLAH PESERTA (Orang)	JUMLAH ANGKATAN	JENIS BIMTEK PEP
1	Kabupaten Dharmasraya	25	1	Kuliner
2	Kabupaten Solok Selatan	25	1	Kuliner
3	Kota Padang	165	5	Kuliner
4	Kota Sawahlunto / Sijunjung/Tanah Datar	80	1	Kuliner
5	Kabupaten Pesisir Selatan	240	6	Kuliner
6	Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi	100	2	Menjahit Kreasi Pakaian dan Kecantikan
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	25	1	Kuliner
	JUMLAH	660	18	

Realisasi Kinerja Tahun 2025 dari Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (Data Realisasi Tahun 2024) :

Tabel 3. 19

Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Tahun
2025

No	PROV/KAB/KOTA	Persentase Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja
1	Provinsi Sumatera Barat	37,85
2	Kab. Kepulauan Mentawai	31,24
3	Kab. Pesisir Selatan	34,31
4	Kab. Solok	39,67
5	Kab. Sijunjung	27,98
6	Kab. Tanah Datar	36,07
7	Kab. Padang Pariaman	31,00
8	Kab. Agam	40,37
9	Kab. Lima Puluh Kota	28,98
10	Kab. Pasaman	39,85
11	Kab. Solok Selatan	36,99
12	Kab. Dharmasraya	26,94
13	Kab. Pasaman Barat	37,90
14	Kota Padang	35,08
15	Kota Solok	36,21
16	Kota Sawahlunto	28,73
17	Kota Padang Panjang	47,44
18	Kota Bukittinggi	39,79
19	Kota Payakumbuh	39,68
20	Kota Pariaman	32,42

Sumber : BPS diakses Tanggal 25 April 2025

Berdasarkan Tabel 3.19, Data dari Badan Pusat Statistik, Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 (Merupakan Hasil Realisasi 2024 yang di rilis April 2025, dan 2025 rilis April 2026) adalah sebesar 37,85%. Dalam hal perhitungan, BPS hanya menyajikan data dalam bentuk hasil persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, sementara untuk rumus perhitungannya tidak disajikan.

Pada indikator Sasaran strategis II, tingkat Capaian Kinerja Indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja tahun 2024 yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{37,85\%}{37,55\%} \times 100\% \\ &= 100,80\% \end{aligned}$$

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Capaian Indikator Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Sasaran dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2021 sampai tahun 2025 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.20 berikut:

Tabel 3.20

Realisasi Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja dari tahun 2021 s.d Tahun 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	Target	37,60	37,60	37,30	37,58	37,55
			Realisasi	37,57	37,43	37,58	37,55	37,85
			Capaian (%)	99,92	100,75	99,92	108,69	100,80

Perhitungan capaian Persentase Perempuan dalam Pendapatan Kerja menggunakan metode pengukuran kriteria yang

pertama. Jika dilihat dari Tabel 3.20, Capaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pendapatan Kerja menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif dengan rata peningkatan sebesar 0,22. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan tertinggi untuk capaian Indikator Kinerja Persentase Perempuan dalam Pendapatan Kerja sebesar 1,2 dan sedangkan penurunan terjadi di tahun 2022 sebesar 0,37.

Gambar 3.7

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja dari tahun 2021 s.d Tahun 2025



d. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.21

Perbandingan capaian kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja dengan target akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025 (%)	Target Akhir Renstra (%)	Capaian tahun 2025 terhadap akhir Renstra (%)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37,85	37,85	100

Dari Tabel 3.21, di atas dapat dilihat bahwa target tahun terakhir Indikator Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja diharapkan tercapai 37,85%. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 37,85%, menunjukkan pencapaian sebesar 100% dari target tahun akhir Renstra 2021-2026.

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja menunjukkan peningkatan yang berfluktuasi dengan rata peningkatan sebesar 0,07. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 0,03 dan penurunan terjadi di tahun 2022 sebesar 0,14. Perkembangan Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.8
Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Persentase perempuan dalam Pendapatan Kerja Tahun 2021 s.d Tahun 2025



f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Pada sasaran Strategis II dengan Indikator Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja dapat dibandingkan dengan Standar Nasional. Capaian Realisasi indikator Sasaran Strategis II dibandingkan dengan Realisasi Nasional Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.22 berikut :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Sumatera Barat dengan Realisasi Nasional tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI PROV.SUMBAR	REALISASI NASIONAL
1	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	37,85%	37,31%

Sumber : BPS diakses Tanggal 24 April 2025

Jika dilihat dari capaian realisasi Nasional, Provinsi Sumatera Barat untuk Indikator Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja berada di atas realisasi nasional. Ini berarti tingkat perekonomian perempuan pada tahun 2025 semakin membaik di Sumatera Barat dan akan mendorong peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Meningkatnya Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja terjadi karena meningkatnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini telah sejalan dengan program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui Program Peningkatan Ekonomi Perempuan yang telah melatih ribuan perempuan yang rentan secara ekonomi untuk mampu melakukan aktivitas perekonomian yang dapat menunjang ekonomi rumah tangga tanpa menghilangkan perannya sebagai ibu rumah tangga.

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam Pencapaian Target sasaran strategis II, pada ketiga indikator di dukung oleh faktor-faktor yaitu :

- Adanya dukungan Program Unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu 100 ribu milleneal entrepreneur, women entrepreneur dan pelaku ekonomi kreatif.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Nomor 17 tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Adanya peraturan perundang-undangan mengenai keterwakilan perempuan 30% mengikuti pemilihan umum.

Beberapa upaya dilakukan dalam pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

- Mengadakan Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Perempuan (PEP) dengan materi peningkatan SDM dan Kapasitas serta praktek keterampilan untuk peserta dalam bentuk kuliner, souvenir, menjahit, anyaman, membantik, akrilik, buat papan bunga dan sulaman. Peningkatan Ekonomi Perempuan mayoritas untuk perempuan rentan/marginal yang terdiri dari perempuan Kepala Keluarga, perempuan Penyandang cacat, perempuan pemula usaha, perempuan pelaku industri Rumahan, perempuan korban kekerasan, perempuan putus sekolah, mahasiswi dan lainnya. Kegiatan dilaksanakan sebanyak agar dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi Keluarga melalui Program

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan maupun Program Peningkatan Kualitas Keluarga. Jumlah Bimtek PEP sebanyak 17 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 660 orang. Dengan lokasi kegiatan di beberapa Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat.

- Melakukan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dengan mendorong lembaga kaukus perempuan politik, organisasi perempuan dan serta filantropi terkait. Jumlah kegiatan dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan dengan peserta 200 orang.
- Melakukan Pendampingan dan Advokasi serta Monitorig Evaluasi kegiatan peningkatan ekonomi perempuan pasca pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan 1 angkatan dengan peserta sebanyak 45 orang.

Sedangkan Hambatan yang dihadapi diantaranya adalah:

- Adanya bencana alam yang melanda di Sumatera Barat, sehingga kegiatan Bimtek PEP dipindahkan ke daerah yang tidak berdampak bencana sehingga sasaran awal tidak terwujud.
- Peserta berkendala dalam pengembangan usaha lanjutan atau membuat baru setelah pasca bimbingan teknis, kaerna masalah modal, peluang usaha dan pemasaran produk, dan juga sebagian ingin coba- coba untuk mencari peluang usaha.
- Perubahan pola pikir bahwa perempuan sebagai ibu rumah tangga sehingga terbatas pengembangan diri dalam peningkatan ekonomi perempuan dalam bentuk kewirausahaan dan pengaruh budaya lokal adat daerah.
- Perempuan pekerja masih lemah pengetahuan dan keterampilan secara umum, kecenderungan perempuan untuk memprioritaskan keluarga dibandingkan karir, serta paradigma terhadap keberadaan perempuan sebagai pengambil kebijakan.

- Dukungan dari keluarga belum sepenuh optimal dalam peningkatan ekonomi perempuan
- Belum optimalnya dukungan bagi perempuan kepala keluarga sebagai tulang punggung ekonomi dalam rumah tangga serta kewirausahaan perempuan.
- Faktor budaya dimana banyak dari perempuan bekerja yang berhenti bekerja setelah memiliki Keluarga.
- Belum optimalnya advokasi dan sosialisasinya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

Untuk menghadapi hambatan yang dihadapi tersebut maka pada masa yang akan datang akan dilakukan beberapa upaya antara lain :

- Perlu pengembangan kewirausahaan baru perempuan dalam bentuk digitalisasi pemasaran, manajemen pengelolaan keuangan usaha atau rumah tangga serta pengelolaan keamanan pangan produk.
- Penyediaan anggaran yang Optimal untuk Program dan Kegiatan Pemberdayaan perempuan
- Menyiapkan pilot proyek terkait keberlangsungan bimtek dan pelatihan peningkatan ekonomi perempuan dalam bentuk kerjasama dengan pihak per bankan atau lembaga keuangan lainnya.
- Menyiapkan dukungan digitalisasi pemasaran bagi kewirausahaan perempuan yang belum tergolong UMKM dan masih industri rumahan.
- Peningkatan SDM melalui TOT PUG dan PPRG bagi fasilitator pemberdayaan perempuan di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
- Mendorong pihak swasta/lembaga non pemerintah serta lembaga layanan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan melalui program dan kegiatan seperti CSr dan budaya politik perempuan.

- Perubahan pola pikir bahwa perempuan sebagai ibu rumah tangga sehingga terbatas pengembangan diri dalam peningkatan ekonomi perempuan dalam bentuk kewirausahaan dan pengaruh budaya lokal adat daerah.
- Perempuan pekerja masih lemah pengetahuan dan keterampilan secara umum, kecenderungan perempuan untuk memprioritaskan keluarga dibandingkan karir, serta paradigma terhadap keberadaan perempuan sebagai pengambil kebijakan.
- Dukungan dari keluarga belum sepenuhnya optimal dalam peningkatan ekonomi perempuan
- Belum optimalnya dukungan bagi perempuan kepala keluarga sebagai tulang punggung ekonomi dalam rumah tangga serta kewirausahaan perempuan.
- Faktor budaya dimana banyak dari perempuan bekerja yang berhenti bekerja setelah memiliki Keluarga.
- Belum optimalnya advokasi dan sosialisasinya program dan kegiatan pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

Untuk menghadapi hambatan yang dihadapi tersebut maka pada masa yang akan datang akan dilakukan beberapa upaya antara lain :

- Perlu pengembangan kewirausahaan baru perempuan dalam bentuk digitalisasi pemasaran, manajemen pengelolaan keuangan usaha atau rumah tangga serta pengelolaan keamanan pangan produk.
- Penyediaan anggaran yang Optimal untuk Program dan Kegiatan Pemberdayaan perempuan
- Menyiapkan pilot proyek terkait keberlangsungan bimtek dan pelatihan peningkatan ekonomi perempuan dalam bentuk kerjasama dengan pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

- Menyiapkan dukungan digitalisasi pemasaran bagi kewirausahaan perempuan yang belum tergolong UMKM dan masih industri rumahan.
- Peningkatan SDM melalui TOT PUG dan PPRG bagi fasilitator pemberdayaan perempuan di Kabupaten / Kota di Sumatera Barat.
- Mendorong pihak swasta/lembaga non pemerintah serta lembaga layanan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan melalui program dan kegiatan seperti CSr dan budaya politik perempuan.

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ;

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, diperlukan sumberdaya yang memadai , mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian sasaran strategis Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
2. Sumber Anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah SDM yang mendukung Kinerja belum cukup (memadai).	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai Kompetensi kelas jabatan	1. Mengoptimalkan SDM yang ada 2. Mengusulkan formasi jabatan yang kosong ke BKD

2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat di optimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis dengan	Anggaran belum dapat mengakomodir secara Maksimal kegiatan pelatihan Bimtek untuk perempuan dalam Politik, Ekonomi dan Sosial	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan berkolaborasi dengan instansi vertikal/lembaga terkait/organisasi masyarakat dan jejaring terkait dalam pemberdayaan perempuan
3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan operasional untuk pelaksanaan kegiatan Bimtek Peningkatan Ekonomi Perempuan	Optimalisasi sarana prasarana yang ada serta penggunaan sapsras tepat guna.

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

- PA : Pagu Anggaran
- CK : Capaian Kinerja (%)
- RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(614.906.000 \times 100,80\%) - 592.856.000}{614.906.000} \times 100\% \\ &= 4,39\% \end{aligned}$$

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja adalah sebesar Rp 614.906.000,- dan

terrealisasi sebesar Rp 592.856.000,- dengan capaian kinerja masukan adalah sebesar 96,41%. Sisa anggaran sebesar Rp 22.050.000,- (3,59%) berasal dari sisa belanja belanja honorarium narasumber, honorarium moderator, honorarium MC dan sisa kontrak hotel.

Jika dibandingkan antara capaian Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja 100,80% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 4,39%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja antara lain menggabung 2 kegiatan menjadi satu, dan juga adanya kegiatan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting. Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{tingkat efisiensi})}{20} \times 50\%$$

Keterangan:

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan lebih dari 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(4,39\%)}{20} \times 50\% \\ &= 51\% \end{aligned}$$

Tabel. 3.23

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Kinerja
Sasaran II

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			FISIK	Rp	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	916.469.000	100	878.703.000	95,80

I	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	400.697.000	100	374.530.000	93,47
1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	273.922.000	100	260.280.000	95,02
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	126.775.000	100	114.250.000	90,12
II	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	515.772.000	100	504.173.000	97,75
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	8.580.000	100	5.680.000	66,20
2	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	507.192.000	100	498.493.000	98,28
B	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	606.326.000	100	587.176.000	96,84
I	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	606.326.000	100	587.176.000	96,84
1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan	799.000	100	799.000	100

	Provinsi				
2	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	605.527.000	100	586.377.000	96,84
TOTAL		1.522.795.000	100	1.465.879.000	96,20

i. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran sebesar Rp 1.522.795.000 berada pada 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan output sub kegiatan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan.

3.3.3 Sasaran Strategis III



**Sasaran Strategis III
Meningkatnya Perlindungan Perempuan**

Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak azazi manusia, pelanggaran norma sosial dan kemanusiaan. Perempuan sampai dengan sekarang masih sering mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi dalam lingkup sosial dan budaya, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga. Perlindungan terhadap perempuan dari segala tindak kekerasan sangat dibutuhkan karena kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus terbesar dari tindak kekerasan yang dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai dampak ketimpangan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan

perempuan, yang berakibat pada timbulnya dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hambatan bagi kemajuan perempuan.

Untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga Negara, maka pada tanggal 22 September 2004 telah diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Melalui Undang-Undang ini Pemerintah telah berupaya agar perempuan memperoleh perlindungan terutama dalam kehidupan rumah tangganya dan juga merupakan jaminan dari Negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam Rumah Tangga, serta mengatur perlindungan dan hak-hak korban, saksi dan pendamping korban.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan serta meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan, telah dilakukan upaya dan tindak lanjut atas perlindungan perempuan dianggarkan untuk melaksanakan sasaran strategis meningkatnya Perlindungan Perempuan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Perempuan maka ditetapkanlah satu indikator yaitu Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas.

1. Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas)

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Sasaran Strategis III Meningkatnya Perlindungan Perempuan diukur dengan menggunakan indikator yaitu Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas) pada tahun 2025 ditargetkan 15. Penetapan target ini

berdasarkan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2024).

b. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.24
Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas)	15	15,98	93,47	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas) dengan target 15 terealisasi 15,98 dengan capaian 93,47 %, termasuk kategori keberhasilan “Sangat Tinggi”.

Indikator Sasaran Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas) dapat diperoleh dengan formula penghitungan

$$\text{Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas)} = \frac{\text{Jumlah Perempuan Korban Kekerasan}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas di Provinsi}} \times 100.000$$

Tabel 3.25

Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

No	Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban Berdasarkan Usia				Jumlah korban perempuan dewasa
			'18-24	'25-44	'45-59	'60+	
1	Mentawai	4	1	3			4
2	Pesisir Selatan	32	10	18	3	1	32
3	Solok	22	6	8	8		22
4	Sijunjung	14	5	8	1		14
5	Tanah Datar	23	3	14	5	1	23
6	Padang Pariaman	7	4	2	1		7
7	Agam	18	5	9	3	2	19
8	Lima Puluh Kota	7	3	4			7
9	Pasaman	3	2	1			3
10	Solok Selatan	6	3	3			6
11	Dharmasraya	43	4	30	13		47
12	Pasaman Barat	31	9	21	2		32
13	Kota Padang	33	16	15	2	1	34
14	Kota Solok	24	6	15	2	1	24
15	Kota Sawahlunto	6	4	1	1		6
16	Kota Padang Panjang	5	2	3			5
17	Kota Bukit Tinggi	19	3	13	2	1	19
18	Kota Payakumbuh	22	3	16	2	1	22
19	Kota Pariaman	8	3	3	4		10
Total		327	92	187	49	8	336

Sumber Data: Aplikasi SIMFONI PPA-KPPA RI, Diakses Tanggal 19 Januari 2026

Tabel 3.26

Data Perempuan TPPO/Trafficking di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Unit/Instansi	Jumlah Perempuan TPPO/Trafficking
1	-	-
TOTAL		0

Sumber Data: Aplikasi SIMFONI PPA-KPPA RI, Diakses Tanggal 19 Januari 2026

Tabel 3.27
Data Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia 18 - 60 Tahun		Penduduk Usia > 60 Tahun	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	2	3	4	5	6
1301	Kabupaten Pesisir Selatan	158.717	155.513	30.358	37.722
1302	Kabupaten Solok	123.138	119.834	22.627	28.676
1303	Kabupaten Sijunjung	75.335	73.621	12.488	14.563
1304	Kabupaten Tanah Datar	113.254	109.163	28.357	35.696
1305	Kabupaten Padang Pariaman	137.760	129.127	26.563	37.584
1306	Kabupaten Agam	155.482	149.422	36.001	47.419
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	120.830	117.978	25.284	33.299
1308	Kabupaten Pasaman	94.247	91.139	14.826	19.702
1309	Kabupaten Kepulauan Mentawai	31.348	28.701	3.983	4.080
1310	Kabupaten Dharmasraya	75.425	73.745	10.845	11.282
1311	Kabupaten Solok Selatan	55.308	53.467	8.319	9.446
1312	Kabupaten Pasaman Barat	136.224	134.693	17.308	21.550
1371	Kota Padang	285.006	286.585	51.198	61.656
1372	Kota Solok	25.860	25.705	3.680	4.307
1373	Kota Sawahlunto	20.665	20.075	2.924	3.715
1374	Kota Padang Panjang	19.453	19.011	2.924	3.715
1375	Kota Bukittinggi	42.712	42.539	6.796	8.003
1376	Kota Payakumbuh	45.240	44.289	7.449	8.920
1377	Kota Pariaman	32.043	30.234	4.924	6.814
	SUMATERA BARAT	1.748.047	1.704.841	316.854	398.149
Total Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun Keatas		2.102.990			

Sumber Data: DKB I Tahun 2025 Disdukcapil Prov. Sumbar

Dari Tabel 3.23, Tabel 3.24 dan Tabel 3.25 didapatkan data sebagai berikut:

- Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2025 = 336 Orang
- Jumlah perempuan TPPO = 0 Orang

Orang Total 336

- Jumlah Penduduk Perempuan Usia 18 Tahun keatas = 2.102.990
Orang di Provinsi Sumbar
Maka Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Perempuan Korban Kekerasan} &= \frac{336}{2.102.990} \times 100.000 \\ \text{per 100.000 Penduduk Perempuan} & \\ \text{Usia 18 Tahun ke Atas} & \\ &= 15,98 \end{aligned}$$

Pada indikator Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas, tingkat Capaian Kinerja Indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus ini digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, artinya semakin berkurangnya angka realisasi Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas maka semakin berkurangnya Kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Barat.

Capaian Kinerja Indikator indikator Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{(2 \times 15) - 15,98}{15} \times 100 \% \\ &= 93,47\% \end{aligned}$$

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu

Perhitungan capaian Indikator Kinerja Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas menggunakan metode pengukuran kriteria yang kedua. Artinya semakin kecil realisasi, semakin baik capaian indicator kerjanya. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, capaian Indikator Kinerja Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas terus mengalami penurunan, rata-rata sebesar 21,52. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2024 sebesar 44,54. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2023-2025 disajikan pada Tabel 3.28 dan juga grafik berikut:

Tabel 3.28
Perbandingan antara Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas)	Target	44	20	19	13,2	15
		Realisasi	9	11,73	13,2	15,05	15,98
		Capaian (%)	179,54	141,35	141,35	85,98	93,47

Gambar 3.8
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas) dari tahun 2021 s.d Tahun 2025



d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.29

Perbandingan Realisasi Indikator kinerja Sasaran Strategis III dengan target akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian sd 2025 Terhadap target akhir Renstra (%)
1.	Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan (usia 18 tahun ke atas)	15,98	12	67

Dari Tabel 3.29, di atas dapat dilihat bahwa target tahun terakhir indikator kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas pada Renstra DP3AP2KB diharapkan tercapai 12. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 15,98 menunjukkan pencapaian sebesar 67% dari target akhir Renstra 2021-2026. DP3AP2KB optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026.

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Realisasi Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas menunjukkan terus mengalami peningkatan, artinya target yang telah ditetapkan tidak terealisasi, karena seharusnya realisasi berbanding terbalik dengan target. Semakin kecil realisasi semakin baik capaian indikatornya. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022, yaitu sebesar 2,73 dan terendah sebesar 0,93 di tahun 2025. Perkembangan Rasio Perempuan

Korban Kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas dari tahun 2021-2025 digambarkan melalui grafik di bawah ini :

Gambar 3.9

Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas) dari tahun 2021 s.d Tahun 2025



f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara Nasional belum ditemui publikasinya indikator Rasio perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk perempuan usia 18 tahun ke atas.

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam Pencapaian Sasaran III Meningkatnya Perlindungan Perempuan dipengaruhi oleh faktor di antaranya :

- Dengan adanya dinas yg melayani usulan khususnya yg terkait pengaduan dan pendampingan masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu tentang adanya unit pelayanan pengaduan yang melayani kasus kekerasan dan tempat pengaduan, salah satu

unitnya adalah UPTD PPA tapi juga ada selain UPTD yaitu LPA dan Unit PPA di kepolisian

- Terjalannya Koordinasi antar lembaga Layanan perlindungan perempuan dan Anak
- Adanya peningkatan Sumber Daya Manusia pada lembaga Layanan PPA Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dengan DPPPA Kabupaten/Kota, LSM, Kelompok Profesional dan Mahasiswa dalam sosialisasi Pencegahan, Layanan dan Penanganan Kasus

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja ini diantaranya adalah:

- Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO melalui Sosialisasi, Workshop dan Bimtek Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten/Kota serta melakukan rapat koordinasi TPPO Tingkat Provinsi
- Melakukan Pembinaan dan Penguatan terhadap Lembaga layanan perlindungan perempuan
- Melakukan Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan Perlindungan perempuan
- Meningkatkan kapasitas petugas layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat Provinsi dan Kab/Kota melalui pelaksanaan Bimtek Manajemen Kasus, Bimtek Mediasi Kasus serta Bimtek pencatatan dan pelaporan kasus melalui SIMFONI PPA
- Menyiapkan SDM UPTD PPA untuk menjadi Mediator bersertifikasi dengan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diadakan Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi
- Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA sebagai lembaga layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

- Melaksanakan 6 fungsi layanan UPTD PPA, antara lain: Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Pengelolaan Kasus, Layanan Penjangkauan Korban, Layanan Mediasi, Layanan Rumah Perlindungan dan Layanan Pendampingan
- Melaksanakan Layanan PUSPAGA sebagai “One Stop Service/ Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistic Integratif Berbasis Hak Anak”
- Melakukan skrining kekerasan,

Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target Indikator Kinerja Meningkatnya Perlindungan Perempuan adalah:

- Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas program antar OPD dan Instansi vertikal dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
- Masih ada peserta Bimtek yang ditugaskan bukanlah Petugas Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Sering terjadi rotasi petugas layanan yang telah mendapatkan pelatihan sehingga koordinasi kasus antara UPTD PPA Provinsi dan UPTD PPA Kab/Kota mengalami kendala.
- Kemampuan anggaran untuk mengikutsertakan SDM UPTD PPA dalam pelatihan sertifikasi mediator sangat terbatas, sehingga hanya 2 orang SDM UPTD PPA yang bisa mengikuti pelatihan dimaksud.
- Belum seluruh lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA dikarenakan akses informasi baru sebatas media sosial sehingga tidak menyentuh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terpapar teknologi dan media sosial.

- UPTD PPA belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan perlindungan perempuan dan anak seperti tenaga Psikolog dan Advokat.
- Belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan PUSPAGA
- Rendahnya pendidikan dan pemahaman perempuan mengenai hak-haknya serta paradigma masyarakat mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing sehingga apabila terjadi kekerasan, banyak dari masyarakat yang enggan memberikan pertolongan.

Untuk menghadapi hambatan yang dihadapi tersebut maka pada masa yang akan datang akan dilakukan beberapa upaya antara lain:

- Mengoptimalkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui koordinasi dan pelayanan terpadu dan bermitra /jejaring atau KISS (Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Program)
- Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dengan cara:
 - a. Mengoptimalkan keterlibatan lembaga layanan
 - b. Mendorong Kab/Kota untuk membentuk UPTD PPA
- Perlu dipertegas lagi di dalam surat undangan kegiatan tentang Kriteria peserta pelatihan
- Perlu dilakukan advokasi kepada Dinas PPPA Kab/Kota supaya penggantian petugas layanan dapat dilakukan jika sudah menduduki jabatan untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi rotasi petugas layanan, maka petugas layanan yang lama wajib melakukan transfer knowledge kepada petugas yang baru.

- Mengusulkan tambahan anggaran untuk keikutsertaan dalam pelatihan mediator bersertifikasi.
- Melaksanakan sosialisasi melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, seperti: Baliho, Leaflet, Iklan Radio dan Surat Kabar, dan Media Sosial.
- Melaksanakan sosialisasi melalui pocast untuk memperkenalkan UPTD PPA kepada masyarakat luas.
- Mengajukan usulan Anjab ABK untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli
- Memanfaatkan jejaring kerjasama dengan lembaga/instansi terkait (Unand, UNP, LBH dan Rumah Sakit) dalam penyediaan Jasa Ahli untuk Pendampingan korban.
- Memanfaatkan jejaring kerjasama dengan psikolog yang tergabung dalam HIMPSI Sumbar dalam memberikan layanan konsultasi psikologi.

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Perempuan, diperlukan sumberdaya yang memadai , mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatnya Perlindungan Perempuan.
2. Sumber Anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam Peningkatan Perlindungan Perempuan. Dimana diperlukan Psikolog terampil dan Advokat untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan .	Jumlah SDM yang mendukung Kinerja belum cukup (memadai). Dimana tidak ada pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dan belum ada Tenaga Ahli (Psikolog dan Advokat) untuk penanganan kasus	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai Kompetensi kelas jabatan.	1.Mengoptimalkan SDM yang ada 2. Mengusulkan formasi jabatan yang kosong ke BKD
2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini belum optimal untuk mendukung capaian sasaran strategis	Anggaran belum dapat mengakomodir secara maksimal untuk kegiatan Sosialisasi dan advokasi dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program daerah melalui Kolaborasi PENTAHHELIX.
3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan operasional untuk penjangkauan kasus korban kekerasan	Optimalisasi sarana prasarana yang ada serta penggunaan kendaraan operasional, disamping usulan pengadaan kendaraan operasional.

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)

RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas), yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(1.048.577.000 \times 93,47\%) - 844.098.976}{(1.048.577.000)} \times 100\% \\ &= 12,97\% \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \\ &\frac{(\text{tingkat efisiensi})}{20} \times 50\% \end{aligned}$$

Keterangan :

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan lebih dari 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(12,97\%)}{20} \times 50\% \\ &= 50,32\% \end{aligned}$$

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas) pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebesar **Rp 980.211.000,-** dan DAK Non Fisik PPA pada tahun 2025 sebesar **Rp 68.366.000,-** dengan total anggaran sebesar **Rp.1.048.577.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp 844.098.976,-** atau **80,50 %**. Sisa anggaran sebesar **Rp 204.478.024,- (19,50%)**, berasal dari sisa belanja

tenaga ahli layanan puspaga, sisa dana DAK seperti belanja jasa tenaga kesehatan, layanan medikolegal, jasa tenaga labor, jasa bantuan hukum, sisa belanja sewa rumah perlindungan, sisa belanja lembur, sisa belanja makan minum, honor narasumber dan belanja bimbingan teknis.

Jika dibandingkan antara capaian Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas) 93,47% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 12,97%.

Tabel 3.30

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2025		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1,048,577,000	100	844,098,976	80.50
I	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20,280,000	100	15,150,000	74.70
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	20,280,000	100	15,150,000	74.70
II	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	77,546,000	100	38,229,876	49.30
1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (UPTD)	9,180,000	100	6,122,000	66.69

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (UPTD)	68,366,000	100	32,107,876	46.96
III	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	950,751,000	100	790,719,100	83.17
1	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	751,000	100	740,000	98.54
2	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	950,000,000	100	789,979,100	83.16

i. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian pernyataan Kinerja

Anggaran sebesar Rp 1.048.577.000,- berada pada 3 Kegiatan dengan 5 sub kegiatan. Semua output sub kegiatan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Perempuan.

3.3.4 Sasaran Strategis IV



Sasaran Strategis IV Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan

pembangunan pemenuhan hak anak bagi pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui program, kegiatan maupun kebijakan yang efektif dan efisien.

IPHA menjadi indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi acuan dalam perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan sekaligus sebagai monitoring dan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan Provinsi Layak Anak (PROVILA) dan Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030

Pada tahun 2024 untuk capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan peringkat Provinsi Layak Anak (PROVILA) dengan rincian capaian Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Peringkat Utama : 1 (satu) daerah yaitu Kota Bukittinggi
- b. Peringkat Nindya : 6 (enam) daerah yaitu Kab. Agam, Kab. Padang Panjang, Kota Padang, Kab. Pasaman Barat, Kota Sawahlunto dan Kota Solok
- c. Peringkat Madya : 9 (sembilan) daerah yaitu Kota Pariaman, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kota Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Dharmasraya dan Kab. Sijunjung
- d. Peringkat Pratama : 3 (tiga) daerah Kab. Mentawai, Kab. Solok dan Kab. Solok Selatan

Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama pemerintah kabupaten/kota dalam mengintegrasikan pemenuhan hak anak ke dalam kebijakan pembangunan daerah. Keberhasilan tersebut tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak anak, tetapi juga menjadi bukti adanya sinergi antara

pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat.

Kedepan, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut agar seluruh kabupaten/kota dapat naik ke peringkat yang lebih tinggi. Hal ini memerlukan:

- **Penguatan kelembagaan** yang berfokus pada pemenuhan hak anak.
- **Peningkatan kualitas layanan dasar** seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
- **Partisipasi aktif masyarakat dan keluarga** dalam mendukung tumbuh kembang anak.
- **Kolaborasi lintas sektor** untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya tanpa diskriminasi.

Dengan strategi yang terarah dan dukungan semua pihak, Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi salah satu provinsi percontohan dalam mewujudkan **Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030**, sekaligus memperkuat posisi sebagai daerah yang ramah, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Tabel 3. 31
Target Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	60,42

Sasaran Strategis IV Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak diukur dengan Indikator yaitu Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). Pada tahun 2025, Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) ditargetkan 60,42. Penetapan target ini berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.32

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Indeks Pemenuhan Hak Anak	60,42	68,57	113,49	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak di tahun 2025 ditargetkan 60,42, terealisasi 68,57 dengan tingkat capaian 113,49% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.

$$IPHA = \sum_{j=1}^4 (W_j \times Indeks K_j)$$

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) adalah Indeks yang menggambarkan capaian pembangunan pemenuhan hak anak pada suatu daerah yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan intervensi dalam penyusunan perencanaan program, kebijakan dan kegiatan serta bahan evaluasi atas dampak kebijakan yang telah diterapkan. Untuk menghitung Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dapat diperoleh dengan rumus:

Keterangan:

- IPHA = Indeks Pemenuhan Hak Anak
- W_j = Bobot Kluster ke-j
- Indeks K_j = Nilai Indeks Kluster ke-j

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) terdiri dari **4 Kluster** yaitu :

1. Hak sipil dan kebebasan.
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan.
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

Sedangkan **bobot Kluster IPHA** adalah nilai persentase yang diberikan pada masing-masing kluster hak anak untuk menentukan nilai total IPHA. Umumnya, IPHA terdiri dari 4 kluster, di mana bobot tiap kluster dapat berbeda tergantung pada kebijakan dan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Pada tahun 2024 Sumatera Barat memperoleh nilai :

TAHUN 2024				
Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	IPHA
81,620	63,820	61,220	69,350	68,570

Tingkat capaian kinerja indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Maka capaian kinerja indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak adalah:

$$\begin{aligned}\text{Capaian Kinerja} &= \frac{68,57}{60,42} \times 100\% \\ &= 113,49\%\end{aligned}$$

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Tabel 3.33
Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak Tahun 2021-2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Target	64,73	65,23	59,63	61,50	60,42
			Realisasi	66,15	59,64	61,37	60,42	68,57
			Capaian (%)	102,19	92,14	102,92	98,24	113,49

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menjadi indikator kinerja sasaran baru bagi DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat di tahun 2022, dimana pada tahun 2020 dan 2021 indikator kinerja sasaran merupakan capaian KLA. Perhitungan capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian Indikator Kinerja sebesar 113,49% menunjukkan ketercapaian target yang direncanakan. Perkembangan capaian Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak dari tahun 2021-2025 disajikan pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.10

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak Tahun 2021-2025



Dari grafik di atas terlihat capaian Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang berfluktuasi rata-rata sebesar 2,83. Peningkatan capaian indikator tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 15,25 dan capaian terendah terjadi di tahun 2022 yaitu terjadi penurunan sebesar 10,05 dari tahun sebelumnya.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Realisasi Indikator Indeks Pemenuhan Hak Anak berdasarkan target Renstra DP3AP2KB Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.34 berikut:

Tabel 3.34

Perbandingan capaian Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak dengan target akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian S/d 2025 Terhadap target Akhir Renstra (%)

1	Indeks Pemenuhan Hak Anak	68,57	65,95	103,97
---	---------------------------	-------	-------	--------

Dari Tabel 3.34, di atas dapat dilihat bahwa target tahun terakhir Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak pada Renstra DP3AP2KB diharapkan tercapai 65,95. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 68,57 menunjukkan pencapaian sebesar 103,97. Realisasi sudah melebihi Target akhir Renstra DP3AP2KB, artinya target akhir Renstra telah tercapai di tahun 2025.

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Indeks Pemenuhan Hak Anak menunjukkan peningkatan realisasi yang berfluktuatif dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,61. Peningkatan tertinggi terjadi tahun 2025 sebesar 8,15 dan penurunan realisasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,51. Perkembangan Indeks Pemenuhan Hak Anak dari tahun 2021-2025 digambarkan pada grafik di bawah ini:



f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Dilihat dari tingkat capaian IPHA secara nasional, IPHA Provinsi Sumatera Barat (68,57) berada dibawah IPHA Nasional dan

berada pada posisi ke-14 di Indonesia. Capaian IPHA nasional pada tahun 2025 sebesar 68,87.

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam pencapaian IPHA terutama pada klaster IV tidak terlepas dari adanya kondisi pandemi Covid 19 yang mengharuskan anak untuk melaksanakan aktivitas-aktivitasnya di rumah. Oleh karena itu, persentase anak yang mengikuti berbagai kegiatan di luar terkait dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya maupun hak kebebasan seperti mengikuti kegiatan organisasi, kursus, kegiatan ekstrakurikuler atau mengunjungi tempat bersejarah tentunya mengalami penurunan yang signifikan selama pandemi Covid 19.

Beberapa upaya dalam peningkatan capaian kinerja ini antara lain :

- Menjalin sinergisitas, kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya pemenuhan hak anak baik media, dunia usaha serta stakeholder terkait.
- Meningkatkan Komitmen Stek holder terkait terhadap Pemenuhan Hak Anak.
- Melakukan pendampingan terhadap di Lembaga terkait agar Pemenuhan Hak Anak bisa dilakukan dengan baik.
- Melakukan dan megggalakkan berbagai strategi pemenuhan hak anak yang melibatkan seluruh sektor baik di pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
- Melakukan monitoring dan evaluasi upaya pemenuhan hak anak melalui capaian peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak pada masing-masing Kabupaten/Kota.

- Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, sosialisasi dan bimtek.
- Melakukan sosialisasi indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kab/Kota.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

- Masih rendahnya pemenuhan hak anak pada klaster I (hak sipil dan kebebasan) karena masih rendah persentase anak yang terlibat didalam organisasi selain ditempat kerja atau sekolah.
- Masih rendahnya pemenuhan hak anak pada klaster IV khususnya pada indikator persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni dan yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan budaya.
- Masih rendahnya persentase anak usia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dilingkungan sekitar.
- Masih rendahnya persentase Lembaga layanan yang mendapatkan Sosialisasi, Advokasi dan Pendampingan.

Untuk menghadapi hambatan yang dihadapi tersebut maka perlu dilakukan beberapa upaya antara lain:

- Koordinasi secara berjenjang dari pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kab/Kota dalam upaya pemenuhan hak anak pada 5 (Lima) klaster .
- Melakukan sosialisasi indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kabupaten/Kota
- Meningkatkan peran forum anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan
- Meningkatkan minat anak untuk mengenal warisan budaya .

- Meningkatkan kreativitas anak melalui keterlibatan dalam pertunjukan seni dilingkungan sekolah dan tempat tinggal
- Memfasilitasi pertunjukan seni budaya dan rekreasi yang ramah anak dan murah/gratis
- Menggalakan budaya membaca kepada anak melalui sosialisasi pemanfaatan perpustakaan wilayah/daerah.
- Meningkatkan Sosialisasi, Advokasi dan Evaluasi terhadap Lembaga Layanan tentang Pemenuhan Hak Anak
- Mensosialisasikan inovasi Kemen PPPA 2025-2029 yaitu Ruang Bersama Indonesia yang merupakan kelanjutan dari program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dimana semua dimulai dari desa untuk mendorong perhatian pemerintah daerah lebih besar lagi untuk kaum perempuan dan anak-anak. Dimana RBI dimanfaatkan sebagai ruang bagi anak-anak untuk belajar, bermain, dan mengenalkan lebih dekat lagi budaya lokal positif agar tidak ditinggalkan.

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam Rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Indeks Pemenuhan hak Anak diperlukan sumberdaya yang memadai , mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatnya Indeks Pemenuhan Hak Anak
2. Sumber Anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
----	---------------	------------------	-----------------------	---------------

	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam Peningkatan Indeks Pemenuhan Hak Anak	Jumlah SDM yang mendukung Kinerja belum cukup (memadai). Hanya ada 1 orang pejabat fungsional Pengerak Swadaya Masyarakat pada bidang pemenuhan hak anak, yang seharusnya ada 3 pejabat fungsional PSM (1 PSM per sub bidang)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai Kompetensi kelas jabatan .	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini belum optimal untuk mendukung capaian sasaran strategis.	Anggaran belum dapat mengakomodir secara Maksimal untuk kegiatan sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak Anak, dan kegiatan Sosialisasi KLA	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan berkolaborasi dengan instansi vertikal/lembaga terkait/organisasi masyarakat dan jejaring terkait dalam pencapaian Pemenuhan Hak Anak
3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja, dimana 1 PC/laptop digunakan oleh 2 orang staf/pegawai	Perlunya tambahan sarana dan prasarana yang memadai seperti laptop/PC /komputer	Optimalisasi sarana prasarana yang ada serta penggunaan kendaraan operasional, disamping usulan pengadaan kendaraan operasional dan pengadaan komputer/laptop/PC

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)

RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(405.530.000 \times 113,49\%) - 398.820.000}{405.530.000} \times 100\% \\ &= 15,14\% \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \\ &\frac{(\text{tingkat efisiensi})}{20} \times 50\% \end{aligned}$$

Keterangan :

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan lebih dari 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(15,14\%)}{20} \times 50\% \\ &= 50,38\% \end{aligned}$$

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak sebesar Rp.405.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp 389.820.000,- . Capaian kinerja masukan adalah sebesar 96,49%. Sisa anggaran sebesar Rp 6.710.000,- (3,51%) berasal dari sisa belanja makan minum.

Jika dibandingkan antara capaian Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak 113,49% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 15,14%.

Tabel 3.35

Program dan kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Indeks Pemenuhan Hak Anak

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2025		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	6,705,000	100	6,671,000	99.49
I	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	6,705,000	100	6,671,000	99.49
1	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	136,000	100	136,000	100.00
2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	6,569,000	100	6,535,000	99.48
B	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	398,825,000	100	392,149,000	98.33
I	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	389,088,000	100	382,412,000	98.28
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	132,036,000	100	131,652,000	99.71
2	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	257,052,000	100	250,760,000	97.55
II	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	9,737,000	100	9,737,000	100.00
1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	3,925,000	100	3,925,000	100.00

2	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	5,612,000	100	5,612,000	100.00
3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	200,000	100	200,000	100.00

i. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran sebesar Rp 405.530.000,- berada pada 2 Program, 3 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Semua output sub kegiatan tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak.

3.3.5 Sasaran Strategis V



Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi **anak** dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat **perlindungan** dari kekerasan dan diskriminasi.

Ada 5 (Lima) bentuk Perlindungan Anak berdasarkan UU No 35 tahun 2014 Perlindungan Anak dari kebodohan. Bentuk perlindungan yang pertama adalah perlindungan dari kebodohan, Perlindungan kesehatan fisik dan mental. Perlindungan Kebebasan, Perlindungan dari Eksploitasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. PP itu merupakan turunan untuk melaksanakan ketentuan pasal 71C UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam PP yang diundangkan pada 10 Agustus 2022 itu termuat 95 pasal. Perlindungan khusus bagi anak bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, memberikan layanan yang dibutuhkan anak, serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak anak. Dalam aturan itu tercantum daftar anak yang perlu mendapat perlindungan khusus. Setidaknya ada 15 kategori anak yang wajib mendapat perlindungan dari negara. Mereka adalah anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Kemudian, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV dan AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Selanjutnya, anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. Pada Pasal 1 PP tersebut ditegaskan yang dimaksudkan dengan Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada di dalam kandungan. "Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya," demikian ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 nomor 2 PP tersebut.

Dan juga ada UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Tindak pidana kekerasan seksual

meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetujuan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan /atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Anak maka ditetapkanlah satu indikator yaitu Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia kandungan -18 tahun). Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak antara lain disebabkan oleh pengaruh Gadget (Handphone) yang semakin tidak bisa dipisahkan, Pornografi dan Pengaruh Lingkungan.

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Tabel 3.36
Target Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun)	490

Sasaran Strategis V Meningkatnya Perlindungan Anak dengan Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) pada tahun 2025 ditargetkan 490. Penetapan target indikator berdasarkan tingginya kasus kekerasan terhadap anak.

b. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 3.37

Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.	Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun)	490	466	104,89	Sangat Tinggi

Dari Tabel 3.37 dapat dijelaskan pengukuran Realisasi Kinerja dan Capaian Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) dapat diperoleh dengan formula penghitungan:

$$\text{Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun)} = \frac{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus}}{\text{Jumlah Penduduk Anak Usia 0-18 Tahun ke atas di Provinsi Sumbar}} \times 100.000$$

Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum
(Anak sebagai pelaku + anak sebagai korban)

2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika
3. Anak dengan HIV/AIDS
4. Korban Kekerasan fisik dan / atau psikis
5. Anak Penyandang Disabilitas
6. Anak TPPO

Tabel 3.38

Data ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Polisi	Jumlah		
			Korban	Pelaku	Saksi
1	Ditreskrimum Polda Sumbar	2	2	2	0
2	Polresta Padang	9	9	9	0
3	Polresta Bukittinggi	6	6	6	0
4	Polres Dharmasraya	2	2	2	0
5	Polres Agam	2	2	2	0
6	Polres Padang Panjang	1	1	1	0
7	Polres Padang Pariaman	0	0	0	0
8	Polres Payakumbuh	12	12	12	0
9	Polres Pesisir Selatan	6	6	10	0
10	Polres Pasaman	3	3	3	0
11	Polres Solok	1	1	1	0
12	Polres Lima Puluh Kota	3	3	3	0
13	Polres Sijunjung	0	0	0	0
14	Polres Kepulauan Mentawai	1	1	3	0
15	Polres Sawahlunto	1	1	1	0
16	Polres Pasaman Barat	3	3	5	0
17	Polres Tanah Datar	0	0	0	0
18	Polres Solok Selatan	0	0	0	0
19	Polres Pariaman	7	7	7	0
20	Polres Solok Kota	8	8	11	0
Total		67	67	78	0

Sumber Data: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar

Tabel 3.39

Data Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	0
2	Februari	2
3	Maret	1
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	1
7	Juli	0
8	Agustus	3
9	September	0
10	Oktober	3
11	November	2
12	Desember	4
Total		16

Sumber Data: Data Pasien Klinik Pratama BNNP Sumatera Barat Tahun 2025

Tabel 3.40

Kasus HIV/AIDS pada Anak <18 Tahun (termasuk Anak dalam Usia Kandungan) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Anak <18 Tahun (Termasuk Anak Dalam Usia Kandungan)			Jumlah Kasus
		Bayi Positif EID	ADHIV Baru	ADHIV Dalam Pengobatan	
1	Mentawai	0	0	0	0
2	Pesisir Selatan	0	0	0	0
3	Solok	0	0	0	0
4	Sijunjung	0	0	0	0
5	Tanah Datar	0	1	0	1
6	Padang Pariaman	0	1	0	1
7	Agam	0	0	0	0

8	Lima Puluh Kota	0	0	1	1
9	Pasaman	0	0	0	0
10	Solok Selatan	0	0	0	0
11	Dharmasraya	0	0	2	2
12	Pasaman Barat	0	0	1	1
13	Kota Padang	1	8	36	45
14	Kota Solok	0	0	2	2
15	Kota Sawahlunto	0	0	1	1
16	Kota Padang Panjang	0	0	0	0
17	Kota Bukittinggi	0	0	3	3
18	Kota Payakumbuh	0	0	1	1
19	Kota Pariaman	0	0	0	0
Total		1	10	47	58

Sumber data: Dinas Kesehatan per Januari tahun 2025

Tabel 3.41

Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban		Jumlah Korban Anak
			L	P	
1	Mentawai	13	0	13	13
2	Pesisir Selatan	58	14	52	66
3	Solok	29	1	28	29
4	Sijunjung	44	20	26	46
5	Tanah Datar	47	12	35	47
6	Padang Pariaman	29	9	23	32
7	Agam	57	21	42	63
8	Lima Puluh Kota	54	12	42	54
9	Pasaman	28	19	12	31
10	Solok Selatan	25	6	19	25
11	Dharmasraya	68	57	51	108
12	Pasaman Barat	80	23	68	91
13	Kota Padang	66	22	45	67
14	Kota Solok	21	14	13	27
15	Kota Sawahlunto	23	12	13	25
16	Kota Padang Panjang	22	10	15	25

17	Kota Bukittinggi	30	15	19	34
18	Kota Payakumbuh	32	18	14	32
19	Kota Pariaman	34	16	20	36
Total		760	301	550	851

Sumber Data: Aplikasi SIMFONI PPA-KPPPA RI, Diakses Tanggal 19 Januari 2026

Tabel 3.42

Anak Penyandang Disabilitas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Sumber Data: Dapodik Tgl 27 Januari 2026

No	Kabupaten/Kota	Peserta Didik Tingkat SLB		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1	Mentawai	8	23	31
2	Pesisir Selatan	353	347	700
3	Solok	111	266	377
4	Sijunjung	140	164	304
5	Tanah Datar	167	310	477
6	Padang Pariaman	0	414	414
7	Agam	160	325	485
8	Lima Puluh Kota	113	334	447
9	Pasaman	158	129	287
10	Solok Selatan	107	34	141
11	Dharmasraya	66	115	181
12	Pasaman Barat	54	155	209
13	Kota Padang	310	1082	1392
14	Kota Solok	75	80	155
15	Kota Sawahlunto	76	70	146
16	Kota Padang Panjang	64	250	314
17	Kota Bukittinggi	117	329	446
18	Kota Payakumbuh	80	364	444
19	Kota Pariaman	166	40	206
Total		2325	4831	7156

Tabel 3.43

Data Anak TPPO/Trafficking di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Unit/Instansi	Jumlah Anak TPPO/Trafficking
	-	-
TOTAL		0

Sumber Data: Aplikasi SIMFONI PPA-KPPPA RI, Diakses Tanggal 19 Januari 2026

Tabel 3.44
Jumlah Penduduk Anak 0-18 tahun Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Anak < 18 Tahun		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1301	Kabupaten Pesisir Selatan	81.235	75.491	156.726
1302	Kabupaten Solok	62.731	58.840	121.571
1303	Kabupaten Sijunjung	37.481	34.997	72.478
1304	Kabupaten Tanah Datar	50.583	46.905	97.488
1305	Kabupaten Padang Pariaman	67.216	61.663	128.879
1306	Kabupaten Agam	75.595	69.613	145.208
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	55.739	51.294	107.033
1308	Kabupaten Pasaman	49.261	46.026	95.287
1309	Kabupaten Kepulauan Mentawai	15.910	14.603	30.513
1310	Kabupaten Dharmasraya	37.629	35.106	72.735
1311	Kabupaten Solok Selatan	28.691	26.789	55.480
1312	Kabupaten Pasaman Barat	76.846	71.187	148.033
1371	Kota Padang	140.259	129.861	270.120
1372	Kota Solok	13.783	12.861	26.644
1373	Kota Sawahlunto	9.710	9.086	18.796
1374	Kota Padang Panjang	9.942	9.114	19.056
1375	Kota Bukittinggi	22.041	20.530	42.571
1376	Kota Payakumbuh	22.802	21.128	43.930
1377	Kota Pariaman	15.812	14.564	30.376
	SUMATERA BARAT	873.266	809.658	1.682.924

Sumber data: Semester I Tahun 2025 Disdukcapil Prov. Sumbar

Dari Tabel 3.38, Tabel 3. 39, Tabel 3.40, Tabel 3.41, Tabel 3.42, Tabel 3.43 dan Tabel 3.44 didapatkan data sebagai berikut:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum (Anak sebagai pelaku + anak sebagai korban)	: 451 Orang
2. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan 3. narkotika	: 16 Orang
4. Anak dengan HIV/AIDS	: 58 Orang
5. Korban Kekerasan fisik dan / atau psikis	: 451 Orang
6. Anak Penyandang Disabilitas	: 7.156 Orang
7. Jumlah anak TPPO	: 0 Orang
Total	7826 Orang

Jumlah penduduk Anak (usia 0-18 tahun) : **1.682.924**

Maka Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) adalah:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Anak yang Memerlukan} \\ \text{Perlindungan Khusus per} \\ \text{100.000 Anak (usia 0-18 tahun)} &= \frac{7.826}{1.682.924} \times 100.000 \\ &= 466 \end{aligned}$$

Sedangkan Capaian Kinerja Indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{2xtarget}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus ini digunakan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, artinya semakin berkurangnya angka realisasi Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) maka semakin berkurang Kekerasan terhadap Anak, Anak yang berhadapan dengan

hukum dan Anak penyandang disabilitas di Sumatera Barat, dan dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk anak usia 0-18 Tahun.

Capaian Kinerja Indikator Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian Kinerja} &= \frac{(2 \times 490) - 466}{490} \times 100 \% \\ &= 104,89 \% \end{aligned}$$

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Perhitungan capaian Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) menggunakan metode pengukuran kriteria yang kedua. Capaian indikator kinerja sebesar 104,89% menunjukkan ketercapaian target yang direncanakan. Selama 5 tahun terakhir, capaian Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) mengalami peningkatan yang berfluktuasi, rata-rata sebesar 2,4. Capaian tertinggi terjadi tahun 2024 sebesar 5,72 dan capaian terendah di tahun 2022 yaitu terjadi penurunan capaian sebesar 0,96. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2021-2025 disajikan pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 3.45

Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak	Target	382	405	490	490	490
		Realisasi	400	428	499	471	466
		Capaian (%)	95,28	94,32	98,16	103,88	104,89

(usia 0-18 tahun)							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Gambar 3.7
Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) Tahun 2021-2025



d. Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah.

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) berdasarkan target Renstra DP3AP2KB Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.46 berikut:

Tabel 3.46
Perbandingan capaian Realisasi Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) dengan Target Akhir Renstra

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (%)
----	-------------------	----------------------	----------------------	---

1.	Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun)	466	401	83,79
----	---	-----	-----	-------

Dari Tabel 3.46, di atas dapat dilihat bahwa target tahun terakhir Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak usia 0-18 tahun pada Renstra DP3AP2KB diharapkan tercapai 401. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 466 menunjukkan pencapaian sebesar 83,79% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. DP3AP2KB optimis dapat mencapai target tersebut di tahun 2026.

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif dengan rata-rata peningkatan sebesar 16,5. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 71 dan penurunan terendah terjadi pada tahun 2025 sebesar 5. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, artinya semakin berkurangnya angka realisasi Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) maka semakin berkurang Kekerasan terhadap Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum dan Anak penyandang disabilitas di Sumatera Barat, dan dipengaruhi juga oleh jumlah penduduk anak usia 0-18 Tahun. Perkembangan realisasi indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Secara Nasional, belum ditemukan Publikasi Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia 0-18 tahun).

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dalam Pencapaian Sasaran V Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak dipengaruhi oleh faktor di antaranya:

- Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui Sosialisasi, Bimtek, dan Study Komparatif dan rapat koordinasi terkait pencegahan kekerasan terhadap anak
- Meningkatkan kapasitas SDM dan Advokasi pembentukan PATBM di Kab/Kota
- Meningkatkan kapasitas petugas layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat Provinsi dan Kab/Kota melalui pelaksanaan Bimtek Manajemen Kasus, Bimtek Mediasi Kasus serta Bimtek pencatatan dan pelaporan kasus melalui SIMFONI PPA

- Menyiapkan SDM UPTD PPA untuk menjadi Mediator bersertifikasi dengan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator yang diadakan Pusat Pelatihan Pengembangan Pendayagunaan Mediasi
- Melaksanakan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA sebagai lembaga layanan Perlindungan Perempuan dan Anak
- Melaksanakan 6 fungsi layanan UPTD PPA, antara lain: Layanan Pengaduan Masyarakat, Layanan Pengelolaan Kasus, Layanan Penjangkauan Korban, Layanan Mediasi, Layanan Rumah Perlindungan dan Layanan Pendampingan
- Melaksanakan Layanan PUSPAGA sebagai “One Stop Service/ Layanan Satu Pintu Keluarga, Holistic Integratif Berbasis Hak Anak

Dan penyebab meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak disebabkan oleh faktor antara lain:

- Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap anak
- Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas program antar OPD dan Instansi vertikal dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak
- UU No. 12 Tahun 2022 sebagai wujud nyata perlindungan terhadap kekerasan seksual terutama pada anak belum tersosialisasi dengan masif ke seluruh Kab/Kota
- Masih ada peserta Bimtek yang ditugaskan bukanlah Petugas Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Sering terjadi rotasi petugas layanan yang telah mendapatkan pelatihan sehingga koordinasi kasus antara UPTD PPA Provinsi dan UPTD PPA Kab/Kota mengalami kendala.
- Kemampuan anggaran untuk mengikutsertakan SDM UPTD PPA dalam pelatihan sertifikasi mediator sangat terbatas, sehingga hanya 2 orang SDM UPTD PPA yang bisa mengikuti pelatihan dimaksud.

- Belum seluruh lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi tentang keberadaan UPTD PPA dikarenakan akses informasi baru sebatas media sosial sehingga tidak menyentuh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terpapar teknologi dan media sosial.
- UPTD PPA belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan perlindungan perempuan dan anak seperti tenaga Psikolog dan Advokat.
- Belum memiliki tenaga ahli yang mendukung layanan PUSPAGA

Untuk menghadapi hambatan tersebut maka pada dilakukan beberapa upaya antara lain:

- Mengoptimalkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak melalui koordinasi dan pelayanan terpadu dan bermitra / jejaring atau KISS (Koordinasi, Integritas, Sinkronisasi dan Sinergitas Program)
- Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dengan cara:
 - a. Mengoptimalkan keterlibatan lembaga layanan
 - b. Mendorong Kab/Kota untuk membentuk UPTD PPA
- Sosialisasi masif UU No. 12 Tahun 2022 kepada seluruh masyarakat dan lembaga layanan terkait
- Kriteria peserta pelatihan perlu dipertegas lagi di dalam surat undangan kegiatan.
- Perlu dilakukan advokasi kepada Dinas PPPA Kab/Kota supaya penggantian petugas layanan dapat dilakukan jika sudah menduduki jabatan untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi rotasi petugas layanan, maka petugas layanan yang lama wajib melakukan transfer knowledge kepada petugas yang baru.

- Mengusulkan tambahan anggaran untuk keikutsertaan dalam pelatihan mediator bersertifikasi.
- Melaksanakan sosialisasi melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, seperti: Baliho, Leaflet, Iklan Radio dan Surat Kabar, dan Media Sosial.
- Melaksanakan sosialisasi melalui pocast untuk memperkenalkan UPTD PPA kepada masyarakat luas.
- Mengajukan usulan Anjab ABK untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli
- Memanfaatkan jejaring kerjasama dengan lembaga/instansi terkait (Unand, UNP, LBH dan Rumah Sakit) dalam penyediaan Jasa Ahli untuk Pendampingan korban.
- Memanfaatkan jejaring kerjasama dengan psikolog yang tergabung dalam HIMPSI Sumbar dalam memberikan layanan konsultasi psikologi.
- Melakukan skrining kekerasan pada anak. Pada tahun 2025 dilakukan skrining di 4 daerah kab/kota yaitu: Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi dan Kab. Pasaman

h. Analisis Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak diperlukan sumberdaya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak
2. Sumber Anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran Meningkatnya Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam Peningkatan Perlindungan Perempuan. Dimana Diperlukan Psikolog terampil dan Advokat untuk menangani kasus Kekerasan terhadap Anak	Jumlah SDM yang mendukung Kinerja belum cukup (memadai). Dimana 1 orang pejabat fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dan belum ada Tenaga Ahli (Psikolog dan Advokat) untuk penanganan kasus	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai Kompetensi kelas jabatan.	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat di optimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Anggaran belum dapat mengakomodir secara Maksimal untuk kegiatan sosialisasi dan Advokasi dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program daerah melalui Kolaborasi PENTAHHELIX.
3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai seperti kendaraan Operasional untuk Penjangkauan kasus korban kekerasan	Optimalisasi Sarana Prasarana yang ada serta penggunaan kendaraan operasional, di samping usulan pengadaan kendaraan operasional.

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan:

- PA : Pagu Anggaran
 CK : Capaian Kinerja (%)
 RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(2.536.949.000 \times 104,89\%) - 2.382.066.783}{(2.536.949.000)} \times 100\% \\ &= 10,99\% \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{tingkat efisiensi})}{20} \times 50\%$$

Keterangan:

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan lebih dari 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(10,99\%)}{20} \times 50\% \\ &= 50,27\% \end{aligned}$$

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun) pada APBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebesar sebesar **Rp 881.158.480,-** dan DAK Non Fisik sebesar **Rp 332.294.000,-** dan

DAK Fisik sebesar Rp 1.323.496.520,- dengan total anggaran sebesar Rp 2.536.949.000,- terealisasi sebesar Rp 2.382.066.783,-. Capaian kinerja masukan adalah sebesar 95,28%. Sisa anggaran sebesar Rp 154.882.217,- berasal dari sisa Dana DAK yaitu sisa tenaga laboratorium, sisa tenaga ahli, sisa belanja medikolegal yang tidak dicairkan karena tidak ada kasus yang membutuhkan jasa medikolegal, sisa belanja sewa gedung dan honor narasumber.

Jika dibandingkan antara capaian Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak 104,89% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 10,99.%.

Tabel 3.47

Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Rasio Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 Anak (usia 0-18 tahun)

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2025		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2,536,949,000	100	2,382,066,783	93.89
I	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	482,772,000	100	446,930,000	92.58
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	473,142,000	100	438,130,000	92.60
2	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	9,630,000	100	8,800,000	91.38
II	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	1,513,409,000	100	1,416,207,811	93.58

1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi [UPTD)	310,000	100	310,000	100.
2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi [UPTD)	1,513,099,000	100	1,415,897,811	93.58
III	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	540,768,000	100	518,928,972	95.96
1	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	443,628,000	100	428,226,462	96.53
2	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	97,140,000	100	90,702,510	93.37
TOTAL		2,536,949,000	100	2,382,066,783	93.89

i. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran sebesar Rp 2.536.949.000,- berada pada 3 Kegiatan dengan 6 sub kegiatan. Semua output sub kegiatan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak.

3.3.6 Sasaran Strategis VI



Sasaran Strategis VI
Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, maka ditetapkanlah 5 (Lima) indikator yaitu:

1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)
2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)
3. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Ratio/ASFR*)
4. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)
5. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Pencapaian target Sasaran Strategis Meningkatnya Usaha Pengendalian Penduduk, bukan hanya capaian dari DP3AP2KB sendiri, namun sangat tergantung dari dukungan lintas sektor dan tingkat pendidikan masyarakat. Dukungan tenaga kesehatan untuk melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) agar setiap Pasangan Usia Subur untuk selalu menjaga 4 (empat) T, yaitu terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat dan terlalu banyak, sehingga tidak ada wanita yang melahirkan dalam usia yang terlalu muda di bawah 21 tahun, terlalu tua di atas 35 tahun, dan jarak antara kelahiran satu dengan lainnya kurang dari 2 (dua) tahun serta terlalu sering melahirkan. Di samping itu, juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat. Makin tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga untuk menjaga atau mengatur jarak kelahiran dengan memahami 4 (empat) T, maka makin tinggi capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Usaha Pengendalian Penduduk. Disamping itu, juga tidak kalah pentingnya peran dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kantor Kementerian Agama yang memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada calon Pengantin yang akan menikah dan juga adanya aplikasi elsimil

(Aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil) untuk skringing pendampingan untuk calon pengantin, calon pasangan usia subur (caPUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan keluarga yang memiliki bayi usia 0-59 bulan.

Sasaran Strategis Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dengan 5 (Lima) Indikator pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

a. Dasar Penetapan target

Tabel 3.48

Target Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (Total fertility Rate/TFR)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	2,34

Untuk tahun 2025, Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) ditargetkan 2,34. Penetapan target ini berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (realisasi tahun 2024).

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) tahun 2025 ditargetkan 2,34 terealisasi 2,37 dengan tingkat capaian 98,72% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi. dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya Usaha Pengendalian	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility</i>)	2,34	2,37	98,72	Sangat Tinggi

Laju Pertumbuhan Penduduk	Rate/TFR)				
---------------------------------	-----------	--	--	--	--

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR), adalah indikator untuk mengukur rata-rata seorang wanita usia subur (WUS) 15 - 49 tahun melahirkan anak. Untuk menghitung TFR dapat diperoleh dengan rumus:

$$5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR i$$

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2025, angka TFR Provinsi Sumatera Barat sebesar 2,37

Pada Indikator Kinerja TFR, untuk mengukur tingkat capaian kinerja menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja TFR Tahun 2025

$$= \frac{(2 \times 2,34) - 2,37}{2,34} \times 100\%$$

$$= 98,72\%$$

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu

Capaian Indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dari tahun 2021 s.d 2025 akan disajikan dalam Tabel di bawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Target	NA	2,6	2,5	2,36	2,34
			Realisasi	NA	2,46	2,37	2,34	2,37
			Capaian (%)	NA	105	105	100,85	98,72

Perhitungan capaian Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) menggunakan metode pengukuran kriteria yang kedua. Capaian indikator kinerja tahun 2025 sebesar 98,72% menunjukkan ketidaktercapaian target yang direncanakan. Selama 5 tahun terakhir, capaian Indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) terus mengalami penurunan, rata-rata sebesar 2,1. Penurunan capaian tertinggi terjadi tahun 2024 sebesar 4,15 dan penurunan terendah di tahun 2025 yaitu terjadi penurunan capaian sebesar 2,13.



d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) berdasarkan target Renstra DP3AP2KB Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian sd 2025 terhadap target akhir Renstra (%)
1.	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,37	2,58	108,14

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) menunjukkan terjadinya penurunan realisasi setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 0,03. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2025 sebesar 0,03 dan penurunan terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,09. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, artinya semakin kecil realisasi Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) maka semakin berkurang. Perkembangan realisasi indikator Kinerja Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*) dapat dilihat dari grafik di bawah ini:



f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (total Fertility Rate/TFR) dibandingkan dengan Realisasi Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (total Fertility Rate/TFR) di Sumatera Barat dengan Capaian Realisasi Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI PROV. SUMBAR	REALISASI NASIONAL
1.	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,37	2,12

2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Tabel 3.48

Target Indikator Kinerja Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Usaha	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	22,40

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	(MUKP)	

Untuk tahun 2025, Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) ditargetkan 22,40. Penetapan target ini berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (realisasi tahun 2024).

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Indikator Kinerja Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) tahun 2025 ditargetkan 22,40 terealisasi 22,00 dengan tingkat capaian 98,21% termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi. dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22,40	22,00	98,21	Sangat Tinggi

Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) adalah indikator yang menggambarkan bahwa usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur 25 - 49 sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei. Pada umumnya, hubungan seksual pertama kali dilakukan bertepatan dengan perkawinan pertama, karena biasanya seseorang akan melakukan hubungan seksual jika sudah dalam ikatan

perkawinan. Hubungan seksual merupakan awal seseorang berisiko hamil. Oleh karena itu usia perkawinan pertama juga dapat digunakan sebagai indikator awal seseorang berisiko hamil. Perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia muda, maka angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia lebih tua, sehingga perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, dan ini penting dalam mempelajari perubahan pola fertilitas di Sumatera Barat.

Untuk menghitung MUKP dapat diperoleh dengan rumus :

MUKP : Nilai Tengah dari Urutan Usia Kawin Pertama pada Perempuan
Pernah Kawin Umur 25-49 tahun pada Periode tertentu

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2025, angka MUKP untuk Sumatera Barat sebesar 22,00, hal ini perlu dipertahankan, karena capaian ini akan mempengaruhi capaian kinerja TFR.

Pada Indikator Kinerja MUKP, untuk mengukur tingkat capaian kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Maka didapatkan Capaian Kinerja Indikator MUKP Tahun 2025 :

$$\begin{aligned} \text{MUKP} &= \frac{22,00}{22,40} \times 100\% \\ &= 98,21\% \end{aligned}$$

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu

Capaian Indikator Kinerja Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2021 s.d 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Target	N/A	21,80	22	22,40	22,40
			Realisasi	N/A	22,47	2,8	22,40	22,00
			Capaian (%)	N/A	103,07	103,64	100	98,21

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VI Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berdasarkan target Renstra DP3AP2KB Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian sd 2025 terhadap target akhir Renstra (%)
1.	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22,00	22,60	97,34

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir



Dari grafik di atas, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) menunjukkan terjadinya penurunan realisasi setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 0,16. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,33 dan penurunan terjadi pada tahun 2024 dan 2025 sebesar 0,4. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin buruk.

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI dibandingkan dengan Realisasi Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI di Sumatera Barat dengan Capaian Realisasi Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI PROV.SUMBAR	REALISASI NASIONAL
1.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22,0	21,3

3. Angka Kelahiran Menurut Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*)

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	1 Angka Kelahiran Menurut Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>)	11,4

Indikator untuk Sasaran Meningkatkan Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk untuk tahun 2025 ditargetkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (realisasi tahun 2024).

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Dari Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja dan Pengukuran Capaian Indikator Kinerja di maka Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran VI Meningkatkan Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Ratio/ASFR</i>)	11,4	13,6	80,70	Tinggi

Dari di atas dapat dijelaskan perhitungan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dari Sasaran VI Meningkatkan Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (*Age*

Specific Fertility Ratio/ASFR) merupakan indikator untuk mengukur banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-19 tahun. Untuk menghitung ASFR dapat diperoleh dengan rumus:

$$\text{ASFR 15-19} = \frac{\text{JK 15-19}}{\text{JP 15-19}} \times 1000$$

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2025, angka ASFR Sumatera Barat sebesar 13,6 atau sudah jauh melampaui target. Berdasarkan data tersebut maka didapatkan Capaian Kinerja Indikator ASFR Tahun 2025 :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja ASFR Tahun 2025

$$= \frac{(2 \times 11,4) - 13,6}{11} \times 100\%$$

$$= 80,70\%$$

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu

Capaian Indikator Sasaran Strategis VI jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2021 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel berikut:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya	Angka	Target	N/A	19,10	19,10	10,5	11,4

Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR)	Realisasi	N/A	14,17	10,6	11,4	13,6
		Capaian (%)	N/A	125	144,50	91,43	80,70

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VI Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berdasarkan target Renstra DP3AP2KB Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian sd 2025 terhadap target akhir Renstra (%)
1.	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR)	13,6	17,10	120,47

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI dibandingkan dengan Realisasi Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI di Sumatera Barat dengan Capaian Realisasi Nasional

NO	INDIKATOR	REALISASI	REALISASI
----	-----------	-----------	-----------

	KINERJA	PROV. SUMBAR	NASIONAL
1.	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Ratio/ASFR)	13,6	20,6

4. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (*Modren Contraceptive Prevelence Rate/mCPR*)

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (<i>Modren Contraceptive Prevelence Rate/mCPR</i>)	56,3

Indikator untuk Sasaran Meningkatkan Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk untuk tahun 2025 ditargetkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (realisasi tahun 2024).

b. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Dari Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja dan Pengukuran Capaian Indikator Kinerja di maka Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran VI Meningkatkan Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (<i>Modren Contraceptive Prevelence</i>)	56,3	58,6	104,09	Sangat Tinggi

	n Penduduk	Rate/mCPR)				
--	------------	-------------	--	--	--	--

Dari di atas dapat dijelaskan perhitungan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dari Sasaran VI Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (*Modren Contraceptive Prevelence Rate/ mCPR*) adalah Perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang (menggunakan alat kontrasepsi modern) dengan Jumlah Seluruh PUS pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%), dapat diperoleh dengan membandingkan antara Jumlah Peserta KB aktif dengan Jumlah Pasangan Usia Subur. Untuk menghitung mCPR dapat diperoleh dengan rumus:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2025, angka Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi (mCPR) sebesar 58,6. Berdasarkan data tersebut maka didapatkan Capaian Kinerja Indikator mCPR Tahun 2025 :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja mCPR Tahun 2025

$$= \frac{58,6}{56,3} \times 100 \%$$

= 104,09 %

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu

Capaian Indikator Sasaran Strategis VI jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2021 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel berikut:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (<i>Modren Contraceptive</i>)	Target	57	51,26	51,26	56,45	56,3
			Realisasi	71,48	54,80	56,2	56,3	58,6
			Capaian (%)	125,40	106,90	109,64	99,73	104,09

d. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VI Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berdasarkan target Renstra DP3AP2KB Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian sd 2025 terhadap target akhir Renstra (%)
1.	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (<i>Modren Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	58,6	64,32	91,1

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI dibandingkan dengan Realisasi Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI di Sumatera Barat dengan Capaian Realisasi Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI PROV.SUMBAR	REALISASI NASIONAL
1.	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modren (<i>Modren Contraceptive Prevelence Rate/mCPR</i>)	58,6	60,8

5. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)
b. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Indikator untuk Sasaran Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk untuk tahun 2025 ditargetkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya (realisasi tahun 2024).

No.	Sasaran Stategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	1 Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	15,5

c. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Dari Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja dan Pengukuran Capaian Indikator Kinerja di maka Capaian Indkator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran VI Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KATEGORI
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	

1	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	15,5	15,4	100,65	Sangat Tinggi
---	---	--	------	------	--------	---------------

Dari di atas dapat dijelaskan perhitungan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dari Sasaran VI Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) adalah Persentase Usia Perempuan Noproduksi 15-49 tahun (wanita usia subur WUS) yang tidak ingin Memiliki Anak lagi atau Ingin Menunda Memiliki Anak dan Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi Modern.

Dapat diperoleh dengan perhitungan:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{PUS IAT} + \text{PUS TIAL}}{\text{PUS}} \times 100\%$$

Keterangan :

PUS IAT = Ingin anak tunda

PUS TIAL = Tidak ingin anak lagi

PUS = Pasangan Usia Subur

Berdasarkan hasil Pendataan Keluarga BKKBN Tahun 2025, angka Unmet Need (Kebutuhan Ber KB) sebesar 15,5

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Unmet Need Tahun 2025

$$= \frac{(2 \times 15,5) - 15,4}{15,5} \times 100\%$$

$$= 100,65\%$$

d. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Kinerja Tahun Lalu

Capaian Indikator Sasaran Strategis VI jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2021 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel berikut:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	Target	13	22,20	22,20	15,33	15,5
			Realisasi	22,56	18,4	16,1	15,5	15,4
			Capaian (%)	26,56	117	127,4	98,89	100,65

e. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VI Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berdasarkan target Renstra DP3AP2KB Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Capaian sd 2025 terhadap target akhir Renstra (%)
Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	15,4	9,34	35,12

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI dibandingkan dengan Realisasi Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Sasaran Strategis VI di Sumatera Barat dengan Capaian Realisasi Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI PROV. SUMBAR	REALISASI NASIONAL
1.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	15,4	13,4

g. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Dalam pencapaian sasaran strategis VI Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Melaksanakan Advokasi dan KIE melalui kegiatan pemberdayaan dan peningkatan peran serta Mitra Kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga melalui:
 - a. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader KB
 - b. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pokja Kampung KB
 - c. Orientasi Lapangan Kader BKB dan Kelompok Bina Keluarga Balita
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemilihan ASN Model program KKBPK sebagai Duta ASIK (ASN Informan KKBPK) dalam bentuk:
 - a. Bimtek Peningkatan Kapasitas ASN dalam Pengelolaan Program KKBPK

- b. Bimtek Peningkatan Ketahanan Keluarga
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan
3. Melakukan integrasi program KKBPK pada perangkat daerah di provinsi melalui sosialisasi dan promosi tentang program KKBPK dan Gerakan Bersama Cegah Stunting:
 - a. Bimtek TOT Tim Pendamping Keluarga
 - b. Sosialisasi dan pembinaan ketahanan remaja melalui PIK-R
 - c. Orientasi Lapangan TPK terhadap Keluarga beresiko Stunting
4. Melakukan Sosialisasi Pemanfaatan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sumatera Barat 2019 – 2039 dengan serta melakukan advokasi dan sosialisasi GDPK ke Kabupaten/Kota agar segera melakukan penyusunan dan pemanfaatan GDPK di daerah masing-masing:
 - a. Rapat Koordinasi dg Kab/Kota tentang penyerasian Kebijakan Pusat dan Daerah
 - b. Rapat Koordinasi dengan OPD Terkait Lintas Sektor tentang Pemanfaatan GDPK
5. Melakukan koordinasi, penyediaan dan pengolahan data kependudukan berbasis Keluarga melalui: Koordinasi dengan OPD terkait dan Mitra Kerja dalam penyediaan data TFR, CPR, MUKP dan Unmet Need KB

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut adalah:

1. Masih rendahnya OPD terkait Provinsi dan Kab/Kota belum mengintegrasikan program kegiatan terutama dalam peningkatan kapasitas mitra kerja dan Organisasi Kemasyarakatan
2. Masih rendahnya kapasitas pengetahuan dan wawasan petugas/mitra kerja di lini lapangan
3. Banyaknya jumlah kader KB, Pokja Kampung KB dan Kader BKB yang perlu ditingkatkan kapasitasnya

4. Masih rendahnya OPD terkait Provinsi dalam mendukung Program KKBPK, dapat dilihat dengan minimnya OPD Provinsi mengirimkan ASN sebagai calon Duta Asik
5. Masih tingginya tingkat perceraian, KDRT, pelecehan Seksual, kenakalan remaja dan Napzah di Sumatera Barat
6. Masih rendahnya dukungan dan peran serta organisasi kemasyarakatan, mitra kerja dan OPD terkait lintas sektor dan masyarakat dalam mempromosikan Gerakan Bersama Cegah Stunting
7. Belum Optimalnya TPK dalam melakukan pendampingan terhadap Keluarga Beresiko Stunting

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi tersebut maka pada dilakukan beberapa upaya antara lain:

1. Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB (Inpres No. 3 Tahun 2022) melalui Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Rakor OPD terkait Provinsi dengan Kab/Kota
2. OPD terkait Provinsi dan Kab/Kota untuk dapat berkolaborasi dalam meningkatkan kapasitas petugas/Mitra kerja di lini lapangan, merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya stunting yang dimulai dari ulu
3. Melalui Instruksi Gubernur meminta kepada seluruh OPD Provinsi untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemilihan ASN Model Program Bangga Kencana yang nantinya akan menjadi Duta Asik yang perannya sebagai Motivator dalam menyapaikan Program Bangga Kencana di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan kerja
4. Duta Asik sebagai Motivator dalam mengadvokasi, KIE Program Bangga Kencana di Masyarakat

5. perlu adanya Gerakan Bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mempromosikan gerakan Cegah stunting melalui kampanye dan promosi
6. Perlunya ditingkatkan peningkatan kapasitas TPK melalui strategi Komunikasi Perubahan Prilaku dalam melakukan pendampingan terhadap keluarga Beresiko Stunting
7. Melakukan pengembangan dan penyediaan materi dan sarana promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bangsa Kencana sesuai kearifan lokal
8. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan peran serta organisasi kemasyarakatan, mitra kerja, OPD terkait, lintas sektor dan masyarakat dalam mendukung percepatan pelaksanaan Program Bangsa Kencana
9. Melaksanakan penggunaan media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang untuk advokasi, promosi, dan KIE program Bangsa Kencana sesuai dengan kearifan budaya lokal

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatkan Usaha pengendalian laju Pertumbuhan penduduk diperlukan sumberdaya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatkan Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.
2. Sumber anggaran yang memadai
3. Sarana dan Prasarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran Peningkatan Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
----	---------------	------------------	-----------------------	---------------

	1	2	3	4
1.	Jumlah SDM yang berkompeten dalam	Jumlah SDM yang mendukung Kinerja belum cukup (memadai). Dimana belum ada penyusun bahan data kependudukan dan KB, pengelola Advokasi Konseling dalam pembinaan KB dan Analisis ketahanan keluarga	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan.	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat di optimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Anggaran belum dapat mengakomodir secara maksimal untuk kegiatan peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program BKKBN melalui DAK fisik dan Non Fisik BOKB yang diperoleh oleh semua Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat
3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan Prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai untuk Pengolahan data dan pelaporan	Optimalisasi sarana prasarana yang ada serta penggunaan kendaraan operasional

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021):

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)

RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk sasaran Meningkatnya Meningkatnya Perlindungan Anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(1.238.680.000 \times 96,47\%) - 1.092.305.400}{(1.238.680.000)} \times 100\% \\ &= 8,29\% \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{tingkat efisiensi})}{20} \times 50\%$$

Keterangan :

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan lebih dari 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(8,29\%)}{20} \times 50\% \\ &= 50,20\% \end{aligned}$$

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat yaitu APBD/P sebesar **Rp 1.038.680.000,-**, dan Dana DAK BOKB sebesar **Rp 200.000.000,-**, dengan total sebesar **Rp 1.238.680.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp 1.092.305.400** atau sebesar **88,30%**. Sisa anggaran sebesar **Rp 146.374.600,- (11,82%)** berasal dari sisa belanja honor narasumber, belanja makan minum, sisa dana BOKB, dan sisa transportasi akomodasi dari perencanaan kegiatan di Mentawai.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk 96,47% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 8,29%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk antara lain adanya cost sharing dengan BKKBN.

Tabel 3. 53

Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2025		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	14,840,000	100	6,180,000	41.64
I	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	14,840,000	100	6,180,000	41.64
1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	12,800,000	100	4,140,000	32.34
2	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banga Kencana)	2,040,000	100	2,040,000	100.00
B	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	51,616,000	100	49,243,000	95.40
I	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	51,616,000	100	49,243,000	95.40

1	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	5,480,000	100	4,000,000	72.99
2	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	46,136,000	100	45,243,000	98.06
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,172,224,000	100	1,038,382,400	88.58
I	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	870,290,000	100	750,942,400	86.29
1	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	534,280,000	100	514,950,000	96.38
2	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	336,010,000	100	235,992,400	70.23
II	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	301,934,000	100	287,440,000	95.20
1	Fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	28,224,000	100	18,450,000	65.37
2	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha	273,710,000	100	268,990,000	98.28

	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan				
	TOTAL	1,238,680,000	100	1,093,805,400	88,30

j. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran sebesar Rp 1.238.680.000,- berada pada 3 Program, 4 kegiatan. Semua output sub kegiatan tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk.

3.3.7 Sasaran Strategis VII



Sasaran Strategis VII Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Sasaran Strategis VII yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat ukur dan prosedur yang telah dirancang dan disusun untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi yang telah berorientasi pada outcome dan upaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Sistem penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada Indikator pengukuran yang telah ditetapkan oleh

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%
- b. Pengukuran kinerja dengan bobot 30%
- c. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15%
- d. Evaluasi Internal dengan bobot 25%

I. Indikator Akuntabilitas Kinerja OPD

a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Tabel 3.54

Target Indikator Kinerja Sasaran VII Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (79)

Sumber data : DP3AP2KB Prov. Sumbar 2025

Sasaran Startegis VII Tahun 202 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD ditargetkan tercapai 79. Penetapan target indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD ini berdasarkan realisasi tahun 2024 (Hasil LHE AKIP).

b. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada tahun 2025, nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai A (80,74) dari target BB (79). Perolehan ini tidak lain adalah dari capaian seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas selama 1 (satu) tahun. Baik itu capaian program dan kegiatan, capaian kinerja, dan capaian Renstra, namun di tahun 2024 capaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD mengalami penurunan.

Tabel 3.55

Capaian Indikator Sasaran Strategis VII Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			Kategori
			TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (79)	A (80,74)	102	Sangat Tinggi

Dari Tabel 3.55 di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis VII Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dari target BB (79) terealisasi A (80,74) dengan capaian 102% (Kategori “Sangat Tinggi”).

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

Capaian Indikator Sasaran Strategis VII jika dibandingkan perkembangannya dari capaian tahun 2025 akan memperlihatkan hasil sebagaimana pada Tabel 3.56 berikut :

Tabel 3.56
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2021 s.d 2025

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Target	BB	BB	BB (74,04)	BB (79,47)	BB (79)
			Realisasi	BB	BB	BB (79,27)	BB (79,10)	BB (80,74)
			Capaian (%)	100	100	107	99,53%	102

Perhitungan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian indikator kinerja sebesar 102% menunjukkan ketercapaian melebihi target yang telah direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan peningkatan 2,47% di tahun 2025. Namun, secara absolut Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2025 meningkat 1,74 dibandingkan dengan tahun 2024. Perbandingan Realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2023-2025 dapat dilihat pada Gambar 3.7 dibawah ini:

Gambar 3.7

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023-2025



- d. **Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2025 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.58 berikut :

Tabel 3.57


Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2025 terhadap Renstra (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,74)	A (80,08)	100,82%

Dari tabel 3.57. di atas dapat dilihat bahwa capaian Sasaran Strategis VII dari target Akhir Renstra dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sebesar 100,82 %. Target akhir Renstra DP3AP2KB sudah dapat dicapai.

e. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif dengan rata peningkatan sebesar 2,65%. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2022 sebesar 5,19 dan terendah terjadi di tahun 2024 yaitu terjadi penurunan sebesar 0,17. Perkembangan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dari tahun 2021-2025 yang digambarkan pada grafik di bawah ini:



f. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Untuk Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis VII yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, tidak ada Standar Nasional sebagai Pembanding.

g. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan untuk Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan target BB (79) dan terealisasi A (80,74) dengan tingkat capaian 102 %. Upaya yang sudah dilakukan untuk Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi DP3AP2KB antara lain:

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun sebelumnya
2. Menetapkan tujuan yang jelas dan merinci indikator kinerja yang terukur dan dapat dipantau
3. Menyusun dokumen SAKIP Biro Organisasi Tahun 2023
4. Mempelajari dokumen Perencanaan Jangka Menengah dalam menyusun dokumen tahunan Biro Organisasi
5. Menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2023 tepat waktu sesuai tanggal yang ditetapkan.
6. Melakukan evaluasi internal secara berkala untuk melihat pencapaian kinerja, anggaran yang telah ditetapkan.
7. Pemberian sertifikat penghargaan terhadap Pegawai dengan Kinerja Baik

Hambatan yang masih ditemui dalam meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

1. Belum semua ASN di DP3AP2KB memahami bagaimana implementasi SAKIP yang seharusnya.
2. Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan dalam memonev kinerja bawahan secara bertingkat.
3. Kesulitan memperoleh data dukung untuk penyusunan LKjIP.

Upaya kedepan untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dokumen SAKIP yang disusun
2. Meningkatkan pemahaman ASN secara intensif terkait SAKIP
3. Secara konsisten melakukan evaluasi internal agar dapat membantu mengidentifikasi pencapaian dan kendala dalam implementasi SAKIP
4. Membangun sistem penghargaan untuk mendorong dan menghargai pencapaian kinerja yang baik dan menerapkan sanksi yang proporsional bagi yang tidak memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja OPD, diperlukan sumberdaya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang berkompeten mendukung capaian Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kinerja OPD.
2. Sumber anggaran yang memadai
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	Kekurangan /Kelebihan	Tindak Lanjut
1	2	3	4	5
1.	Jumlah SDM yang berkompeten Pelaksanaan Sistem AKIP	Jumlah SDM yang mendukung Kinerja belum cukup (memadai)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai Kompetensi kelas jabatan.	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal tercapai
2.	Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat di optimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis dengan penganggaran yang tepat	Perlunya anggaran untuk mengakomodir Bimtek SAKIP setiap tahunnya	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah prioritas kegiatan
3.	Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan Prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana yang memadai untuk perencanaan dan pelaporan	Optimalisasi Sarana Prasarana yang ada serta penggunaan Saprana yang tepat

Tabel 3.58

Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Strategis VII

NO	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		
			FISIK	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,482,484,582	100	7,377,449,170	98,60
I	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26,024,000	100	24,596,000	94,51
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18,914,000	100	18,139,100	95,90
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,958,000	100	5,327,000	89,41
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,152,000	100	1,130,000	98,09
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,456,460,582	100	7,352,853,170	98,61
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,171,074,582	100	7,090,597,170	98,88
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	282,506,000	100	259,376,000	91,81
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2,880,000	100	2,880,000	100

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)

RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk sasaran Meningkatnya Meningkatnya Perlindungan Anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(7.482.484.582 \times 102\%) - 7.377.449.170}{(7.482.484.582)} \times 100\% \\ &= 3,4\% \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan berikut ini :

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{tingkat efisiensi})}{20} \times 50\%$$

Keterangan :

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan lebih dari 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(3,4\%)}{20} \times 50\% \\ &= 50,85\% \end{aligned}$$

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 7.482.484.582,- dan terealisasi sebesar Rp7.377.449.170,- atau sebesar 98,60%. Sisa anggaran sebesar Rp 105.035.412,- (1,39%) berasal dari sisa belanja honorarium narasumber, belanja lembur. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD 102% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 3,4%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD antara lain melakukan optimalisasi sosialisasi di bidang akuntabilitas ke seluruh unit DP3AP2KB.

i. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Anggaran sebesar Rp 7.482.484.582 berada pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 3 sub kegiatan dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 3 sub kegiatan. Semua output sub kegiatan tercapai sesuai target yang ditetapkan. Pencapaian sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

3.3.8 Sasaran Strategis VIII



Sasaran Strategis VIII Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi adalah suatu upaya sistematis untuk memberikan layanan yang lebih baik serta meningkatkan kepuasan, dan membangun reputasi positif. Pelayanan berkualitas merupakan harapan masyarakat dan dapat dijadikan tolak ukur bagi birokrasi pemerintah. Aparatur seharusnya mampu menghindarkan diri dari budaya birokrasi yang kurang baik, sehingga dapat meningkatkan pencitraan aparatur dan institusi pemerintah maupun pemerintah daerah, sehingga semakin beribawa dalam pandangan masyarakat.

Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentunya memberikan pelayanan kepada Stakeholders dengan jenis pelayanan yang berbeda disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan untuk OPD yang bersangkutan. Begitupun dengan DP3AP2KB. Berdasarkan hal tersebut, DP3AP2KB menetapkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan

organisasi yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi. Pencapaian indikator ini diperoleh berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB setiap tahunnya.

1. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi
a. Dasar Penetapan Target Indikator Kinerja

Tabel 3.59

Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	91

Sumber data : Survey Kepuasan Masyarakat

Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2025 ditargetkan 91. Penetapan target indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi berpedoman pada realisasi tahun sebelumnya.

b. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Capaian Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VIII Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dapat dilihat pada tabel 3.60 berikut :

Tabel 3.60

Hasil Pengukuran Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			Kategori
			TARGET 2025	REALISASI 2025	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	91	94	103,30	Sangat Tinggi

Dari Tabel 3.61 di atas Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dari target 91 terealisasi 94 dengan capaian 103,30% (Kategori “Sangat Tinggi”).

Realisasi indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui aplikasi SEPAKAT (Survei Kepuasan Masyarakat). Jumlah responden yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 70 orang. Dari 9 Pertanyaan yang ditanyakan kepada stakeholders diperoleh informasi terkait infrastruktur layanan yang harus diperbaiki. Interval nilai yang digunakan untuk mengetahui kualitas layanan adalah sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori
25-64,99	Tidak baik
65-76,60	Kurang baik
76,61-88,30	baik
88,31-100	Sangat baik

Berdasarkan interval nilai tersebut berarti tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Organisasi termasuk kategori “Sanhat Baik”.

c. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

Tabel 3.61

Perbandingan Realisasi dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2021 s.d 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan	Target	-	92	90	92	91
		Realisasi	-	91,34	91,47	92,16	94
		Capaian	-	99,28	102	100,17	103,30

Organisasi	(%)					
------------	-----	--	--	--	--	--

Perhitungan capaian Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi menggunakan metode pengukuran kriteria pertama. Berdasarkan Tabel 3.62, capaian indikator kinerja sebesar 103,30% menunjukkan ketercapaian target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan peningkatan 3,13 dibandingkan dengan tahun 2025. namun secara absolut Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2025 meningkat 1,84 dibandingkan tahun 2024. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2023 s.d 2025 dapat dilihat dari Gambar di bawah ini:

Gambar 3.9
Perbandingan Realisasi dan Capaian Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Tahun 2023-2025



i. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2025 berdasarkan target Renstra 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 3.62 berikut :

Tabel 3.62

Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Akhir Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2025 terhadap target akhir Renstra (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	94	93	101

Dari tabel 3.63 di atas dapat dilihat bahwa target tahun terakhir indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi pada Renstra DP3AP2KB Prov. Sumbar diharapkan tercapai 93. Realisasi tahun 2025 yang tercapai 94 menunjukkan pencapaian sebesar 101% dari target tahun terakhir Renstra 2021-2026. Target akhir Renstra DP3AP2KB sudah berhasil dicapai pada tahun 2025.

j. Perkembangan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Terakhir

Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi menunjukkan penimngkatan yang berfluktuatif dengan rata peningkatan sebesar 0,89%. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2025.sebesar1,84 dan terendah terjadi di tahun 2023.sebesar 0,13. Perkembangan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dari tahun 2023-2005 dapat di lihat dari grafik berikut :



k. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)

Untuk realisasi indikator Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tidak dapat dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi dikarenakan ketidaksamaan indikator kinerja.

l. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi. Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dengan target 91 dan terealisasi 94 dengan tingkat capaian 103,30%. Hal ini tidak terlepas dari peranan seluruh ASN yang terlibat dengan penuh tanggung jawab dalam dengan melakukan langkah-langkah konkrit antara lain : Pelayanan kepada masyarakat, adanya komitmen pimpinan dan seluruh pejabat dalam melaksanakan program/ kegiatan/sub kegiatan, melakukan monitoring secara berkala terhadap pencapaian program dan kegiatan setiap bulannya melakukan penyempurnaan sistem penyusunan perencanaan.

h. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi dinilai baik. hal ini disebabkan adanya monitoring dan evaluasi secara berkala secara interen dalam mengendalikan program pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan, melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan baik fisik dan keuangan.

Perhitungan tingkat efisiensi (Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021) :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan:

PA : Pagu Anggaran

CK : Capaian Kinerja (%)

RA : Realisasi Anggaran

Tingkat efisiensi untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi, yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{(3.581.245.385 \times 103,30\%) - 3.322.614.135}{(3.581.245.385)} \times 100\% \\ &= 10,52\% \end{aligned}$$

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{(\text{tingkat efisiensi})}{20} \times 50\%$$

Keterangan:

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari 20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan lebih dari 20 %, nilai efisiensinya adalah 100 %

$$\begin{aligned} \text{Nilai Efisiensi} &= 50\% + \frac{(10,52\%)}{20} \times 50\% \\ &= 50,27\% \end{aligned}$$

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 3.581.245.385,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.322.614.135,-. Capaian Kinerja masukan sebesar 92,78%. Sisa anggaran sebesar Rp 258.631.250,-(7,31%) berasal dari sisa kontrak, sisa belanja perjalanan

dinas, sisa pemeliharaan, sisa pengadaan belanja ATK, bahan komputer, kertas, dan cetak.

Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi 103,30% dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 10,52%.

I. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.63

Program dan Kegiatan Mendukung Indikator Kinerja Sasaran Stategis VIII

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI TAHUN 2025		
			FISIK	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.581.245.385	100	3.322.614.135	92,78
I	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	63,400,000	100	60,215,675	94,98
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	63,400,000	100	60,215,675	94,98
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000	100	5,000,000	100,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5,000,000	100	5,000,000	100,00
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,678,787,579	100	1,480,736,717	88,20
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,698,010	100	9,531,550	89,10
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70,121,970	100	65,795,250	93,83
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	168,293,412	100	142,985,800	84,96
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD)	2,947,200	100	2,947,200	100,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91,578,700	100	61,487,600	67,14

6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21,705,000	100	19,922,000	91.79
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,232,968,112	100	1,100,489,456	89.26
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD)	80,475,175	100	77,577,861	96.40
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77,555,970	100	68,300,002	88.07
1	Pengadaan Mebel	26,773,200	100	24,000,003	89.64
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,782,770	100	44,299,999	87.23
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,389,345,836	100	1,350,941,041	97.24
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	328,000	100	307,200	93.66
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238,471,200	100	225,935,972	94.74
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,150,546,636	100	1,124,697,869	97.75
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367,156,000	100	357,420,700	97.35
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,632,000	100	96,301,000	95.70
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,960,000	100	44,590,400	89.25
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	216,564,000	100	216,529,300	99.98

Anggaran sebesar Rp 3.581.245.385,- berada pada 6 kegiatan, 18 sub kegiatan dengan semua output sub kegiatan tercapai sesuai target yang direncanakan. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan selaras dan sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Program dan Kegiatan dengan didukung Anggaran APBD, DAK Fisik dan Non Fisik Dana Pelayanan PPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.

Untuk mengetahui seberapa besar dukungan anggaran untuk masing-masing sasaran, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 3.64
Hubungan antara Sasaran dengan Pagu Anggaran dan Realisasi
Anggaran
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi dan Kabupaten/Kota	24.156.000	17.650.000	73,07
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1.522.795.000	1.465.879.000	96,36
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	1.048.577.000	844.098.976	80,50
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	405.530.000	398.820.000	98,91
5	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	2.536.949.000	2.382.066.783	93,89
6	Meningkatnya Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	1.238.680.000	1.093.805.400	75,21
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	7.482.484.582	7.377.499.170	99,60
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	3.581.245.385	3.322.614.135	92,78
	TOTAL	17.840.416.96	16.902.383.46	94,74
		7	4	

Pada tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Barat

mengelola dana APBD dan DAK total sebesar **Rp17.840.416.967,-** yang terdiri 10 Program, 25 Kegiatan dan 58 sub kegiatan dimana realisasi fisik sebesar **100%** dan realisasi keuangan **Rp 16.902.383.464,-** sebesar **94,74%**.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Penutup

Laporan Kinerja Tahun 2025 merupakan menggambarkan capaian kinerja dan prestasi maupun permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk mengetahui sejauh mana manfaat pelayanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Penyajian data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada beberapa indikator kinerja yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui penggunaan indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pencapaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 mencakup 8 (delapan) sasaran strategis yang diukur dengan 15 (lima belas) indikator kinerja .

2. Secara umum capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rata-rata termasuk dalam Kategori Sangat baik, artinya Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 termasuk berhasil.
3. Kategori penilaian keberhasilan capaian 14 (Empat belas) indikator kinerja dengan predikat Sangat Tinggi ($91\% \leq 100\%$), 1 (Satu) indikator Kinerja dengan predikat Tinggi ($76\% \leq 90\%$).
4. Anggaran program yang menunjang pencapaian 8 (delapan) sasaran strategis, dan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar **Rp 17.840.416.967,-** direalisasikan sebesar **Rp.16.902.383.464,-** atau **94,74%**. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut terdapat sisa anggaran sebesar **5,26%** atau secara absolut sebesar **Rp. 938.033.503,-**

4.2 Upaya perbaikan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dipikirkan penambahan program dan kegiatan baru yang diiringi dengan penambahan anggaran, untuk lebih mempercepat capaian kinerja di tahun-tahun akan datang.
2. Melakukan evaluasi bulanan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang, yang diikuti identifikasi setiap permasalahan yang menghambat pelaksanaan kegiatan serta memilih solusi penyelesaiannya.
3. Perlunya pengawasan khusus dari masing-masing kepala bidang sehingga target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dapat tercapai.
4. Peningkatan kompetensi akuntabel seperti yang diharapkan. SDM Aparatur agar terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

5. Menerapkan asas-asas tertib administrasi, transparan, hindari pemborosan (efisiensi), dan cegah potensi timbulnya Korupsi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dalam upaya meningkatkan capaian riil (nyata) seluruh program, kegiatan, dan anggaran di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-perundangan yang berlaku.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, 19 Januari 2026

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Barat



dr. Herlin Sridianty, M. Kes
Pembina Utama Muda
NIP.19710118 200212 2 002

**“Perempu
an bisa
menjadi
aktor
strategis
di dalam
pembangu
nan.**

**Tidak hanya
pembangunan di
desa desa,tetapi juga
pembangunan
secara nasional yang
dapat mengubah
kehidupan
masyarakat
Indonesia menjadi
lebih baik dan
sejahtera.”**



DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA
BARAT

Tlp. (0751) 7053781

Fax. (0751) 7053781

Jl. Rasuna Said No. 74 Padang



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera
Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2025

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
NIP.19710118 202212 2 002

PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	a. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE b. Perolehan Penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi	16 Kab/Kota Nindya
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	a. Persentase Perempuan di Legislatif b. Persentase perempuan pengambil kebijakan c. Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	12,30 % 15,09 % 37,55 %
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Perempuan korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas)	15
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	60,42
5	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia kandungan -18 tahun)	402
6	Meningkatnya usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk	a. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) b. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) c. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>) d. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) e. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	2,61 22,40 17,60 56,2 16
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (79)
8	Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	91

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.512.980.188,-	APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	943.787.000,-	APBD
3.	Program Perlindungan Perempuan	1.006.821.000,- 90.210.000,-	APBD DAK
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	46.275.000,-	APBD
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	17.759.000,-	APBD
6.	Program Pemenuhan Hak Anak	254.256.000,-	APBD
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	976.271.000,- 1.590.355.000,-	APBD DAK
8.	Program Pengendalian Penduduk	17.920.000,-	APBD
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	99.670.000,-	APBD
10.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.137.696.000,- 200.000.000,-	APBD DAK
	JUMLAH	18.894.000.188,-	

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

Padang, Januari 2025
KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT



dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
NIP.19710118 202212 2 002



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Rasuna Said No. 74 Telp. (0751) 7053781 Fax. (0751) 7053781 Padang 25114

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera
Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MAHYELDI
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 10 Oktober 2025

PIHAK KEDUA,

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

**dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
NIP.19710118 202212 2 002**

PERJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan PUG di Provinsi dan Kabupaten/Kota	a. Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penghargaan APE b. Perolehan Penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi	16 Kab/Kota Nindya
2	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	a. Persentase Perempuan di Legislatif b. Persentase perempuan pengambil kebijakan c. Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	12,30 % 15,09 % 37,55 %
3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	Rasio Perempuan korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Perempuan (usia 18 tahun ke atas)	15
4	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	60,42
5	Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak	Rasio Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus per 100.000 anak (usia kandungan -18 tahun)	490
6	Meningkatnya usaha pengendalian laju pertumbuhan penduduk	a. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) b. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) c. Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 Tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i>) d. Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>) e. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	2,34 22,40 11,4 56,3 15,5
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (79)
8	Meningkatnya Kualitas pelayanan Internal Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Internal Organisasi	91

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.063.729.967	APBD
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	940.625.000	APBD
3.	Program Perlindungan Perempuan	1.048.577.000	APBD DAK
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	606.326.000	APBD
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	6.705.000	APBD
6.	Program Pemenuhan Hak Anak	398.825.000	APBD
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	2.536.949.000	APBD DAK
8.	Program Pengendalian Penduduk	14.840.000	APBD
9.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	51.616.000	APBD
10.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	1.172.224.000	APBD DAK
	JUMLAH	17.840.416.967.	

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

Padang, 2 Oktober 2025
KEPALA DP3AP2KB
PROVINSI SUMATERA BARAT



dr. HERLIN SRIDIANI, M.Kes
NIP.19710118 202212 2 002

JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT ESELON JABATAN DAN JENIS KELAMIN
 PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 KEADAAN PER: 12 September 2025

No	Unit Organisasi	ESELON															Jumlah Total
		I			II			III			IV			V			
		LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	SEKRETARIAT DAERAH	1		1													2
2	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				1		1	3			1	1					5
3	BIRO HUKUM				1		1	2			2		1				4
4	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT					1	1				2						2
5	BIRO PEREKONOMIAN				1		1	2			2		1				4
6	BIRO MEMODAKAN BABANG DAN JASA					1	1	2			3		1				5
7	BIRO ADMINSTRASI PEMBANGUNAN					1	1	2	1		3		1				5
8	BIRO ORGANISASI				1		1	1	2		3		1				5
9	BIRO UMUM							2	1		3		1				4
10	BIRO ADMINSTRASI PIMPINAN				1		1	2	1		3		1				5
11	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH				1		1	3	3		6		1				8
12	INSPEKTORAT					1	1	2	4		6		2				12
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH				1		1	2	3		5		1	1			6
14	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							1			1	2	2				5
15	BADAN PENGHUBUNG				1		1	4			4			1			6
16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							3	2		5		2				7
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1		1	1	1		4	2	5				12
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				1		1	19	3		22	34	24				81
19	BADAN PENDAPATAN DAERAH						1	3	1		4		1				6
20	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1		1	5			5	1					7
21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1		1	10	3		13	14	13				41
22	DINAS PENDIDIKAN					1	1	6	6		12	8	15				36
23	DINAS KESEHATAN				1		1	9	3		12	13	13				39
24	DINAS SOSIAL				1		1	7	3		10	16	7				35
25	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				1		1	6	1		7	4	6				18
26	DINAS TINGGALAN HIDUP				1		1	3	1		4	2					7
27	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1		1	6			6	8	5				20
28	DINAS PERHUBUNGAN				1		1	1	4		5	3	2				11
29	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				1		1	1			1	1					3
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				1		1	4	2		6	4	2				13
31	DINAS KEBUDAYAAN					1	1	7	4		11	14	6				32
32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				1		1	7	1		8	7	8				24
33	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN				1		1	14	1		15	23	11				50
34	DINAS KEHUTANAN				1		1	4			4	2					7
35	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				1		1	5	3		8	6	5				20
36	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							10	3		13	22	10				45
37	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG				1		1	2	2		4	1					6
38	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN				1		1	4	1		5	1					7
39	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK				1		1	2	2		4		1				6
40	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN					1	1	4			4	12	1				18
41	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI					1	1	4	2		6		3				10
42	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1		1	1	6		7	6	1				15
43	DINAS PANGAN						1	3	1		4		1				6
44	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1		1	5	2		7	3	1				11
45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA							1	5		5		1				7
46	DINAS PARAWISATA							4	6		10	5	13				28
47	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				1		1	4			4	7	1				13
48	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							3	3		6						6
49	RUMAH SAKIT IJWA PROF. HIL. SAMBIN							5	3		8						9
50	RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BURITTINGUI				1		1	3	5		8						9
51	RSUD MOHAMMAD NATSR				1		1	4	4		8						9
52	RSUD PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, SH							1	4		5						9
	Jumlah	1		1	38	12	50	213	97		310	230	170		400		762

SUMBANGAN PENDAPATAN PEREMPUAN TAHUN 2024

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)
		2024
1	SUMATERA BARAT	37.85
2	KEPULAUAN MENTAWAI	31.24
3	PESISIR SELATAN	34.31
4	SOLOK	39.67
5	SIJUNJUNG	27.98
6	TANAH DATAR	36.07
7	PADANG PARIAMAN	31
8	AGAM	40.37
9	LIMA PULUH KOTA	28.98
10	PASAMAN	39.85
11	SOLOK SELATAN	36.99
12	DHARMAS RAYA	26.94
13	PASAMAN BARAT	37.9
14	KOTA PADANG	35.08
15	KOTA SOLOK	36.21
16	KOTA SAWAH LUNTO	28.73
17	KOTA PADANG PANJANG	47.44
18	KOTA BUKITTINGGI	39.79
19	KOTA PAYAKUMBUH	39.68
20	KOTA PARIAMAN	32.42

Sumber data : BPS diakses tanggal 25 April 2025

Tabel 3.11

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2024-2029

NO	NAMA PARTAI	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PKS	9	1	10
2	PPP	4	1	5
3	GERINDRA	10	0	10
4	DEMOKRAT	6	2	8
5	PAN	7	1	8
6	GOLKAR	6	3	9
7	NASDEM	8	1	9
8	PDI - P	2	1	3
9	PKB	3	0	3
TOTAL		55	10	65

Sumber : DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Agustus 2024



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.disdukcapil.sumbarprov.go.id> - E-mail disdukcapil@sumbarprov.go.id

Padang, 9 September 2025

Nomor : 400.12.4/54/Dukcapil.4/IX/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Data Penduduk Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

di

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sumatera Barat Nomor 400.12/202/DP3AP2KB/IX-2025 tanggal 3 September 2025
tentang Permintaan Data Penduduk Tahun 2025, bersama ini disampaikan Data
Penduduk Tahun 2025 tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan sebagai bahan dan diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Provinsi
Sumatera Barat



Drs. Besri Rahmad, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198602 1 006



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
<http://www.disdukcapil.sumbarprov.go.id> - E-mail disdukcapil@sumbarprov.go.id

DATA JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH PENDUDUK ANAK < 18 TAHUN, PENDUDUK USIA 18 - 60 TAHUN, PENDUDUK USIA > 60 TAHUN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Anak < 18 Tahun		Jumlah	Penduduk Usia 18 - 60 Tahun		Jumlah	Penduduk Usia > 60 Tahun		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1301	Kabupaten Pesisir Selatan	270.310	268.726	539.036	81.235	75.491	156.726	158.717	155.513	314.230	30.358	37.722	68.080
1302	Kabupaten Solok	208.496	207.350	415.846	62.731	58.840	121.571	123.138	119.834	242.972	22.627	28.676	51.303
1303	Kabupaten Sijunjung	125.304	123.181	248.485	37.481	34.997	72.478	75.335	73.621	148.956	12.488	14.563	27.051
1304	Kabupaten Tanah Datar	192.194	191.764	383.958	50.583	46.905	97.488	113.254	109.163	222.417	28.357	35.696	64.053
1305	Kabupaten Padang Pariaman	231.539	228.374	459.913	67.216	61.663	128.879	137.760	129.127	266.887	26.563	37.584	64.147
1306	Kabupaten Agam	267.078	266.454	533.532	75.595	69.613	145.208	155.482	149.422	304.904	36.001	47.419	83.420
1307	Kabupaten Lima Puluh Kota	201.853	202.571	404.424	55.739	51.294	107.033	120.830	117.978	238.808	25.284	33.299	58.583
1308	Kabupaten Pasaman	198.334	156.867	315.201	49.261	46.026	95.287	94.247	91.139	185.386	14.826	19.702	34.528
1309	Kabupaten Kepulauan Mentawai	51.241	47.384	98.625	15.910	14.603	30.513	31.348	28.701	60.049	3.983	4.080	8.063
1310	Kabupaten Dharmasraya	123.899	120.133	244.032	37.629	35.106	72.735	75.425	73.745	149.170	10.845	11.282	22.127
1311	Kabupaten Solok Selatan	92.318	89.702	182.020	28.691	26.789	55.480	55.308	53.467	108.775	8.319	9.446	17.765
1312	Kabupaten Pasaman Barat	230.378	227.430	457.808	76.846	71.187	148.033	136.224	134.693	270.917	17.308	21.550	38.858
1371	Kota Padang	476.463	478.102	954.565	140.259	129.861	270.120	285.006	286.585	571.591	51.198	61.656	112.854
1372	Kota Solok	43.323	42.873	86.196	13.783	12.861	26.644	25.860	25.705	51.565	3.680	4.307	7.987
1373	Kota Sawahlunto	34.536	34.160	68.696	9.710	9.086	18.796	20.665	20.075	40.740	2.924	3.715	6.639
1374	Kota Padang Panjang	32.319	31.840	64.159	9.942	9.114	19.056	19.453	19.011	38.464	2.924	3.715	6.639
1375	Kota Bukittinggi	71.549	71.072	142.621	22.041	20.530	42.571	42.712	42.539	85.251	6.796	8.003	14.799
1376	Kota Payakumbuh	75.491	74.337	149.828	22.802	21.128	43.930	45.240	44.289	89.529	7.449	8.920	16.369
1377	Kota Pariaman	52.779	51.612	104.391	15.812	14.564	30.376	32.043	30.234	62.277	4.924	6.814	11.738
	SUMATERA BARAT	2.939.404	2.913.932	5.853.336	873.266	809.658	1.682.924	1.748.047	1.704.841	3.452.888	316.854	398.149	715.003

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025 (diolah)

LAPORAN PROVINSI
 SUMATERA BARAT
 BASIS DATA TANGGAL INPUT
 TANGGAL 01-01-2025 S/D 31-12-2025

Status Usia Korban : Perempuan Dewasa

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Jumlah Korban					Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan								Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan							
			L	P	T	Status Proses	Status Selesai	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendampingan Tokoh Agama	
1	Sumatera Barat	327		336	336	280	56	166	135	65	3		14	18	336	89	17	14	4	1		1	
Total		327	0	336	336	280	56	166	135	65	3	0	14	18	336	89	17	14	4	1	0	1	

Sumber Data : SIMFONI PPA
 Diakses tanggal : 19 Januari 2026

Kepala Bidang PHPA DP3AP2KB
 Provinsi Sumatera Barat

Desra Elena, SKM, MKM
 NIP. 19711212 199603 2 005

LAPORAN KAB/KOTA
 SUMATERA BARAT
 BASIS DATA TANGGAL INPIT
 TANGGAL 01-01-2025 S/D 31-12-2025

Status Usia Korban Perempuan Dewasa

No	Provinsi	Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban					Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan							Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan							
				L	P	T	Status Proses	Status Selesai	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Pengadilan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendampingan Tokoh Agama
1	Sumatera Barat	Mentawai	4		4	4		4	1	2	3					4	3	1					
2	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	32		32	32	32		16	5	7			2	8	32	1						
3	Sumatera Barat	Solok	22		22	22	22		16		6				1	22	14						
4	Sumatera Barat	Sijunjung	14		14	14	14		5	6	4			2	14		2						
5	Sumatera Barat	Tanah Datar	23		23	23	16	7	18	7	4					23							
6	Sumatera Barat	Padang Pariaman	7		7	7	5	2	3	2	2				1	7		1		2			
7	Sumatera Barat	Agam	18		19	19	19		15	16	6			2	19	4			2				
8	Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	7		7	7	7		5	2	2				7		2						
9	Sumatera Barat	Pasaman	3		3	3	2	1		1	2				3	2	2						
10	Sumatera Barat	Solok Selatan	6		6	6	6		5	1	1				6								
11	Sumatera Barat	Dharmasraya	43		47	47	45	2	9	45	1					47	30	1					
12	Sumatera Barat	Pasaman Barat	31		32	32	26	6	9	12	7			5	3	32	3		9		1		
13	Sumatera Barat	Kota Padang	33		34	34	33	1	6	14	11	3		2	1	34		3	1				
14	Sumatera Barat	Kota Solok	24		24	24	2	22	21		3					24	18						
15	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	6		6	6	1	5	1	2	1				2	6		1					
16	Sumatera Barat	Kota Padang Panjang	5		5	5	5		3	2	1			1		5							
17	Sumatera Barat	Kota Bukit Tinggi	19		19	19	14	5	7	15	1					19	13	1	4				1
18	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	22		22	22	22		19	2	1				2	22		2					
19	Sumatera Barat	Kota Pariaman	8		10	10	9	1	7	1	2					10		1					
Total			327	0	336	336	280	56	166	135	65	3	0	14	18	336	89	17	14	4	1	0	1

Jumlah Korban Berdasarkan Usia				Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan						Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian						Jumlah Korban Berdasarkan Status Pekerjaan					Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pekerjaan				
18-24	25-44	45-59	60+	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	PAUD/ TK	NA	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Sekolah	Fasilitas Umum	Lembaga Pendidikan Kilat	Tidak Bekerja	Bekerja	Pelajar	Mengurus Rumah Tangga	NA	Swasta / Buruh	PNS / TNI / POLRI	Pedagang / Tani / Nelayan	
1	3						2	2			1	1	1		1		1						2	1	
10	18	3	1				2	1		29	19	6	1	6					1	6	23		1	1	1
6	8	8		1	2	3	15	1			12		9	1			3		3	14	1				
5	8	1		1	1	2	9	1			11	2	1				3		1	8		2			
3	14	5	1		1	7	12	3			22		1				1		1	15		2	1	3	
4	2	1		2			4	1			6	1								1	4	2			
5	9	3	2		7		8	3		1	18		1				8		1	9				1	
3	4					2	2	2		1	6	1					1			2	1	2	2	1	
2	1					1	1			1	1		1		1		1		1	1					
3	3				1	2	2	1			3		3				1		1			4			
4	30	13			13	9	10	15			40	1	1	5			2		2	25		9	4	5	
9	21	2			6	4	16	6			25	1	3		3		2		2	20		1	3	4	
16	15	2	1	1	1	1	14	13		4	28	2	2		2		7		8	9		9	1		
6	15	2	1				2	4		18	13		11							4	16	2		2	
4	1	1				2	3	1			2		4				1		1	2	1			1	
2	3					2	2	1			5									4		1			
3	13	2	1	1	1		7	9		1	17		2				4		1	9	1	1	3		
3	16	2	1				3			19	18		3	1					2	12	7	1			
3	3	4			1		2	2		5	8		2				1			2	5		2		
52	187	49	8	6	34	35	116	66	0	79	255	9	51	8	13	0	36	0	30	158	43	34	21	13	

Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan				Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban										Jumlah Kasus KDRT	Presentase Kasus KDRT	Jumlah Korban KDRT	Presentase Korban KDRT	Jumlah Korban Berdasarkan Jumlah Kekerasan yang Dialami				Jumlah Korban Berdasarkan Jumlah Layanan yang Diterima				
Belum Kawin	Kawin	Ceraai	NA	Orang Tua	Keluarga / Saudnra	Suami / Istri	Tetangga	Pacar / Teman	Guru	Majikan	Rekan Kerja	Lainnya	NA					1	2	3	>3	1	2	3	4	>4
3	1					1	1	1				1		1	25.00%	1	25.00%	2	2					2		2
3	16		13										1	10	31.25%	10	31.25%	27	4	1		22	8	2		
6	15	1		1		2	2					3		5	22.73%	5	22.73%	21	1			8	10	2	1	1
4	9	1												2	14.29%	2	14.29%	11	3			4	6	2	2	
2	21					1	19	1				1		19	82.61%	19	82.61%	17	6			17	6			
3	3	1				2		2				1		3	42.86%	3	42.86%	6	1			2	5			
8	9	2		2	8	6	3							9	50.00%	9	47.37%	3	10	4	2	1	8	3	4	3
2	4		1			3						1	1	2	28.57%	2	28.57%	5	2			5			2	
2	1											3						3						3		
3	3					2		1				2	1	1	16.67%	1	16.67%	5	1			5	1			
6	35	6		1	1	4						1		6	13.95%	6	12.77%	39	8			2	10	25	4	6
6	24	2		1	2	16	4	2				1	3	13	41.94%	14	43.75%	28	4			2	13	8	8	1
17	15	2		1		6	1	2	2			3	1	6	18.18%	6	17.65%	30	4			26	5		2	1
5	15		4	1		9		1				9	2	11	45.83%	11	45.83%	24				2	4	17		1
3	3					2	2	1	1					2	33.33%	2	33.33%	6				5	1			
1	4											1	1					3	2			3	2			
4	14	1		1	1	12	2	1				1		13	68.42%	13	68.42%	15	4			2	2	1	1	13
2	11		9			9						1	5					20	2			18	4			
2	4		4			2							1	6	75.00%	8	80.00%	10				3	6	1		
82	207	16	31	8	17	93	16	10	2	0	3	29	16	109	33.33%	112	33.33%	275	54	5	2	127	93	64	26	26

Sumber Data : SIMFONI PPA
Diakses tanggal : 19 Januari 2026

Kepala Bidang PHPA,

Admin,

Desra Elena, SKM, MKM
NIP. 19711212 199603 2 005

Irawati, SE
NIP. 19760909 200604 1 003

LAPORAN PROVINSI
 SUMATERA BARAT
 BASIS DATA TANGGAL INPUT
 TANGGAL 01-01-2025 S/D 31-12-2025

Status Usia Korban : Anak

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Jumlah Korban					Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan							Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan							
			L	P	T	Status Proses	Status Selesai	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendampingan Tokoh Agama
1	Sumatera Barat	760	301	550	851	707	144	190	261	449	7		51	40	851	202	91	64	31	15	2	2
	Total	760	301	550	851	707	144	190	261	449	7	0	51	40	851	202	91	64	31	15	2	2

Sumber Data : SIMFONI PPA
 Diakses tanggal : 19 Januari 2026

Kepala Bidang PHPA DP3AP2KB
 Provinsi Sumatera Barat

Desra Elena, SKM, MKM
 NIP. 19711212 199603 2 005

LAPORAN KAB/KOTA
 SUMATERA BARAT
 BASIS DATA TANGGAL INPUT
 TANGGAL 01-01-2025 S/D 31-12-2025

Status Usia Korban Anak

No	Provinsi	Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Korban					Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan						Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pelayanan								
				L	P	T	Status Proses	Status Selesai	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Traffic king	Penelantaran	Lainnya	Pengaduan	Kesehatan	Bantuan Hukum	Penegakan Hukum	Rehabilitasi Sosial	Reintegrasi Sosial	Pemulangan	Pendampingan Tokoh Agama
1	Sumatera Barat	Mentawai	13		13	13	7	6	3	8	12					13	7	1				1	
2	Sumatera Barat	Pesisir Selatan	58	14	52	66	66		16	1	36	1		10	3	66	7	1					
3	Sumatera Barat	Solek	29	1	28	29	27	2	5	4	22					29	17	2				1	
4	Sumatera Barat	Sijunjung	44	20	26	46	46		8	25	14	2		2	14	46	3	5			1		
5	Sumatera Barat	Tanah Datar	47	12	35	47	39	8	6	4	38				1	47		2					
6	Sumatera Barat	Padang Pariaman	29	9	23	32	23	9	2	2	26				1	32		8	1	9	1		
7	Sumatera Barat	Agam	57	21	42	63	60	3	23	39	37			6	2	63	6		9	14	1	1	
8	Sumatera Barat	Lima Puluh Kota	54	12	42	54	45	9	9	3	45					54	29	23	5	2			
9	Sumatera Barat	Pasaman	28	19	12	31	7	24	15	1	9			7		31	24	16				2	
10	Sumatera Barat	Solok Selatan	25	6	19	25	24	1	14	4	10					25		2	1				
11	Sumatera Barat	Dharmasraya	68	57	51	108	104	4	12	101	31			2		108	43	1	4			1	1
12	Sumatera Barat	Pasaman Barat	80	23	68	91	91		13	23	43			14	3	91	4	1	33	1	5		1
13	Sumatera Barat	Kota Padang	66	22	45	67	67		11	14	36	1		5	5	67	1	1	5	1	1		
14	Sumatera Barat	Kota Solok	21	14	13	27	1	26	12	1	14					27	22	1					
15	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	23	12	13	25	3	22		5	15				5	25		6	2			1	
16	Sumatera Barat	Kota Padang Panjang	22	10	15	25	22	3	4		15	3		2	1	25	2	1			1	1	
17	Sumatera Barat	Kota BukitTinggi	30	15	19	34	24	10	6	17	12			1	4	34	26		4	1	1		
18	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	32	18	14	32	32		23	3	10					32		6					
19	Sumatera Barat	Kota Pariaman	34	16	20	36	19	17	8	6	22				3	36	11	14		1			
Total			760	301	550	851	707	144	190	261	449	7	0	51	40	851	202	91	64	31	15	2	2

Jumlah Korban Berdasarkan Usia			Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan							Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian						Jumlah Korban Berdasarkan Status Pekerjaan					Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Pekerjaan			
<6	6-12	13-17	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	PAUD/TK	NA	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Sekolah	Fasilitas Umum	Lembaga Pendidikan Kilat	Tidak Bekerja	Bekerja	Pelajar	Mengurus Rumah Tangga	NA	Swasta / Buruh	PNS / TNI / POLRI	Pedagang / Tani / Nelayan	
	5	8		5	4	4				8		1	4					13						
7	16	43	2	7	7	3		1	46	27	1	23		15		11		24		31				
1	4	24		4	13	10	1	1		8		13	2	6		1		28						
3	13	30	3	14	18	11				25	2	6	2	11				9						
6	20	21	2	22	14	5		2	2	33		4	2	8		5		42						
2	10	20	2	14	10	6				22	1	3	1	5		5		27						
6	28	29	6	29	21	6		1		50	2	2	4	5		12		50			1			
5	17	32	4	20	16	12		1	1	30		3	2	19		8		45		1				
4	12	15	6	8	7	9		1		14			4	13		8		23						
2	5	18	2	6	11	6				15	1	2	4	3		3		21			1			
5	31	72	3	30	21	46		8		20		7	65	16		10		98						
9	30	52	9	39	19	23		1		60	1	4	7	19		22		68			1			
6	26	35	9	24	20	11		2	1	37		12	6	12		14		52			1			
3	5	19	2	4	10	9	1	1		1		15	4	7		2		25						
1	8	16	1	9	10	5				4		16	5			2		22	1					
	12	13	1	9	11	3		1		12		7	2	4		4		21						
1	16	17	2	14	13	5				19		1	6	8		3		31						
	7	25		5	17	6			4	12		9	6	5				28		4				
2	9	25	2	6	13	12		2	1	15		11	4	6		3		32		1				
63	274	514	56	269	255	192	2	22	55	412	8	139	130	162	0	122	0	687	1	37	4	0	0	0

Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan				Jumlah Pelaku Berdasarkan Hubungan dengan Korban										Jumlah Kasus KDRT	Presentas e Kasus KDRT	Jumlah Korban KDRT	Presentas e Korban KDRT	Jumlah Korban Berdasarkan Jumlah Kekerasan yang Dialami				Jumlah Korban Berdasarkan Jumlah Layanan yang Diterima				
Belum Kawin	Kawin	Ceral	NA	Orang Tua	Keluarga / Saudara	Suami / Istri	Tetangga	Pacar / Teman	Guru	Majikan	Rekan Kerja	Lainnya	NA					1	2	3	>3	1	2	3	4	>4
13					2		3	2					5	17.69%		17.69%	5	5	1	2	2	3	2	5	1	
50	1		15	3										35.17%		34.55%	65	1			48	14	4			
29					1		3	6				8	6				27	2			10	7	10	2		
44	1		1														28	17	1		10	16	3	13	4	
47				4	9		10	9	2			17		48.51%		48.51%	40	6	1		37	9	1			
32				6	1		8	9	2			1	2	517.24%		515.63%	30	2			12	12	6	2		
63				11	6		17	33	4			3	3	1322.81%		1523.81%	22	33	4	4	10	24	6	6	17	
52	1		1	7	3	1	7	7					6	814.81%		814.81%	51	3			5	28	13	5	3	
31				9	2		3	26	1			1	4	414.29%		412.90%	25	1	1	4		2	13	9	7	
25				1	6		1	2	1		1	7	4				22	3			19	5		1		
108				3	1			10	3			5	1	710.29%		76.48%	71	35	1	1	3	41	24	17	23	
90		1		25	6		22	25	1			8	3	2126.25%		2830.77%	79	10	2		7	22	20	23	19	
66	1			2	7	1	10	10				10	2	57.58%		57.46%	61	4	1	1	47	13	3	2	2	
27							1	3			4	13	1				26	1				4	17	5	1	
24	1				2	1	1	8	1			4	3				25				16	9				
24		1						1				2					25				18	3	1	1	2	
34				3	4		2	4	1			6	2	723.33%		926.47%	28	5		1	3	3	3	5	20	
26			6	1									21	13.13%		13.13%	29	2	1		24	6	1	1		
36				1										25.88%		25.56%	33	3			3	13	13	4	3	
821	5	2	23	76	50	3	88	155	16	0	5	85	63	8110.66%		9210.81%	692	133	13	13	274	234	140	101	102	

Sumber Data : SIMFONI PPA
Diakses tanggal : 19 Januari 2026

Kepala Bidang PHPA,

Admin,

Desra Elena, SKM, MKM
NIP. 19711212 199603 2 005

Irawadi, SE
NIP. 19760909 200604 1 003

PESERTA DIDIK TINGKAT SLB

KABUPATEN/KOTA	Negeri	Swasta	Jumlah
Kab. Agam	160	325	485
Kab. Dharmasraya	66	115	181
Kab. Kepulauan Mentawai	8	23	31
Kab. Lima Puluh Kota	113	334	447
Kab. Padang Pariaman		414	414
Kab. Pasaman	158	129	287
Kab. Pasaman Barat	54	155	209
Kab. Pesisir Selatan	353	347	700
Kab. Sijunjung	140	164	304
Kab. Solok	111	266	377
Kab. Solok Selatan	107	34	141
Kab. Tanah Datar	167	310	477
Kota Bukittinggi	117	329	446
Kota Padang	310	1082	1392
Kota Padang Panjang	64	250	314
Kota Pariaman	166	40	206
Kota Payakumbuh	80	364	444
Kota Sawahlunto	76	70	146
Kota Solok	75	80	155
SUMATERA BARAT	2325	4831	7156

Dapodik 27-01-2026

EPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA BARAT
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

DATA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM TAHUN 2025

NO	KESATUAN	JUMLAH LAP POL	JUMLAH			PENYELESAIAN PERKARA					KETERANGAN	
			KORBAN	PELAKU	SAKSI	P21	SP3	DIVERSI	SP2LID	PENGAMBILAN KEPUTUSAN	SIDIK	LIDIK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	DITRESKRIMUM POLDA SUMB	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0
2	POLRESTA PADANG	9	9	9	0	1	0	0	0	0	0	8
3	POLRESTA BUKITTINGGI	6	6	6	0	0	1	0	0	0	0	5
4	POLRES DHARMASRAYA	2	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1
5	POLRES AGAM	2	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0
6	POLRES PADANG PANJANG	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	POLRES PADANG PARIAMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	POLRES PAYAKUMBUH	12	12	12	0	0	0	0	0	0	3	9
9	POLRES PESISIR SELATAN	6	6	10	0	0	0	0	0	0	0	6
10	POLRES PASAMAN	3	3	3	0	0	0	0	0	0	2	1
11	POLRES SOLOK	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
12	POLRES 50 KOTA	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3
13	POLRES SIJUNJUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	POLRES KEPULAUAN MENTAWAI	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0
15	POLRES SAWAHLUNTO	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
16	POLRES PASAMAN BARAT	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	3
17	POLRES TANAH DATAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	POLRES SOLOK SELATAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	POLRES PARIAMAN	7	7	7	0	2	0	0	0	0	1	4
20	POLRES SOLOK KOTA	8	8	11	0	2	0	0	1	0	1	4
TOTAL		67	71	83	6	13	9	9	11	11	25	59

BAYI DAN ANAK DENGAN HIV/AIDS
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

KODE	KAB/KOTA	Bayi dari ibu positif HIV			Jumlah ADHV Baru (Anak dengan ODHV)			Jumlah ADHV Mulai Pengobatan ARV			Persentase ADHV Mulai Pengobatan ARV			Jumlah ADHV dalam Pengobatan ARV		
		Bayi (<18 bulan) tes EID	Bayi positif EID	Persentase bayi positif HIV	<3 tahun	3 - 10 tahun	11 - 17 tahun	<3 tahun	3 - 10 tahun	11 - 17 tahun	<3 tahun	3 - 10 tahun	11 - 17 tahun	<3 tahun	3 - 10 tahun	11 - 17 tahun
1301	KEPULAUAN MENTAWAI	0	0		0	0	0	0	0	0						
1302	PESISIR SELATAN	0	0		0	0	0	0	0	0						
1303	SOLOK	2	0	0,0%	0	0	0	0	0	0						
1304	SIJUNJUNG	0	0		0	0	0	0	0	0						
1305	TANAH DATAR	0	0		0	0	1	0	0	1		100%				
1306	PADANG PARIAMAN	0	0		0	0	1	0	0	0		0%				
1307	AGAM	0	0		0	0	0	0	0	0						
1308	LIMA PULUH KOTA	0	0		0	0	0	0	0	0						1
1309	PASAMAN	0	0		0	0	0	0	0	0						
1310	SOLOK SELATAN	0	0		0	0	0	0	0	0						
1311	DHARMAS RAYA	0	0		0	0	0	0	0	0						2
1312	PASAMAN BARAT	0	0		0	0	0	0	0	0					1	
1371	KOTA PADANG	11	1	9,1%	1	2	5	1	2	5	100%	100%	100%		15	21
1372	KOTA SOLOK	0	0		0	0	0	0	0	0					1	1
1373	KOTA SAWAH LUNTO	0	0		0	0	0	0	0	0						1
1374	KOTA PADANG PANJANG	0	0		0	0	0	0	0	0						
1375	KOTA BUKITTINGGI	0	0		0	0	0	0	0	0						3
1376	KOTA PAYAKUMBUH	0	0		0	0	0	0	0	0						1
1377	KOTA PARIAMAN	0	0		0	0	0	0	0	0						
13	SUMATERA BARAT	13	1	7,7%	1	2	7	1	2	6	100%	100%	86%	1	18	28

SUMBANGAN PENDAPATAN PEREMPUAN TAHUN 2024

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)
		2024
1	SUMATERA BARAT	37.85
2	KEPULAUAN MENTAWAI	31.24
3	PESISIR SELATAN	34.31
4	SOLOK	39.67
5	SIJUNJUNG	27.98
6	TANAH DATAR	36.07
7	PADANG PARIAMAN	31
8	AGAM	40.37
9	LIMA PULUH KOTA	28.98
10	PASAMAN	39.85
11	SOLOK SELATAN	36.99
12	DHARMAS RAYA	26.94
13	PASAMAN BARAT	37.9
14	KOTA PADANG	35.08
15	KOTA SOLOK	36.21
16	KOTA SAWAH LUNTO	28.73
17	KOTA PADANG PANJANG	47.44
18	KOTA BUKITTINGGI	39.79
19	KOTA PAYAKUMBUH	39.68
20	KOTA PARIAMAN	32.42

Sumber data : BPS diakses tanggal 25 April 2025

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Tahun 2024

No	Cakupan	Satuan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan	IPHA
1	ACEH	Indeks	74,130	69,890	58,880	68,860	67,700
2	SUMATERA UTARA	Indeks	65,320	62,480	70,150	64,400	65,530
3	SUMATERA BARAT	Indeks	81,620	63,820	61,220	69,350	68,570
4	RIAU	Indeks	72,170	64,280	72,340	61,700	67,460
5	JAMBI	Indeks	78,090	66,080	69,640	66,330	69,870
6	SUMATERA SELATAN	Indeks	74,500	64,080	65,660	68,240	68,010
7	BENGKULU	Indeks	71,670	62,370	59,360	63,090	63,970
8	LAMPUNG	Indeks	78,090	68,400	63,900	66,100	68,920
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Indeks	83,190	71,760	64,060	62,160	69,820
10	KEPULAUAN RIAU	Indeks	78,280	70,620	71,040	64,040	70,820
11	DKI JAKARTA	Indeks	77,240	76,220	66,160	73,480	73,140
12	JAWA BARAT	Indeks	78,040	69,550	61,990	68,640	69,320
13	JAWA TENGAH	Indeks	86,610	76,280	60,550	67,010	71,960
14	DI YOGYAKARTA	Indeks	94,950	81,980	64,720	73,740	78,070
15	JAWA TIMUR	Indeks	81,250	77,200	66,690	71,910	74,060
16	BANTEN	Indeks	72,900	66,620	65,400	71,660	69,070
17	BALI	Indeks	82,780	73,570	80,650	58,840	73,320
18	NUSA TENGGARA BARAT	Indeks	80,340	69,580	49,580	73,370	67,150
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Indeks	58,130	55,830	47,950	62,730	55,900
20	KALIMANTAN BARAT	Indeks	72,240	61,800	65,850	64,660	66,030
21	KALIMANTAN TENGAH	Indeks	71,540	72,300	69,410	59,740	68,050
22	KALIMANTAN SELATAN	Indeks	76,390	72,750	67,730	57,580	68,230
23	KALIMANTAN TIMUR	Indeks	74,960	68,830	74,660	59,910	69,310
24	KALIMANTAN UTARA	Indeks	72,500	67,030	70,500	68,740	69,670
25	SULAWESI UTARA	Indeks	71,040	63,260	69,450	67,860	67,840
26	SULAWESI TENGAH	Indeks	71,120	66,170	59,750	62,700	64,800
27	SULAWESI SELATAN	Indeks	74,500	60,640	67,990	56,560	64,560
28	SULAWESI TENGGARA	Indeks	62,810	61,820	65,870	52,930	60,660
29	GORONTALO	Indeks	79,990	64,120	56,500	57,540	63,900
30	SULAWESI BARAT	Indeks	72,370	69,070	58,190	56,180	63,580
31	MALUKU	Indeks	61,070	57,820	63,110	72,970	63,500
32	MALUKU UTARA	Indeks	58,260	63,860	74,260	69,600	66,220
33	PAPUA BARAT	Indeks	53,920	58,160	61,180	60,080	58,270
34	PAPUA	Indeks	60,260	52,170	62,710	66,740	60,230
35	PAPUA PEGUNUNGAN	Indeks	26,150	38,330	43,640	24,160	32,060
36	PAPUA SELATAN	Indeks	45,600	47,180	49,430	57,170	49,660
37	PAPUA TENGAH	Indeks	43,140	48,010	51,630	22,220	39,260
38	PAPUA BARAT DAYA	Indeks	55,190	51,420	59,710	67,640	58,180
39	INDONESIA		76,300	69,120	64,020	66,650	68,870

Sumber data : SIGA KemenPPPA rilis 12 Juni 2024

Hasil Penghitungan Total Fertility Rate (TFR) dan Age Specific Fertility Rate (ASFR)
Tingkat Nasional dan Provinsi Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025

Nomor	Provinsi	Tahun 2025							
		TFR	ASFR						
			15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
1	ACEH	2.35	15.9*	94.1	146.8	115.5	73.8	22.0	3.0
2	SUMATERA UTARA	2.39	20.5*	103.3	154.0	116.3	65.2	16.9	2.5
3	SUMATERA BARAT	2.37	13.6*	82.6	157.3	124.7	72.6	21.7	2.1
4	RIAU	2.23	18.9*	100.4	137.8	106.5	58.0	20.5	3.3
5	JAMBI	2.24	21.1	95.8	134.6	106.5	67.4	20.7	2.3
6	SUMATERA SELATAN	2.21	25.7*	103.9	139.6	98.0	55.2	17.2	2.3
7	BENGKULU	2.25	23.1	90.1	138.4	115.9	63.1	18.1	2.0
8	LAMPUNG	2.25	23.5*	110.0	137.9	100.9	58.7	15.7	3.3
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.16	26.1*	111.4	129.4	96.9	53.9	12.0	2.5
10	KEPULAUAN RIAU	2.13	12.5*	73.1	146.3	113.5	61.0	17.4	2.0
11	DKI JAKARTA	1.82	8.2*	62.3	122.6	97.5	56.3	15.5	1.6
12	JAWA BARAT	2.07	20.5*	93.5	124.3	97.4	57.5	17.8	2.4
13	JAWA TENGAH	2.06	20.4*	97.6	129.7	96.6	51.6	14.4	1.7
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.82	11.1*	68.5	119.6	96.3	53.2	14.7	1.0
15	JAWA TIMUR	1.96	21.0*	112.2	152.1	147.2	89.4	33.7	6.5
16	BANTEN	1.98	17.9*	81.0	120.2	96.6	56.8	19.6	2.8
17	BALI	2.01	19.4*	95.0	138.3	89.3	45.5	11.1	1.4
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.36	25.5	88.2	124.5	116	79.7	31.5	6.2
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.81	21.0*	112.2	152.1	147.2	89.4	33.7	6.5
20	KALIMANTAN BARAT	2.27	25.4	89.7	125.3	106.2	75	27.5	4
21	KALIMANTAN TENGAH	2.22	38.9	99.6	119.6	96	62.3	23.2	5
22	KALIMANTAN SELATAN	2.29	23.6	99.3	125.2	105.6	72.7	27.6	3.2
23	KALIMANTAN TIMUR	2.13	18.8	83	118.5	102.5	73.2	27.2	2.7
24	KALIMANTAN UTARA	2.25	27.6	88.4	130.3	98.9	67.6	29.5	8.2
25	SULAWESI UTARA	2.04	33.2	89.5	114.8	83.9	57.4	23.1	5.3
26	SULAWESI TENGAH	2.27	31.8	94.9	122.5	104.9	66.6	26.7	4.3
27	SULAWESI SELATAN	2.17	22.3	82.7	117.7	107.6	72.1	28.1	4.2
28	SULAWESI TENGGARA	2.51	27.1	91.9	133.5	127	86	33.4	6.3
29	GORONTALO	2.25	29.6	109.1	138.4	82.2	58	21.3	2.1
30	SULAWESI BARAT	2.55	35.8	107.4	133.3	119.5	82.7	27	5
31	MALUKU	2.39	17.5	78	109.9	120.9	90.8	46.2	14
32	MALUKU UTARA	2.41	25.4	92.8	130	114.6	75	35.1	9.3
33	PAPUA	2.69	23.9	111.9	132.2	100	98.4	46.7	23.9
34	PAPUA BARAT	2.65	48.2	119.9	129.9	116.4	70.1	33.1	12.7
35	PAPUA SELATAN	2.80	41.8	124.5	124.6	160.5	61.3	36.2	10.4
36	PAPUA TENGAH	2.44	38.8	96.9	144.1	89.9	49.9	60.3	7.9
37	PAPUA PEGUNUNGAN	2.31	42.6	100.5	118.9	51.1	22.3	60.7	66.5
38	PAPUA BARAT DAYA	2.66	27.7*	120.2	154.6	117.4	73.4	32.8	6.1
	INDONESIA	2.12	20.6	97.2	129.7	100.7	56.7	17.4	2.7

Keterangan:

* : Adjustment dengan Pola ASFR 2020

MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA (mUKP) WANITA
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25

TREN mUKP WANITA

No	Provinsi	mUKP 2025
1	ACER	22.6
2	SUMATERA UTARA	22.3
3	SUMATERA BARAT	22.0
4	RIAU	21.8
5	JAMBI	20.9
6	SUMATERA SELATAN	20.8
7	BENGKULU	20.7
8	LAMPUNG	21.1
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	20.6
10	KEPULAUAN RIAU	21.8
11	DKI JAKARTA	22.5
12	JAWA BARAT	20.5
13	JAWA TENGAH	21.4
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	23.2
15	JAWA TIMUR	20.6
16	BANTEN	21.0
17	BALI	22.1
18	NUSA TENGGARA BARAT	20.8
19	NUSA TENGGARA TIMUR	23.3
20	KALIMANTAN BARAT	21.0
21	KALIMANTAN TENGAH	20.3
22	KALIMANTAN SELATAN	20.5
23	KALIMANTAN TIMUR	20.9
24	KALIMANTAN UTARA	20.7
25	SULAWESI UTARA	21.2
26	SULAWESI TENGAH	20.8
27	SULAWESI SELATAN	21.6
28	SULAWESI TENGGARA	21.0
29	GORONTALO	20.7
30	SULAWESI BARAT	20.9
31	MALUKU	22.0
32	MALUKU UTARA	21.8
33	PAPUA	21.3
34	PAPUA BARAT	20.9
35	PAPUA SELATAN	20.4
36	PAPUA TENGAH	22.6
37	PAPUA PEGUNUNGAN	22.9
38	PAPUA BARAT DAYA	21.3

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-25

SDGI 2012	SDGI 2017	2021	2022	2023	2024
20.7	22.8	22.2	22.4	22.8	22.2
21.6	23.2	22.4	22.6	23.9	22.3
21.3	23.5	22.3	22.5	22.8	22.4
20.6	22.2	21.5	21.5	22.7	22.2
19.1	21.1	20.0	20.2	21.3	21.0
20.0	21.3	20.5	20.6	21.4	20.9
19.6	21.1	20.3	20.5	21.1	20.9
19.7	21.3	20.5	20.6	21.0	20.9
19.8	21.8	20.3	20.3	20.4	20.9
22.3	23.5	23.1	23.5	23.4	22.9
22.3	23.9	22.0	24.0	23.8	24.7
19.4	21.3	19.8	19.9	21.6	21.9
20.1	21.8	20.8	21.0	21.7	22.0
22.5	23.8	22.9	23.2	23.5	23.0
19.5	21.7	20.2	20.4	21.1	21.1
19.3	21.8	20.5	20.9	22.3	22.0
21.5	23.0	22.4	22.9	23.0	22.6
19.5	21.2	20.2	20.3	20.8	20.9
21.6	22.9	23.3	23.9	23.7	23.0
19.3	21.0	20.6	20.8	22.0	21.6
19.0	20.8	19.7	19.7	20.6	20.9
19.0	20.8	19.7	19.8	20.5	20.9
20.2	21.7	21.1	21.4	22.2	22.1
	21.9	21.2	21.4	22.1	22.2
21.0	21.7	21.4	21.6	22.0	22.1
19.5	20.9	20.2	20.5	20.9	21.0
20.2	21.5	21.5	21.9	22.3	22.3
19.0	20.9	20.5	21.0	21.5	21.0
20.0	20.8	20.3	20.7	20.9	20.9
19.1	21.2	20.4	20.7	21.0	20.9
21.2	22.4	22.9	23.7	23.2	23.5
20.3	21.4	21.5	21.7	22.4	21.4
19.6	20.8	21.2	21.7	22.7	23.4
20.7	22.2	22.1	22.6	23.4	23.5

Kesehatan Indonesia (SDGI); 2021 dari Pendataan Keluarga; 2022-2024 dari Pemutakhiran Pendataan

Keterangan:

- Papua termasuk Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA (mUKP) WANITA
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25

TREN mUKP WANITA

	Target 2025	mUKP 2025
NASIONAL	22.4	21.3

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-25

SDGI 2012	SDGI 2017	2021	2022	2023	2024
20.1	21.8	20.7	21.0	22.3	22.3

Kesehatan Indonesia (SDGI); 2021 dari Pendataan Keluarga; 2022-2024 dari Pemutakhiran Pendataan

Data Anak Rawat Jalan Klinik Pratama BNN Provinsi Sumatera Barat 2025

No	Bulan	Jenis Kelamin	Pendidikan	Usia	Pekerjaan	Pemakaian
1	Februari	Laki-Laki	SMA	16	Pelajar	Shabu/Ganja
2	Februari	Laki-Laki	SMP	15	Pelajar	Shabu
3	Maret	Laki-Laki	SMA	18	Tidak Bekerja	Shabu
4	Juni	Perempuan	SMA	17	Tidak Bekerja	Shabu
5	Agustus	Laki-Laki	SMP	15	Pelajar	Ganja
6	Agustus	Laki-Laki	Paket B	17	Tidak Bekerja	Shabu
7	Agustus	Perempuan	SMA	18	Tidak Bekerja	Shabu
8	Oktober	Laki-Laki	SMP	15	Pelajar	Ganja
9	Oktober	Laki-Laki	SMA	17	Pelajar	Ganja
10	Oktober	Perempuan	SMA	17	Pelajar	Ganja
11	November	Laki-Laki	SMP	15	Pelajar	Shabu/Ganja
12	November	Laki-Laki	SMA	17	Pelajar	Shabu
13	Desember	Laki-Laki	SMA	16	Pelajar	Ganja
14	Desember	Laki-Laki	SMA	17	Pelajar	Ganja
15	Desember	Laki-Laki	SMA	18	Pelajar	Shabu/Ganja
16	Desember	Laki-Laki	SMA	18	Pelajar	Ganja

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Tahun 2024

No	Cakupan	Satuan	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan	IPHA
1	ACEH	Indeks	74,130	69,890	58,880	68,860	67,700
2	SUMATERA UTARA	Indeks	65,320	62,480	70,150	64,400	65,530
3	SUMATERA BARAT	Indeks	81,620	63,820	61,220	69,350	68,570
4	RIAU	Indeks	72,170	64,280	72,340	61,700	67,460
5	JAMBI	Indeks	78,090	66,080	69,640	66,330	69,870
6	SUMATERA SELATAN	Indeks	74,500	64,080	65,660	68,240	68,010
7	BENGKULU	Indeks	71,670	62,370	59,360	63,090	63,970
8	LAMPUNG	Indeks	78,090	68,400	63,900	66,100	68,920
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Indeks	83,190	71,760	64,060	62,160	69,820
10	KEPULAUAN RIAU	Indeks	78,280	70,620	71,040	64,040	70,820
11	DKI JAKARTA	Indeks	77,240	76,220	66,160	73,480	73,140
12	JAWA BARAT	Indeks	78,040	69,550	61,990	68,640	69,320
13	JAWA TENGAH	Indeks	86,610	76,280	60,550	67,010	71,960
14	DI YOGYAKARTA	Indeks	94,950	81,980	64,720	73,740	78,070
15	JAWA TIMUR	Indeks	81,250	77,200	66,690	71,910	74,060
16	BANTEN	Indeks	72,900	66,620	65,400	71,660	69,070
17	BALI	Indeks	82,780	73,570	80,650	58,840	73,320
18	NUSA TENGGARA BARAT	Indeks	80,340	69,580	49,580	73,370	67,150
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Indeks	58,130	55,830	47,950	62,730	55,900
20	KALIMANTAN BARAT	Indeks	72,240	61,800	65,850	64,660	66,030
21	KALIMANTAN TENGAH	Indeks	71,540	72,300	69,410	59,740	68,050
22	KALIMANTAN SELATAN	Indeks	76,390	72,750	67,730	57,580	68,230
23	KALIMANTAN TIMUR	Indeks	74,960	68,830	74,660	59,910	69,310
24	KALIMANTAN UTARA	Indeks	72,500	67,030	70,500	68,740	69,670
25	SULAWESI UTARA	Indeks	71,040	63,260	69,450	67,860	67,840
26	SULAWESI TENGAH	Indeks	71,120	66,170	59,750	62,700	64,800
27	SULAWESI SELATAN	Indeks	74,500	60,640	67,990	56,560	64,560
28	SULAWESI TENGGARA	Indeks	62,810	61,820	65,870	52,930	60,660
29	GORONTALO	Indeks	79,990	64,120	56,500	57,540	63,900
30	SULAWESI BARAT	Indeks	72,370	69,070	58,190	56,180	63,580
31	MALUKU	Indeks	61,070	57,820	63,110	72,970	63,500
32	MALUKU UTARA	Indeks	58,260	63,860	74,260	69,600	66,220
33	PAPUA BARAT	Indeks	53,920	58,160	61,180	60,080	58,270
34	PAPUA	Indeks	60,260	52,170	62,710	66,740	60,230
35	PAPUA PEGUNUNGAN	Indeks	26,150	38,330	43,640	24,160	32,060
36	PAPUA SELATAN	Indeks	45,600	47,180	49,430	57,170	49,660
37	PAPUA TENGAH	Indeks	43,140	48,010	51,630	22,220	39,260
38	PAPUA BARAT DAYA	Indeks	55,190	51,420	59,710	67,640	58,180
39	INDONESIA		76,300	69,120	64,020	66,650	68,870

Sumber data : SIGA KemenPPPA rilis 12 Juni 2024

MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA (mUKP) WANITA
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25

No	Provinsi	mUKP 2025
1	ACEH	22,6
2	SUMATERA UTARA	22,3
3	SUMATERA BARAT	22,0
4	RIAU	21,8
5	JAMBI	20,9
6	SUMATERA SELATAN	20,8
7	BENGKULU	20,7
8	LAMPUNG	21,1
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	20,6
10	KEPULAUAN RIAU	21,8
11	DKI JAKARTA	22,9
12	JAWA BARAT	20,5
13	JAWA TENGAH	21,4
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	23,2
15	JAWA TIMUR	20,8
16	BANTEN	21,0
17	BALI	22,1
18	NUSA TENGGARA BARAT	20,8
19	NUSA TENGGARA TIMUR	23,3
20	KALIMANTAN BARAT	21,0
21	KALIMANTAN TENGAH	20,3
22	KALIMANTAN SELATAN	20,5
23	KALIMANTAN TIMUR	20,9
24	KALIMANTAN UTARA	20,7
25	SULAWESI UTARA	21,2
26	SULAWESI TENGAH	20,8
27	SULAWESI SELATAN	21,6
28	SULAWESI TENGGARA	21,0
29	GORONTALO	20,7
30	SULAWESI BARAT	20,9
31	MALUKU	22,0
32	MALUKU UTARA	21,8
33	PAPUA	21,3
34	PAPUA BARAT	20,9
35	PAPUA SELATAN	20,4
36	PAPUA TENGAH	22,8
37	PAPUA PEGUNUNGAN	22,9
38	PAPUA BARAT DAYA	21,3

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-25

TREN mUKP WANITA

SDKI 2012	SDKI 2017	2021	2022	2023	2024
20,7	22,8	22,2	22,4	22,8	22,2
21,6	23,2	22,4	22,6	23,9	22,3
21,3	23,5	22,2	22,5	22,8	22,4
20,6	22,2	21,5	21,5	22,7	22,2
19,1	21,1	20,0	20,2	21,3	21,0
20,0	21,3	20,5	20,6	21,4	20,9
19,6	21,1	20,3	20,5	21,1	20,9
19,7	21,3	20,5	20,6	21,0	20,9
19,8	21,8	20,3	20,3	20,4	20,9
22,3	23,5	23,1	23,5	23,4	22,9
22,3	23,9	22,0	24,0	23,8	24,7
19,4	21,3	19,8	19,9	21,6	21,9
20,1	21,8	20,8	21,0	21,7	22,0
22,5	23,8	22,9	23,2	23,5	23,0
19,5	21,7	20,2	20,4	21,1	21,1
19,3	21,8	20,5	20,9	22,3	22,0
21,5	23,0	22,4	22,9	23,0	22,6
19,5	21,2	20,2	20,3	20,8	20,9
21,6	22,9	23,3	23,9	23,7	23,0
19,3	21,0	20,6	20,8	22,0	21,6
19,0	20,8	19,7	19,7	20,6	20,9
19,0	20,8	19,7	19,8	20,5	20,9
20,2	21,7	21,1	21,4	22,2	22,1
	21,9	21,2	21,4	22,1	22,2
21,0	21,7	21,4	21,6	22,0	22,1
19,5	20,9	20,2	20,5	20,9	21,0
20,2	21,5	21,5	21,9	22,3	22,3
19,0	20,9	20,5	21,0	21,5	21,0
20,0	20,8	20,3	20,7	20,9	20,9
19,1	21,2	20,4	20,7	21,0	20,9
21,2	22,4	22,9	23,7	23,2	23,5
20,3	21,4	21,5	21,7	22,4	21,4
19,6	20,8	21,2	21,7	22,7	23,4
20,7	22,2	22,1	22,6	23,4	23,5

Kesehatan Indonesia (SDKI): 2021 dari Pendataan Keluarga; 2022-2024 dari Pemutakhiran Pendataan

Keterangan:
- Papua termasuk Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

MEDIAN USIA KAWIN PERTAMA (mUKP) WANITA
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25

	Target 2025	mUKP 2025
NASIONAL	22,4	21,3

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-25

TREN mUKP WANITA

SDKI 2012	SDKI 2017	2021	2022	2023	2024
20,1	21,8	20,7	21,0	22,3	22,3

Kesehatan Indonesia (SDKI): 2021 dari Pendataan Keluarga; 2022-2024 dari Pemutakhiran Pendataan

PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (*UNMET NEED*) KB
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25

No	Provinsi	Unmet need KB 2025		Kategori			
		using for limiting	using for spacing	not need	unmet need for	unmet need for	
1	ACEH	13.4	16.9	40.5	29.2	7.4	6.0
2	SUMATERA UTARA	22.5	35.2	15.8	26.5	18.5	4.0
3	SUMATERA BARAT	15.4	32.5	27.7	24.5	10.5	4.9
4	RIAU	16.2	34.2	24.4	25.2	12.4	3.8
5	JAMBI	8.5	37.5	32.3	21.7	6.3	2.3
6	SUMATERA SELATAN	10.6	40.8	26.6	22.0	8.3	2.3
7	BENGKULU	9.0	43.6	26.6	20.8	7.1	1.9
8	LAMPUNG	11.1	38.7	27.5	22.6	9.1	2.1
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8.6	44.0	29.8	17.6	6.5	2.1
10	KEPULAUAN RIAU	16.4	38.5	18.4	26.7	13.9	2.5
11	DKI JAKARTA	22.7	32.8	14.1	30.4	19.9	2.8
12	JAWA BARAT	11.9	35.6	28.1	24.3	9.3	2.6
13	JAWA TENGAH	10.0	46.4	20.9	22.7	8.0	2.0
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	17.8	46.5	12.7	22.9	15.5	2.3
15	JAWA TIMUR	8.8	47.0	23.0	21.1	7.1	1.8
16	BANTEN	9.5	30.2	36.0	24.3	7.3	2.2
17	BALI	13.5	43.5	17.3	25.7	11.7	1.9
18	NUSA TENGGARA BARAT	7.7	23.1	36.2	33.0	5.0	2.7
19	NUSA TENGGARA TIMUR	25.6	16.6	24.1	33.7	16.8	8.8
20	KALIMANTAN BARAT	12.6	35.1	27.1	25.1	9.8	2.9
21	KALIMANTAN TENGAH	7.6	40.4	30.9	21.1	6.1	1.5
22	KALIMANTAN SELATAN	8.2	37.6	34.1	20.1	6.2	2.0
23	KALIMANTAN TIMUR	18.8	33.3	23.9	24.0	14.2	4.7
24	KALIMANTAN UTARA	18.5	26.1	28.1	27.3	12.4	6.1
25	SULAWESI UTARA	17.4	36.6	20.0	26.0	14.1	3.3
26	SULAWESI TENGAH	15.2	29.0	29.4	26.4	10.9	4.3
27	SULAWESI SELATAN	13.8	25.8	34.6	25.8	8.9	5.0
28	SULAWESI TENGGARA	18.9	19.4	31.5	30.2	11.1	7.7
29	GORONTALO	11.8	28.6	34.9	24.7	7.9	3.9
30	SULAWESI BARAT	22.0	17.1	34.3	26.7	12.1	9.8
31	MALUKU	24.0	22.1	21.7	32.2	18.0	5.9
32	MALUKU UTARA	15.2	21.3	31.7	31.7	10.8	4.4
33	PAPUA	42.6	9.0	10.0	38.4	28.8	13.8
34	PAPUA BARAT	23.5	18.5	23.9	34.0	15.5	8.0
35	PAPUA SELATAN	39.6	15.5	13.1	31.8	29.1	10.5
36	PAPUA TENGAH	22.4	9.9	7.7	60.0	14.6	7.8
37	PAPUA PEGUNUNGAN	28.6	2.2	4.5	64.8	18.2	10.4
38	PAPUA BARAT DAYA	42.8	11.8	13.1	32.3	33.7	9.1

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-25

KESALAHAN SAMPLING: *UNMET NEED KB*
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25

Standard Error (SE)	Relative Standard Error (RSE) (%)	Confidence Interval RSE (%)		Jumlah Observasi	
		Lower	Upper	Tak Tertimbang	Tertimbang
0.615	4.590	4.198	5.025	27,120	951,479
0.793	3.522	3.289	3.776	21,352	2,278,520
0.630	4.099	3.785	4.444	13,170	839,043
0.732	4.520	4.140	4.942	15,173	1,108,604
0.450	5.276	4.760	5.854	16,132	653,387
0.734	6.918	6.048	7.931	21,493	1,455,512
0.574	6.377	5.632	7.232	15,814	364,204
0.589	5.292	4.774	5.874	18,823	1,595,530
0.641	7.446	6.441	8.624	7,103	266,362
1.195	7.309	6.347	8.451	8,070	371,379
0.691	3.041	2.867	3.230	6,137	2,978,925
0.480	4.025	3.721	4.357	28,943	8,195,415
0.278	2.769	2.623	2.924	38,086	5,921,994
1.043	5.856	5.229	6.577	3,633	527,341
0.287	3.245	3.045	3.458	50,121	6,599,277
0.519	5.487	4.930	6.113	16,636	2,145,711
0.715	5.282	4.766	5.862	7,543	653,021
0.450	5.832	5.205	6.541	14,210	1,004,485
0.810	3.163	2.975	3.368	12,316	770,028
0.621	4.919	4.470	5.420	15,554	968,884
0.526	6.951	6.071	7.972	19,530	569,913
0.429	5.244	4.734	5.814	18,252	708,839
0.796	4.232	3.898	4.602	7,570	671,925
1.502	8.127	6.951	9.557	3,829	117,814
0.819	4.710	4.298	5.170	13,299	376,726
0.648	4.251	3.914	4.624	12,886	510,897
0.458	3.320	3.112	3.545	23,046	1,359,375
0.886	4.697	4.288	5.155	16,071	431,592
0.694	5.889	5.252	6.615	7,944	206,486
1.891	8.607	7.302	10.229	5,904	242,628
1.297	5.405	4.870	6.019	6,399	261,794
0.900	5.908	5.269	6.642	10,555	274,458
2.588	6.074	5.421	6.877	4,039	159,414
1.583	6.741	5.923	7.713	3,777	98,087
4.084	10.321	8.547	12.801	1,571	71,421
2.022	9.021	7.594	10.812	4,181	250,421
2.879	10.075	8.337	12.367	4,093	249,562
3.876	9.047	7.668	10.928	1,711	93,744

TREN PERSENTASE
UNMET NEED KB

SDKI 2012	SDKI 2017	2021	2022	2023	2024
14.0	12.3	18.0	16.4	13.4	10.4
13.2	10.7	29.6	23.2	18.3	17.6
13.7	9.1	22.2	18.4	16.1	15.5
11.8	11.3	25.6	17.4	13.9	9.0
7.9	6.8	12.8	11.5	9.2	7.7
8.1	8.6	15.1	14.0	10.2	9.7
9.1	6.9	12.5	11.7	8.9	8.2
7.9	8.4	15.6	12.9	9.6	9.3
9.8	5.6	12.0	12.1	9.1	8.0
14.5	10.7	26.3	26.5	20.6	12.1
13.2	15.6	14.3	11.5	11.7	15.6
11.0	11.0	16.0	13.0	10.6	11.2
10.4	10.8	16.9	11.0	8.6	9.3
11.5	6.3	19.8	17.2	14.2	11.4
10.1	7.7	14.9	11.1	7.3	7.5
10.2	9.8	16.1	15.7	11.7	10.3
9.3	10.7	17.9	15.5	10.5	10.6
16.1	15.6	16.4	8.8	5.2	5.9
17.5	17.6	33.2	27.9	25.3	24.2
9.8	9.8	16.4	15.2	11.1	10.8
7.6	6.3	12.4	11.8	8.3	8.1
8.4	8.5	10.4	8.3	5.9	6.0
13.0	10.2	22.0	20.7	16.7	15.8
	15.8	25.2	20.5	15.3	14.6
10.8	12.4	20.5	17.8	13.4	12.3
15.7	9.4	20.7	20.7	15.6	13.8
14.3	14.4	20.0	15.9	11.7	12.0
18.4	15.2	24.0	21.6	17.4	15.8
13.6	12.9	13.7	13.6	9.6	8.1
14.2	14.6	22.1	20.8	15.8	16.0
19.2	19.0	35.9	33.6	24.0	26.9
14.0	17.7	22.9	20.9	13.5	13.0
23.8	15.2	46.0	37.1	35.2	31.7
20.6	23.6	38.5	35.2	29.2	24.8
					34.5
					23.0
					11.9
					36.9

Indonesia (SDKI): 2021 dari Pendataan Keluarga; 2022-2024 dari
Pemutakhiran Pendataan Keluarga

Keterangan data 2021-2023:

- Papua termasuk Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua
Pegunungan

Standard Error (SE)	Relative Standard Error (RSE) (%)	Confidence Interval		Jumlah Observasi	
		Lower	Upper	Tak Tertimbang	Tertimbang
0,134	1,002	0,982	1,022	522,086	46,304,199

SDKI 2012	SDKI 2017	2021	2022	2023	2024
11,4	10,6	18,0	14,7	11,5	11,1

Sumber: 2012 dan 2017 dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI); 2021 dari Pendataan Keluarga; 2022-2024 dari Pemutakhiran Pendataan Keluarga

**Hasil Penghitungan Total Fertility Rate (TFR) dan Age Specific Fertility Rate (ASFR)
Tingkat Nasional dan Provinsi Berdasarkan Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2025**

Nomor	Provinsi	Tahun 2025								
		TFR	ASFR						40-44	45-49
			15-19	20-24	25-29	30-34	35-39			
1	ACEH	2.35	15.9*	94.1	146.8	115.5	73.8	22.0	3.0	
2	SUMATERA UTARA	2.39	20.5*	103.3	154.0	116.3	65.2	16.9	2.5	
3	SUMATERA BARAT	2.37	13.6*	82.6	157.3	124.7	72.6	21.7	2.1	
4	RIAU	2.23	18.9*	100.4	137.8	106.5	58.0	20.5	3.3	
5	JAMBI	2.24	21.1	95.8	134.6	106.5	67.4	20.7	2.3	
6	SUMATERA SELATAN	2.21	25.7*	103.9	139.6	98.0	55.2	17.2	2.3	
7	BENGKULU	2.25	23.1	90.1	138.4	115.9	63.1	18.1	2.0	
8	LAMPUNG	2.25	23.5*	110.0	137.9	100.9	58.7	15.7	3.3	
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.16	26.1*	111.4	129.4	96.9	53.9	12.0	2.5	
10	KEPULAUAN RIAU	2.13	12.5*	73.1	146.3	113.5	61.0	17.4	2.0	
11	DKI JAKARTA	1.82	8.2*	62.3	122.6	97.5	56.3	15.5	1.6	
12	JAWA BARAT	2.07	20.5*	93.5	124.3	97.4	57.5	17.8	2.4	
13	JAWA TENGAH	2.06	20.4*	97.6	129.7	96.6	51.6	14.4	1.7	
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.82	11.1*	68.5	119.6	96.3	53.2	14.7	1.0	
15	JAWA TIMUR	1.96	21.0*	112.2	152.1	147.2	89.4	33.7	6.5	
16	BANTEN	1.98	17.9*	81.0	120.2	96.6	56.8	19.6	2.8	
17	BAU	2.01	19.4*	95.0	138.3	89.3	45.5	13.1	1.4	
18	NUSA TENGGARA BARAT	2.36	25.5	88.2	124.5	116	79.7	31.5	6.2	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	2.81	21.0*	112.2	152.1	147.2	89.4	33.7	6.5	
20	KALIMANTAN BARAT	2.27	25.4	89.7	125.3	106.2	75	27.5	4	
21	KALIMANTAN TENGAH	2.22	38.9	99.6	119.6	96	62.3	23.2	5	
22	KALIMANTAN SELATAN	2.29	23.6	99.3	125.2	105.6	72.7	27.6	3.2	
23	KALIMANTAN TIMUR	2.13	18.8	83	118.5	102.5	73.2	27.2	2.7	
24	KALIMANTAN UTARA	2.25	27.6	88.4	130.3	98.9	67.6	29.5	8.2	
25	SULAWESI UTARA	2.04	33.2	89.5	114.8	83.9	57.4	23.1	5.3	
26	SULAWESI TENGAH	2.27	33.8	94.9	122.5	104.9	66.6	26.7	4.3	
27	SULAWESI SELATAN	2.17	22.3	82.7	117.7	107.6	72.1	28.1	4.2	
28	SULAWESI TENGGARA	2.51	27.1	91.9	133.5	127	86	33.4	6.3	
29	GORONTALO	2.25	29.6	109.1	138.4	92.2	58	21.3	2.1	
30	SULAWESI BARAT	2.55	35.8	107.4	133.3	119.5	82.7	27	5	
31	MALUKU	2.39	17.5	78	109.9	120.9	90.8	46.2	14	
32	MALUKU UTARA	2.41	25.4	92.8	130	114.6	75	35.1	9.3	
33	PAPUA	2.69	23.9	111.9	132.2	100	98.4	46.7	23.9	
34	PAPUA BARAT	2.65	48.2	119.9	129.9	116.4	70.1	33.1	12.7	
35	PAPUA SELATAN	2.80	41.8	124.5	124.6	160.5	61.3	36.2	10.4	
36	PAPUA TENGAH	2.44	38.8	96.9	144.1	89.9	49.9	60.3	7.9	
37	PAPUA PEGUNUNGAN	2.31	42.6	100.5	118.9	51.1	22.3	60.7	66.5	
38	PAPUA BARAT DAYA	2.66	27.7*	120.2	154.6	117.4	73.4	32.8	6.1	
	INDONESIA	2.12	20.6	97.2	129.7	100.7	58.7	17.4	2.7	

Keterangan:

* : Adjustment dengan Pola ASFR 2020

ANGKA PREVALENSI KONTRASEPSI MODERN (mCPR)
HASIL PEMUTAKHIRAN PK-25

No	Provinsi	mCPR 2025	CPR 2025	Metode Kontrasepsi								
				MOW/ steril wanita	MOP/ steril pria	IUD/ spiral/ AKDR	implant	suntik	pil	kondom	MAL	tradisional
1	ACEH	56.7	57.4	2.8	0.05	3.0	4.4	34.2	8.5	3.45	0.20	0.75
2	SUMATERA UTARA	50.5	50.9	5.0	0.13	2.4	13.3	21.0	6.1	2.36	0.13	0.43
3	SUMATERA BARAT	58.6	60.1	3.9	0.13	5.7	10.1	28.0	5.1	5.49	0.15	1.57
4	RIAU	57.7	58.6	2.7	0.07	3.3	7.3	32.6	8.2	3.31	0.09	0.97
5	JAMBI	69.4	69.8	1.8	0.03	2.4	9.5	44.5	9.4	1.44	0.27	0.35
6	SUMATERA SELATAN	67.1	67.4	1.2	0.03	1.7	15.9	42.1	4.6	1.44	0.11	0.37
7	BENGKULU	69.8	70.2	2.2	0.04	3.0	14.6	41.3	5.2	3.22	0.15	0.39
8	LAMPUNG	66.0	66.2	1.1	0.05	2.8	12.9	42.2	5.9	0.92	0.17	0.24
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	73.1	73.8	3.4	0.11	3.5	7.6	42.3	13.3	2.79	0.08	0.71
10	KEPULAUAN RIAU	55.8	56.9	4.0	0.02	4.9	6.9	23.8	8.6	7.42	0.11	1.14
11	DKI JAKARTA	42.1	46.9	3.3	0.05	10.8	2.5	19.2	4.6	1.51	0.10	4.81
12	JAWA BARAT	63.4	63.8	2.6	0.06	8.2	4.6	38.1	8.3	1.40	0.12	0.40
13	JAWA TENGAH	66.7	67.3	3.2	0.13	7.4	11.1	37.1	4.5	3.15	0.11	0.55
14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	58.7	59.3	3.8	0.22	19.1	6.3	15.7	3.0	10.37	0.16	0.53
15	JAWA TIMUR	69.6	70.0	3.4	0.09	7.0	7.2	42.6	7.5	1.64	0.12	0.37
16	BANTEN	66.0	66.2	1.6	0.11	4.6	5.8	46.8	5.4	1.48	0.17	0.26
17	BALI	59.5	60.8	5.4	0.17	21.6	3.0	21.2	3.9	4.12	0.08	1.26
18	NUSA TENGGARA BARAT	59.1	59.3	1.3	0.06	4.6	14.8	35.9	1.8	0.58	0.06	0.22
19	NUSA TENGGARA TIMUR	40.0	40.7	4.5	0.07	3.1	16.5	13.8	1.7	0.15	0.09	0.73
20	KALIMANTAN BARAT	61.9	62.3	1.5	0.03	1.8	4.1	40.1	13.8	0.34	0.13	0.35
21	KALIMANTAN TENGAH	71.0	71.3	0.9	0.03	0.7	7.3	48.6	12.9	0.46	0.07	0.31
22	KALIMANTAN SELATAN	71.4	71.7	1.5	0.05	2.0	5.6	38.7	22.8	0.67	0.10	0.27
23	KALIMANTAN TIMUR	56.6	57.2	3.1	0.03	5.7	5.9	26.8	12.4	2.61	0.11	0.56
24	KALIMANTAN UTARA	53.7	54.2	3.0	-	4.2	7.7	28.5	8.8	1.49	0.04	0.55
25	SULAWESI UTARA	56.0	56.6	2.7	0.06	3.4	14.5	28.7	6.3	0.17	0.16	0.53
26	SULAWESI TENGAH	58.0	58.4	2.6	0.08	5.0	14.2	24.5	11.2	0.30	0.14	0.34
27	SULAWESI SELATAN	60.0	60.4	2.4	0.05	2.8	14.7	29.4	9.8	0.68	0.16	0.40
28	SULAWESI TENGGARA	50.7	51.0	1.2	0.03	1.9	12.4	23.0	11.5	0.53	0.16	0.22
29	GORONTALO	63.3	63.5	2.3	0.21	4.2	21.4	26.3	8.6	0.28	0.05	0.20
30	SULAWESI BARAT	50.8	51.4	1.9	0.11	1.7	14.3	20.2	11.4	1.04	0.11	0.55
31	MALUKU	43.4	43.9	1.2	-	0.7	11.7	26.2	3.4	0.12	0.01	0.50
32	MALUKU UTARA	52.9	53.1	0.9	-	0.5	19.5	30.1	1.7	0.07	0.10	0.18
33	PAPUA	18.2	19.0	1.2	0.01	0.1	6.0	8.8	1.5	0.41	0.16	0.76
34	PAPUA BARAT	39.8	42.5	1.3	0.05	0.4	4.8	25.6	7.5	0.10	0.06	2.70
35	PAPUA SELATAN	28.4	28.6	0.7	-	0.1	7.0	16.5	3.9	0.10	0.06	0.28
36	PAPUA TENGAH	17.2	17.5	1.7	-	0.5	3.5	9.7	1.5	0.17	-	0.38
37	PAPUA PEGUNUNGAN	6.6	6.7	0.1	-	0.2	2.2	3.4	0.8	0.005	-	0.04
38	PAPUA BARAT DAYA	24.8	24.9	0.7	-	-	7.0	14.4	2.3	0.04	0.38	0.09

PERSENTASE KEBUTUHAN BESI-63 YANG TERPAK TERBANYAK (AMNY AMSD) DI
DAERAH PEMUTAKIRAN PK-25

Kategori	Kebutuhan BESI-63 (%)						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
NASIONAL	18,3	13,4	36,3	25,1	25,1	18,3	3,9

Sumber: Baku Pembangunan PK-25

KUALITAS SAMPLING: AMNY AMSD KE
JASDI, PEMUTAKIRAN PK-25

Kategori	Kualitas Sampling (%)					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
NASIONAL	0,104	1,000	0,992	1,000	0,999	41,304,195

TON PRODUKSI
AMNY AMSD KE

Kategori	Produksi (Ton)					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
NASIONAL	15,9	20,6	18,9	14,7	11,5	11,1

SRT/ 2002 dan Produksi Nasional; 2002-2004 dan Pembangunan
Produksi Nasional

KESALAHAN SAMPLING: \pm CPR
HASIL PEMUTAKHIRAN PW-25

TREN \pm CPR

Standard Error (SE)	Relative Standard Error (RSE) (%)	Confidence Interval 95%		Jumlah Observasi	
		Lower	Upper	Tak Tertimbang	Tertimbang
0.873	1.540	1.495	1.688	27,120	951,479
1.012	2.004	1.928	2.086	21,352	2,278,520
0.838	1.431	1.392	1.472	13,170	838,042
1.019	1.767	1.709	1.831	15,173	1,108,694
0.760	1.094	1.072	1.119	16,132	653,387
0.999	1.489	1.447	1.534	21,493	1,456,512
0.905	1.341	1.307	1.377	15,814	384,204
0.951	1.441	1.402	1.484	18,823	1,585,530
0.829	1.135	1.111	1.161	7,103	266,362
1.721	3.066	2.911	3.286	8,070	371,379
0.821	1.460	1.477	2.027	6,137	2,978,925
0.640	1.010	0.991	1.031	28,943	8,195,415
0.394	0.591	0.585	0.598	38,082	5,921,994
1.040	1.771	1.713	1.835	3,633	527,341
0.441	0.634	0.626	0.642	50,121	6,599,277
0.890	1.349	1.315	1.388	16,636	2,145,711
0.990	1.663	1.611	1.720	7,543	653,021
0.722	1.222	1.194	1.252	14,210	1,004,486
0.916	2.292	2.192	2.398	12,316	770,028
0.916	1.480	1.439	1.525	15,504	968,884
0.919	1.295	1.264	1.320	19,030	569,913
0.671	0.940	0.923	0.959	18,252	708,839
0.981	1.733	1.676	1.794	7,570	671,925
1.845	3.436	3.221	3.685	3,820	117,814
1.074	1.917	1.848	1.992	13,299	378,726
0.880	1.517	1.474	1.564	12,886	516,807
0.694	1.156	1.130	1.183	23,046	1,359,375
1.031	2.032	1.954	2.116	16,071	431,592
1.163	1.743	1.686	1.805	7,944	206,486
1.491	2.932	2.773	3.111	5,904	242,628
1.510	3.482	3.258	3.734	6,309	261,794
1.423	2.692	2.607	2.842	10,055	274,458
2.011	11.022	8.929	13.747	4,039	159,414
1.944	4.889	4.456	5.397	3,777	96,067
4.884	16.164	12.025	22.604	1,571	71,421
2.999	16.954	12.313	23.885	4,181	256,421
1.465	21.971	14.391	33.992	4,083	249,562
1.766	7.126	6.217	8.219	1,711	93,744

SDM1 2012	SDM1 2017	2021	2022	2023	2024
44.4	46.4	49.8	49.9	50.7	57.8
42.8	43.9	40.5	47.2	50.1	52.1
50.2	50.1	50.6	54.8	56.2	56.3
54.0	50.7	45.6	55.9	55.8	64.3
62.0	63.5	63.4	64.9	65.4	68.4
64.1	61.4	60.7	62.6	62.8	65.2
61.2	64.4	65.0	66.4	66.0	69.0
66.3	65.7	61.8	64.5	65.3	67.1
65.2	62.2	68.9	66.8	67.5	70.3
48.0	46.3	40.4	37.2	44.0	56.1
53.4	50.6		55.8	50.2	41.3
60.3	59.5	58.9	63.0	63.2	64.3
61.6	59.5	60.2	65.0	65.0	65.5
59.8	57.3	55.6	57.1	58.2	63.1
62.4	63.1	63.4	65.6	67.5	68.3
61.3	57.2	55.9	57.4	59.6	63.6
59.6	54.8	53.4	54.6	59.7	60.6
55.1	50.9	58.0	58.0	60.2	60.2
38.3	41.2	39.3	42.2	41.5	42.4
63.9	61.0	58.0	58.3	58.2	60.4
64.8	69.4	64.0	64.2	65.5	66.4
66.4	64.4	67.5	70.7	71.2	71.8
60.1	59.3	50.8	51.5	54.6	57.1
	46.9	44.7	47.4	51.0	56.8
63.7	61.0	56.2	57.4	59.8	61.8
52.5	59.4	63.3	62.4	65.8	58.9
47.5	48.7	52.3	55.8	58.0	59.7
48.4	46.5	48.0	49.2	51.2	54.9
61.5	59.6	60.9	58.8	61.2	65.2
48.0	48.4	49.9	49.9	51.1	53.7
40.4	39.2	33.7	33.9	39.2	37.4
51.1	50.0	46.3	47.7	49.2	51.4
19.1	35.9	15.0	10.6	10.5	23.6
41.0	35.9	28.8	28.1	31.0	33.6
					27.1
					24.2
					18.3
					28.0

Sumber: 2012 dan 2017 dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI); 2021 dari Pendataan Kolomaga; 2022-2024 dari Keterangan data 2021-2023:
- Papua termasuk Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

NILAI IKM

94

Nama Layanan

Jumlah : 70 Orang
Jenis Kelamin : L = 13 orang / P = 57 orang
Pendidikan : SD = 1 orang
SMP = 2 orang
SMA = 23 orang
DIII = 8 orang
S1 = 24 orang
S2 = 11 orang
S3 = 0 orang
Periode : 01-09-2025 s/d 24-12-2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA
SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

**PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PER
RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun 2025**

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	1371024911880001	Ade Ridha Utami	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	08124031063	NOVA RINANDA, SE	4	4	4	4	4	3	4	4	4
3	085363784019	Citra Havina Sari	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	085664551223	Hanifah Ramadhani	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	085187168363	Rifa anjeli	3	3	3	4	3	3	3	3	3
6	0895342434258	Muhammad Hasbi Walmuhtadi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	081364781383	EMMA OKVANTI MARBUN	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	089604174938	Silva Febria Yutrisna	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	089637597559	Siska Mariyanti	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	085263355653	Estin	4	4	4	4	4	4	3	4	4
11	081268266895	Rosmin Ferawati	4	4	3	4	4	4	4	4	4
12	081228025778	Suyati	4	2	4	4	4	4	4	4	4
13	085216483479	Radhia putri	3	3	3	4	3	3	3	3	4
14	082169674077	Yulrizal	3	3	3	4	3	3	4	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
15	082210257882	mellina maharani	4	4	4	4	4	3	4	4	4
16	081268808101	Nadya Sthevannie Arifin	3	4	4	4	4	3	3	3	4
17	081311004437	Warni	4	4	4	4	3	4	4	4	4
18	083159235167	Retno ramayulis	4	3	4	4	4	4	4	4	4
19	089621556359	Ridwan	3	4	4	4	4	3	4	4	4
20	081261141999	Nurafni liza	4	3	3	4	3	4	4	4	4
21	082285155027	NELFIA FAUZANA,SE.,M.Si	4	4	3	4	4	4	4	3	4
22	081268882123	Viola Florenita	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	082164676045	Viqra Abrar	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	08116608811	Meita Ratna Ning Tyas	4	4	3	4	4	4	4	4	4
25	081363462437	Edwin pramudia	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	0816299885	Hari FDay	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	082170505482	Dzikra Rahmi Deni	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	089529472760	Windy Yulastri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	085274240252	Almizan iqbal	3	3	3	3	4	4	4	4	4
30	081342753155	Nina marfela roza	3	2	3	3	3	3	3	2	4
31	0895360543875	Latifah Jayatri Febiola	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	082172432712	Denisha Aprilia Putri	3	3	4	4	3	4	4	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
33	081267003134	Siti Nayla Safira	4	4	4	4	4	4	4	3	4
34	081372752017	Erlinda	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	08126728605	Nelva kurniati	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	082286163848	Adira Zaskhia Putri	4	4	4	4	3	4	4	4	3
37	085758102584	silvia ramadani	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	081277559447	Nadia anisa	4	4	4	4	3	4	4	4	4
39	081277400694	Tiara Engla Suri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	082389228871	Fitrah Illahi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	081383561089	YOSI FADLI PRTAMA	3	4	4	3	3	3	4	4	3
42	081277792970	Doni Irwan	3	3	3	4	3	3	3	3	3
43	085264410969	Nurhadi	4	4	4	4	4	3	3	3	4
44	082384618002	Zalatan Muntaharul Ikham	4	4	4	4	4	4	4	4	3
45	085374728967	Rahayu dwi putri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	081372003828	Defri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	081363131289	YOSRIZAL CHAN	3	4	4	3	3	4	4	3	4
48	085363099135	Fitri Fidia Ningsih	3	3	3	4	3	3	3	3	4
49	085274424284	HALEN	4	3	4	4	4	4	4	4	4
50	081267726246	Yulia Yenita Sari	3	3	3	4	4	4	3	3	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
51	081268616070	Putri yusriana	3	3	3	4	4	4	4	4	4
52	082285822941	anju khairunnisa	4	4	4	4	3	3	3	3	4
53	085355009809	Marnita	4	4	3	4	4	3	4	4	4
54	082286165262	Dizi oktaviani	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	081378409166	Yuli Marlina	4	3	3	4	3	3	4	3	4
56	082284103566	Herwina wahyulis	4	3	3	3	3	3	4	3	4
57	082284633527	Mahattarina	3	3	3	4	4	4	4	4	4
58	083865711712	Hawati	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	081267409920	Liliponi	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	082388279645	Velni Mandeli	4	3	3	3	4	4	4	4	4
61	085169358544	Sri wahyuni	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	081374805652	Gusnimar	3	3	3	2	3	3	3	3	4
63	081363083334	Widyawati	4	4	3	4	3	3	4	3	4
64	083184246129	Pertiwi	4	4	3	4	2	4	3	3	3
65	081371796056	Marnita	4	3	3	4	3	3	4	4	3
66	081277167058	nasti	3	4	4	3	4	3	4	3	4
67	083162783137	Melty eriya	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	083899519894	yarnis	4	4	4	4	4	4	4	4	4

041420095200815
 KODE BILANG

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
 RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT



No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
69	081218832965	Miasari	4	4	4	4	4	4	4	4	4
70	082385050089	Diana Vinola	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Total			263	258	258	271	259	260	268	259	273
NRR			3.76	3.69	3.69	3.87	3.7	3.71	3.83	3.7	3.9
NRR Tertimbang			0.41	0.41	0.41	0.43	0.41	0.41	0.42	0.41	0.43
IKM			3.74								
Konversi IKM			93.5								
Nilai Layanan			A: Sangat baik								

Keterangan :

U1 - U9	Unsur - Unsur pelayanan
NRR	Nilai rata-rata
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
NRR Per Unsur	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang	NRR per unsur x 0.111 per unsur

IKM UNIT PELAYANAN**Mutu Pelayanan :**

A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.76
U2	Prosedur	3.69
U3	Waktu Pelayanan	3.69
U4	Biaya/Tarif	3.87
U5	Produk Layanan	3.7
U6	Kompetensi pelaksana	3.71
U7	Perilaku pelaksana	3.83
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.7
U9	Sarana dan Prasarana	3.9



**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**



**NOMOR : 700/120/LHE/INSP/2025
TANGGAL : 24 JULI 2025**

I. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi :

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Jumlah Hasil Evaluasi	20	30	50	100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub koordinator.
BB (Nilai > 70-80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60-70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50-60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30-50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.

D (Nilai > 0-30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
---------------------	---

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai **80,74** dengan kategori **A (Memuaskan)**, dengan nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	25,78
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	23,50
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,75
4.	Evaluasi Internal	25,00	18,71
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		80,74
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A

Dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja sebesar **25,78** dengan uraian sebagai berikut :

- a. DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dokumen Perencanaan Kinerja jangka pendek dan jangka menengah, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) eselon II. Seluruh dokumen Perencanaan Kinerja tersebut telah dipublikasikan pada web site DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat telah menyajikan definisi operasional yang jelas, *baseline*, formulasi perhitungan dan sumber data serta telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode Perencanaan Strategis.
- c. Tujuan dan Sasaran pada Renstra DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat telah menggambarkan kondisi atau *output* penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud terkait dengan isu strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.
- d. Sasaran dan Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) sasaran pada Renstra sudah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevance dan Time Bound*), berorientasi hasil (*outcome*), serta telah selaras dengan RPJMD.
- e. DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat telah membuat *cascading* yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta keselarasan antara kondisi/hasil yang akan dicapai serta telah menggambarkan hubungan antar bidang (*Crosscutting*) yang selanjutnya dituangkan dalam PK.

Penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) Tahun 2025

